



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROBLEMATIKA PENERAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
STUDI KASUS PT. ANTAM TBK.**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**Ady Mulyawan Raksanegara
NPM 0606004741**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI**

**JAKARTA
DESEMBER 2008**

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Thesis ini diajukan oleh

Nama : Ady Mulyawan Raksanegara
NPM : 0606004741
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum
Kekhususan Hukum Ekonomi
Judul Tesis dan : Problematika Penerapan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Pada Undang-Undang Perseroan
Terbatas
Studi Kasus PT. Antam Tbk.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada kekhususan Hukum Ekonomi pada program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Felix Oentong Soebagjo, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H (.....)

Penguji : Dr. Bambang Prabowo Soedarso, S.H., M.ES. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, kekhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Saya menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., M.H., yang disela-sela kesibukannya telah menyediakan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
2. PT. Antam Tbk yang telah memberikan kesempatan dalam usaha untuk memperoleh data yang saya perlukan untuk penyusunan tesis ini.
3. Seluruh *Civitas Academica* pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Program; Ibu Dr. Jufrina Rizal, Sekretaris Program Ibu Rini, Prof. Erman Radjagukguk, Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. A. Zen Umar Purba, Prof. Ari Soekanti, Prof. Agus Sardjono, Dr. Bambang Prabowo Soedarso S.H., MES., Para pegawai di Sekretariat Program, khususnya pak Watijan, Bang Irfan, dan *Civitas Academica* lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Orang tua penulis yang senantiasa mendoakan anaknya setiap saat dan senantiasa mengingatkan penyelesaian tesis ini.
5. Rekan-rekan perkuliahan di Program Pascasarjana ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Angkatan XIII, *Class of 2006*, kelas B, yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Jakarta, Desember 2008
Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ady Mulyawan Raksanegara
NPM : 0606004741
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum/Kekhususan Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonesklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Problematika Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Studi Kasus: Pt. Antam Tbk.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik akhir Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2008

Yang Menyatakan

(Ady Mulyawan Raksanegara)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penelitian	23
BAB II PEMAHAMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) SECARA UMUM DI INDONESIA	25
A. Latar Belakang dan Sejarah TJSL	25
B. Beberapa pengertian dan konsepsi dalam Prinsip TJSL	38
C. TJSL dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sebagai Wujud Nyata Hubungan Antara Perusahaan dan Masyarakat	42
1. Pengertian GCG	43
2. Latar belakang implementasi prinsip GCG dan TJSL	44
3. Pengaruh TJSL dan implementasi prinsip GCG di Indonesia	46
BAB III PENGATURAN TJSL DI INDONESIA	52
A. Pengaturan TJSL menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)	53
1. Pembatasan kegiatan perusahaan	54
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham jika terjadi kerugian perusahaan	55
3. Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan	55
B. Pengaturan TJSL menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)	58
1. Berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan sosial kemasyarakatan	59
2. Berkaitan dengan lingkungan hidup	59
C. Pengaturan TJSL menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	60
1. kewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	62
2. penetapan sumber dana PKBL	63
3. alokasi dana PKBL	63
4. kewajiban penyusunan laporan pelaksanaan PKBL	65

D.	Pengaturan TJSL menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK)	67
1.	pemerataan kesempatan kerja tanpa diskriminasi	67
2.	perlindungan terhadap tenaga kerja penyandang cacat	67
3.	perlindungan hak pekerja/buruh dalam bekerja	68
4.	kewajiban pengusaha untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan	69
5.	serikat pekerja/buruh	69
6.	Perjanjian Kerja Bersama	70
7.	alasan pemberhentian kerja yang sah	70
8.	perlindungan terhadap pekerja/ buruh bila terjadi pemutusan hubungan kerja karena terjadi perubahan terhadap perusahaan	71
9.	Kewajiban pengusaha untuk tetap membayar ganti rugi.	72
E.	Pengaturan TJSL menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup	72
1.	pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup	73
2.	kewajiban masyarakat untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup	74
3.	kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat	74
4.	Larangan melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan	75
5.	Kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap rencana usaha yang akan dilakukan	75
6.	Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah serta bahan berbahaya dan beracun	76
7.	Kewajiban untuk melaksanakan audit lingkungan	76
8.	tanggung jawab mutlak pelaku usaha	77
9.	hak mengajukan gugatan perwakilan	78
10.	pemberatan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPH	78
BAB IV PELAKSANAAN PRINSIP TJSL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN TJSL DI INDONESIA, STUDI KASUS: PT. ANTAM TBK.		85
A.	TJSL dalam Pandangan PT. Aneka Tambang Tbk.	88
B.	Gambaran Penerapan TJSL serta beberapa Program TJSL pada PT. Aneka Tambang, Tbk.	90
1.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>good corporate governance</i>)	90
2.	Pendekatan Terhadap Berbagai Pemangku Kepentingan (<i>stakeholders</i>)	94
3.	Upaya Pelestarian Lingkungan di sekitar Lokasi Usaha Antam	95
4.	Upaya Pengkondisian Tempat Kerja Yang Lebih Manusiawi sebagai Prioritas Utama Antam bagi para pekerja/karyawan	97
5.	Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam pembangunan ekonomi masyarakat lokal	103
C.	Analisis terhadap pelaksanaan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Aneka Tambang	106
D.	Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan prinsip TJSL	109

BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Salinan Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*) PT. Antam Tbk.
Tahun 2007.



BAB I

PENDAHULUAN

“It must be remembered that all trade is and must be in a sense selfish.”

John Duke Coleridge, 1821-1892
(English Jurist)¹

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 16 Agustus 2007 yang lalu Presiden RI telah mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas menjadi Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) yang kemudian segera mengundang pro dan kontra tentang pemberlakuan kewajiban terhadap perseroan untuk menerapkan tanggung jawab² sosial dan lingkungan (TJSL). TJSL saat ini secara umum dipahami identik dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berbagai tanggapan serta komentar dari kalangan pengusaha mempersoalkan konsep dan penegakan kewajiban hukum tersebut yang merupakan perdebatan klasik mengenai hakikat korporasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perusahaan-perusahaan menyisihkan sebagian dananya untuk program TJSL dalam sebuah acara di Istana Negara saat berdialog dengan lima ratus guru yang mendapatkan pelatihan dari salah satu Badan Usaha Milik Negara di bidang telekomunikasi (PT. Telkom Tbk.) dan perusahaan yang bergerak di bidang

¹ Dikutip dari Roger LeRoy Miller and Gaylor A. Jentz. *Business Law Today. Text & Summarized Cases Legal, Ethical, Regulatory and International Environment*. Cet.4. (New York; West Publishing Company, 2003), hal. 93.

² Kata *tanggung* dalam Badudu dan Sutan Mohamad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 1428. berarti; 1. pasti, tak dapat tidak. Bertanggung jawab berarti memikul tanggung jawab, mengambil risiko atas baik buruknya pekerjaan.

jurnalistik yaitu Koran Republika³. Apakah konsep tanggung jawab itu adalah sebuah konsep yang benar-benar bisa dilaksanakan dengan sukarela? Agaknya menyatakan bahwa tanggung jawab itu sukarela adalah *contradictio in terminis*⁴.

Menurut Franky, Ketua Aliansi Lintas Asosiasi Industri pemerintah harus menegaskan terlebih dahulu pengertian TJSL yang multi tafsir serta memasukan ke dalam pengaturan lebih lanjut suatu ketentuan yang memberikan insentif pajak penghasilan sebagai kompensasi dari kewajiban TJSL⁵. Hal ini berarti para pelaku usaha menghendaki adanya terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di tingkat pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah.

Di lain pihak Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Said Didu menyatakan tidak akan mengelola dana kewajiban TJSL yang dialokasikan perusahaan BUMN. Pengelolaan dana TJSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan.⁶ Kementerian Negara BUMN hanya melakukan pemantauan pelaksanaan TJSL untuk program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan mengacu pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN). Dalam undang-undang tersebut disebutkan setiap BUMN wajib menyisihkan satu (1) sampai dengan tiga (3) persen dari laba bersih perusahaan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sedangkan menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Ahmad Qodri Abdillah Azizy, menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat mengelola dana TJSL, baik dari BUMN maupun dari perusahaan swasta lainnya.

³ Pramono, "Pemerintah Siapkan Payung Hukum CSR," *Koran Tempo* (4 Juni 2007): 8.

⁴ Jalal, *Hipokrisi Konsep CSR? Tanggapan Untuk Eddie Riyadi penulis Tanggung Jawab Bisnis terhadap HAM* pada harian *Kompas* tanggal 22 Maret 2007. *CSR Review*. Jakarta, 26 Maret 2007.

⁵ Yuliawati & Agus Supriyanto, "Wajib CSR disertai Insentif Pajak," <[http://www.korantempo.com/korantempo/2007/07/23/Ekonomi dan Bisnis/krn_20070723,18.id.html](http://www.korantempo.com/korantempo/2007/07/23/Ekonomi%20dan%20Bisnis/krn_20070723,18.id.html), diakses tanggal 1 Oktober 2007.

⁶ Evy, "Pemerintah Tak Akan Kelola Dana CSR," *Republika*. (23 Juli 2007), hal.5.

Berbagai kalangan khususnya para pelaku usaha yang menentang kewajiban hukum berupa TJSL pada UUPT menegaskan bahwa kewajiban perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan seoptimal mungkin sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham⁷. Kegiatan di luar mencari keuntungan yang optimal merupakan beban yang dapat mengganggu konsentrasi perusahaan untuk bekerja efektif dan efisien⁸. Hal itu terutama dipengaruhi oleh pemahaman tradisional bahwa pertanggungjawaban perusahaan semata-mata ditujukan kepada para pemegang saham⁹. Namun kini perusahaan-perusahaan besar telah mulai memiliki kesadaran bahwa aktivitas operasional perusahaan harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan harapan dapat mengoptimalkan keuntungannya¹⁰. Kini TJSL dianggap perlu dan harus dilakukan mengingat daya dukung lingkungan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan sangat penting bagi keberlanjutan usaha di kemudian hari. Tak luput pula pandangan tentang peran serta masyarakat sekitar sebagai pendukung perusahaan untuk beroperasi, misalnya: pengguna produk, pegawai, dan lainnya sehingga tidak dapat begitu saja diabaikan. Oleh karena itu salah satu fokus perusahaan dalam memperoleh keuntungan antara lain dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya¹¹. Saat ini prinsip TJSL menjadi kontroversi dan marak didiskusikan khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar sejalan dengan berkembangnya isu-isu perilaku korporasi di

⁷ Claire Moore Dickerson, "How Do Norms and Empathy Affect Corporation Law and Corporate Behaviour? Human Rights: The Emerging Norm of Corporate Social Responsibility," Tulane University Law Review, (Juni 2002), Hal.3 sebagaimana dikutip pada Milton Friedman, "A Friedman Doctrine-The Social Responsibility of Business is To Increase Its Profits," New York Times, (13 September 1970), hal. 32.

⁸ Daniel T. Ostas, "Deconstructing Corporate Social Responsibility: Insight From legal and Economic Theory," American Business Law Journal, (2001), hal.2.

⁹ Veronica Besmer, "The Legal Character of Private Codes of Conduct: More Than Just A Pseudo-Formal Gloss on Corporate Social Responsibility," Hasting Business Law Journal, (2006), sebagaimana dikutip pada Mallen Baker, "CSR Articles, Arguments Against Corporate Social Responsibility," <http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/against.html>.

¹⁰ David Monsma, "Equal Rights, Governance, and The Environment: Integrating Enviromental Justice Principles in Corporate Social Responsibility," Ecology Law Quarterly, (2006), hal.13.

¹¹ Raul Anibal Etcheverry, "Corporate Social Responsibility," Pennsylvania State International Law Review, (2005), hal.3.

masyarakat¹². Berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,¹³ perusahaan berkewajiban untuk mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan keuangan semata namun juga harus mempertimbangkan konsekuensi kegiatan-kegiatannya terhadap kehidupan sosial dan lingkungan sekitar¹⁴. Pemahaman TJSL didasarkan pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*,¹⁵ yaitu: *profit*, *people* dan *planet* (3P).¹⁶ Dengan demikian pelaksanaan prinsip TJSL harus menyentuh ketiga aspek tersebut¹⁷. Namun oleh karena UUPT masih relatif baru, kegiatan TJSL perusahaan tentulah pada awalnya cenderung diinterpretasikan sama sebagai kegiatan filantropi¹⁸ seperti suatu aksi sosial dan merupakan bentuk kedermawanan semata.

¹² Yanuar Nugroho, “*Tanggung Jawab dan Keberlanjutan*”, *CSR Review* Supporting Responsible and Fair Business, edisi I, tahun I, Desember 2005, hal.4.

¹³ Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, lihat Sonny Sukada et.al., *Membumikan Bisnis Berkelanjutan: Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Jakarta: Indonesia Business Link, 2006), hal.191.

¹⁴ Kristina K. Hermann, “*Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: The European Union Initiative As A Case Study*”, “*Indiana Journal of The Global Legal Studies*”, (2004), hal.8.

¹⁵ *Triple Bottom Line*: Pengakuan atas kesetaraan tiga tujuan yang hendak dicapai perusahaan yaitu ekonomi (*financial*) dengan sosial dan lingkungan, lihat Sonny Sukada et.al., hal.193.

¹⁶ Edi Suharto, “*Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev*,” Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, 29 Nopember 2006, hal.5.

¹⁷ Adanya “perluasan” pandangan dari perusahaan-perusahaan bahwa tanggung jawab mereka kini tidak hanya terhadap para pemegang saham (*shareholders*) saja melainkan juga terhadap 3P tersebut, sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Lihat Larry Cata Backer, “*The United Nations’ Norms on The Responsibilities of Transnational Corporation as a Harbinger of Corporate Social Responsibility in International Law*”, “*Columbia Human Rights Law Review*”, (2006), hal.6.

¹⁸ Kegiatan filantropi: dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial (contohnya pemberian beasiswa), dikutip dari situs web CSR Indonesia <http://www.csrindonesia.com/glos.php?n=45&dw>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2008. Lihat pula Andi Suruji dan Ardhian Novianto, “*Bisnis dan Corporate Philantropy*”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/20/sorotan/2659246.htm>, Sabtu, 20 Mei 2006. berasal dari bahasa Yunani, *philein* yang berarti cinta dan *anthropos* berarti manusia. Filantropi perusahaan dengan sederhana kita artikan sebagai derma perusahaan untuk kemanusiaan

Salah satu pendekatan lain di luar instrumen peraturan perundang-undangan yaitu melalui instrumen ISO¹⁹ 26000 yang muatan materinya akan banyak mengatur mengenai Pedoman Tanggung Jawab Sosial sebagai model pendekatan yang tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan model ini masih dalam pembahasan tim kerja semenjak tahun 2005²⁰ dan direncanakan akan dapat diselesaikan pada bulan November tahun 2009²¹. ISO 26000 ditujukan untuk:

1. Membantu organisasi perusahaan dalam menjalankan TJSL;
2. Sebagai pedoman praktis mengenai tanggung jawab sosial (mulai dari operasional hingga metode evaluasi/pelaporan);
3. Menciptakan pengertian umum mengenai TJSL.
dan TJSL pada ISO 26000 meliputi²²:
 1. Kepatuhan kepada hukum
 2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional
 3. Menghormati stakeholder dan kepentingannya

¹⁹ *International Organization for Standardization* (ISO) adalah badan penyetar standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO. Tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO, karena dalam bahasa Yunani *isos* berarti sama (*equal*). ISO Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO, yang merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Lihat pula Yanuar Nugroho, Tanggung Jawab dan Pembangunan Berkelanjutan, <http://www.csreview-online.com/> 10 Januari 2008, diakses 20 Mei 2008. Mayoritas kalangan bisnis dan industri berpendapat bahwa soal pekerja, lingkungan dan konsumen sudah dianggap masuk dalam standardisasi produk seperti ISO 14000, ISO18000, ISO 9000 dan ISO 9001.

²⁰ Tim kerja (*working group*) untuk ISO 26000 terbentuk pada tahun 2005 dari *multistakeholders* yang mewakili enam grup *stakeholder* utama yaitu dari industri, pemerintahan, konsumen, pekerja/buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan *Service, Support, Research and Others* (SSROs), lihat Pavel Castka dan Michaela A. Balzarova, "ISO 26000 and Supply Chains- On The Diffusion of The Social Responsibility Standard and Practices," *International Journal of Production Economics*, (2006), hal.4.

²¹ Pada awalnya tim kerja merencanakan selesainya ISO 26000 pada tahun 2008 namun pada perkembangannya ditunda 1 tahun dari rencana awal untuk memberikan lebih banyak waktu bagi komunitas global dan organisasi-organisasi agar lebih banyak mempelajari dan memberikan opininya bagi draft ISO tentang TJSL sehingga saat dipublikasikan akan memberikan pengaruh yang lebih maksimal, lihat wawancara CSR Review dengan Suharman Noerman, delegasi Indonesia pada Sydney Meeting yang membahas perkembangan ISO 26000, *CSR Review, Media for Business and Community Development* (vol.1 no.2, edisi Maret-April 2007), hal.12.

²² Mas Achmad Daniri, "Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", <http://www.madani-ri.com/files/standardisasi TJSP>, 28 Januari 2008.

4. Akuntabilitas
5. Perilaku yang beretika
6. Melakukan tindakan pencegahan
7. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Proses pembahasan muatan materi ISO 26000 oleh para ahli dari berbagai negara berhasil menciptakan suatu pengertian TJSL yang secara umum diterima²³, yaitu:

”responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”

Pengertian tersebut mengindikasikan adanya perubahan pemikiran yang berkembang di masyarakat mengenai TJSL dari sekedar pemberian bantuan sosial yang dilakukan sesaat saja menjadi suatu pemahaman bahwa TJSL harus terintegrasi serta menjadi nilai yang dianut dan diterapkan secara berkelanjutan dalam suatu perusahaan (*sustainable*)²⁴. Sebagai contoh, perusahaan pertambangan yang hendak melaksanakan program TJSL harus memastikan bahwa perusahaannya tidak hanya membuat sarana fisik sekolah tapi juga dapat berperan dalam proses edukasi di sekolah tersebut sehingga timbul komunikasi yang terjalin secara intensif dengan warga masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

Prinsip TJSL mempunyai keterkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)²⁵. Dengan pelaksanaan prinsip TJSL berarti memenuhi

²³ Jalal, *Perbandingan CSR di Indonesia dan di tingkat Global antara pasal 74 UUPU dan Draft 4.1. ISO 26000*, Definisi dalam draft 4.1. bulan Maret tahun 2008 yang disampaikan pada Focus Group Discussion dengan LPBH FAS oleh Jalal, Lingkar Studi CSR, Jakarta, 30 Mei 2008.

²⁴ Pamadi Wibowo, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Masyarakat,” http://www.pdat.co.id/hg/opinions_pdat/2004/09/28/opn,2004_0928-03_id.html, diakses tanggal 21 Juli 2008;

²⁵ Sita Supomo, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), “Corporate Social Responsibility (CSR) dalam prinsip GCG,” http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.

prinsip tanggung jawab yang diusung GCG²⁶. Di berbagai negara, pengaturan mengenai prinsip TJSL pada umumnya belum diatur secara eksplisit yang dituangkan dalam hukum positif²⁷. Pada umumnya pengaturan mengenai TJSL di berbagai negara masih berupa kebijakan-kebijakan dan himbauan (*voluntary codes*) dengan daya mengikat yang lemah²⁸. Sehingga pelaksanaan TJSL di berbagai negara masih bersifat sukarela dan bergantung pada kewajiban moral semata. Namun tidak demikian halnya dengan prinsip TJSL di Indonesia karena telah dimuat dalam UUPT dan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM) maka berlaku mengikat dan perusahaan yang melalaikannya dapat dikenai sanksi. Meskipun di Indonesia telah diatur dalam undang-undang namun hal itu menciptakan perdebatan dari segi keharusan atau tanggung jawab hukum serta peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikannya untuk mengatur lebih lanjut. Hal itu menyebabkan pelaksanaan TJSL masih berdasarkan pemahaman yang berbeda atas kepentingan masing-masing perusahaan. Pada awalnya pelaksanaan prinsip TJSL banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan multinasional²⁹ yang ada di Indonesia yang telah terdaftar sebagai perusahaan publik di pasar modal dan kemudian baru diikuti oleh perusahaan-

asp?mid= 3&id=176267&kat_id2=313>, 20 Oktober 2004. Lihat pula pendapat Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian pada pembukaan Indonesia Business Links Conference on CSR tanggal 7 September 2006, <http://kompas.com/kompas-cetak/0609/08/ekonomi/2937837.htm>. bahwa TJSL tidak dapat dilepaskan dari konteks tata kelola perusahaan yang baik (GCG) demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Lihat pula Arthur R. Pinto dan Douglas M. Branson, *Understanding Corporate Law; casebook skill series*, (New York: Matthew Bender, 1999), hal. 16.

²⁶ Mohamad Fajri (a), “*Corporate Social Responsibility*”, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/11/opi01.html>, diakses pada 21 Juli 2008.

²⁷ “CSR di Indonesia masih rendah,” <http://www.bisnis.com/>, diakses 21 Juli 2008; selain itu pengaturan mengenai CSR masih secara implisit tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan terutama di bidang lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.

²⁸ Michele Sutton, “*Between A Rock and Judicial Hard-Place: Corporate Social Responsibility Reporting and Potential Legal Liability Under Kasky v. Nike*,” *University of Missouri Law Review*, 2004, hal.7.

²⁹ Perusahaan Multinasional menurut *Black Dictionary*, yaitu: perusahaan dagang yang beroperasi di dua atau lebih negara, pada umumnya diijinkan untuk mentransfer produk dan uang tergantung dengan kebutuhan pasar, memiliki subjek resiko seperti perubahan nilai tukar mata uang dan ketidakstabilan politik, Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, seventh edition abridged, Minnesota: West Group Publishers, 2000, hal.830.

perusahaan lokal³⁰. Data terakhir menurut pengamatan seorang pakar *corporate culture* dinyatakan bahwa kini ada sekitar 30-40 persen perusahaan di Indonesia telah "melaksanakan" TJSL dari sekitar 22,7 juta perusahaan³¹. Namun hingga tahun 2006 belum mencapai 2 dari perusahaan-perusahaan tersebut melaksanakan TJSL secara berkelanjutan³². Pada umumnya perusahaan yang menyatakan telah melaksanakan TJSL baru melakukan kegiatan filantropi³³. Padahal pelaksanaan TJSL yang tepat ialah terintegrasinya prinsip-prinsip yang diusung ke dalam operasional perusahaan sehari-hari secara konsisten³⁴.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian mengenai latar belakang penelitian tersebut di atas maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan itu sama dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
2. Apakah tepat *Corporate Social Responsibility (CSR)* diatur dalam Undang-Undang menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?
3. Bagaimanakah pelaksanaan dan permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip tanggung jawab perusahaan di bidang sosial dan lingkungan di Indonesia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

³⁰ "Bias Praktek CSR di Indonesia," http://www.fairbiz.org/art_detail.php?id_art=3&id_lang=1, 11 April 2006.

³¹ Herry Tjahjono dalam artikel "CSR, Kini semakin menjanjikan," Majalah Tempo, edisi 23-29 April 2007, hal.84.

³² Atantya H. Mulyanto, Senior Konsultan Sistem Pengelolaan Kualitas PT. Sucofindo Appraisal Utama dalam artikel "CSR di Indonesia Masih Rendah," 30 Januari 2007, <<http://www.bisnis.com?>>.

³³ Rudijanto, "What Genuine CSR is Not," Jakarta Post, <http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070130.q03>, 30 Januari 2007

³⁴ Johannes Simbolon dan Sudibyo M. Wiradji, "CSR Pivotal to ASEAN's Prosperity: Observers," <http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070130.Q03>, 30 Januari 2007;

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memaparkan:

1. Sejarah dan konsepsi prinsip tanggung jawab perusahaan di bidang sosial dan lingkungan dengan berbagai pendapat dan pemahaman para akademisi, birokrat, praktisi dan ahli mengenai TJSL.
2. Pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan di bidang sosial dan lingkungan baik yang dilakukan secara eksplisit pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007 maupun secara tersirat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai suatu kewajiban hukum bagi perusahaan.
3. Analisis pelaksanaan prinsip TJSL di Indonesia dan permasalahan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan prinsip tersebut khususnya di sektor pertambangan dengan studi kasus PT. Antam, Tbk.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam memformulasikan suatu peristiwa hukum ke dalam bentuk karya tulis ilmiah, terutama masalah hubungan UUPT berkaitan dengan prinsip TJSL perusahaan.
2. Menambah khasanah penulisan tentang prinsip TJSL perusahaan dalam hal pengembangan pelaksanaan prinsip tersebut dan berbagai contoh implementasinya.
3. Memahami secara komprehensif upaya-upaya pengembangan TJSL perusahaan pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan; juga diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik; dan juga para mahasiswa hukum.
4. Mendorong mereka yang berminat untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut UUPT dan UUPM secara konseptual mendasarkan pada kewajiban hukum oleh karena pelaksanaan CSR

yang mendasarkan pada konsep kesukarelaan dan cenderung filantropik yang demikian marak setelah kesadaran pentingnya tata kelola perusahaan yang baik pasca krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 dianggap belum atau tidak efektif. Hal ini terlihat dalam kegelisahan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PBB dalam pertemuan *Global Compact* di Geneva, Swiss. Korporasi dianggap tidak mempunyai kepedulian terhadap persoalan sosial seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia dan *community development*³⁵. Hal itu terbukti dengan perubahan iklim global yang disertai bencana alam seperti musibah banjir, kebakaran hutan, krisis pemanasan global, ketimpangan ekonomi, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta persoalan sosial lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengatur tanggung jawab sosial korporasi banyak ditentang oleh para pelaku usaha. Dengan konstruksi hukum perseroan yang sebelumnya sulit untuk mengubah perilaku korporasi yang cenderung menjadi rakus, tamak dan hanya mementingkan diri sendiri. Tragedi musibah lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur adalah suatu bukti faktual bagaimana sistemik yang diciptakan hukum perusahaan dalam menciptakan ketidakadilan secara *legal*³⁶.

³⁵Mukti Fajar, "Tindakan Amoral Korporasi", <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0709/11/nas11.html>. Selasa, 11 September 2007 sebagaimana dikutip pula oleh Mas Achmad Daniri, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://www.madani-ri.com/files/standarisasi> Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 28 Januari 08.pdf., hal. 2.

³⁶ *Banjir Lumpur PT. Lapindo Brantas, Akankah merupakan tanda Krisis Ekologi*, <http://www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=5>, 20 Mei 2008. bidang usaha PT. Lapindo Brantas termasuk dalam golongan bahan galian strategis (PP No.27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian) dan selama 3 bulan beroperasi, PT. Lapindo Brantas tidak melakukan sosialisasi terhadap warga termasuk pemerintah daerah dalam upaya melindungi kepentingan sosial masyarakat tempat usaha tersebut dijalankan sesuai syarat dari Menteri Pertambangan dan Energi dalam pemberian Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi. Hal ini menunjukkan masih lemahnya hukum dan kontrol terhadap pengoperasian, eksplorasi, pelaporan yang dilakukan perusahaan. Maka dalam kasus bencana lumpur panas PT. Lapindo Brantas, dampak serta tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial masyarakat bisa dijadikan pembelajaran bagi korporasi-korporasi yang lain sehingga dalam menjalankan kegiatan, mereka lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat dan alam yang ada di sekitarnya demi terwujudnya keadaan yang lebih seimbang. Lihat pula Mukti Fajar, "Tindakan Amoral Korporasi", <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0709/11/nas11.html>. Selasa, 11 September 2007 sebagaimana dikutip pula oleh Mas Achmad Daniri, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://www.madani-ri.com/files/standarisasi> Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 28 Januari 08.pdf., hal. 2.

Korporasi yang dibentuk dalam suatu wilayah hukum sebagai subjek hukum (*recht persoon*) seharusnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat dimana korporasi berada. Pembentukan hukum korporasi yang baru harus memberikan ruang bagi terciptanya keadilan sosial. Aset yang dimiliki korporasi tidak hanya menjadi milik pribadi/privat semata tetapi dapat memberikan kemanfaatan umum, khususnya bagi warga negara yang kurang beruntung. Masyarakat dianggap mempunyai hak atas keuntungan yang didapat oleh korporasi karena masyarakat sesungguhnya “*pemegang saham*” bagi suatu wilayah hukum yang dijadikan tempat beroperasinya korporasi. Batasan ruang lingkup isu-isu dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan juga tidak dapat dibatasi hanya pada teritorial negara karena dampak negatif yang ditimbulkan korporasi bersifat global, seperti persoalan perusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia. Begitu banyak dampak tindakan korporasi yang sangat merugikan sehingga mendapat perhatian luas masyarakat dunia seperti: Chernobyl, Dow Chemical, Shell, Pepsi, Coca-Cola, WalMart, Monsanto dan lainnya bahkan hingga ke bentuk kejahatan korporasi di bidang keuangan semisal Enron, P WorldCom, kasus Adelphia, Global Crossing, Tyco, ImClone, Vivendi, Parmalat, Arthur Andersen, MCI-Worldcom dan lain-lain³⁷.

Corporation ialah sebuah entitas legal yang diciptakan oleh suatu negara, terpisah dan dibedakan dari pemilik dan manajer, memiliki usia yang tak terbatas,

³⁷ Singgih, *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005). Hal. 4 dan 159. Keserakahan digambarkan oleh Clem Sunter dan Wayne Visser—keduanya petinggi perusahaan raksasa dunia—sudah menjadi detak jantung kapitalisme global yang dalam banyak kasus diwakili oleh sepak terjang perusahaan multinasional dari negara maju (MNCs). Sunter dan Visser dalam buku *Beyond Reasonable Greed* menyoroti tidak bertanggung jawabnya perilaku korporat-korporat besar dalam menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan menjegal upaya menciptakan dunia yang lebih aman, sehat dan gembira. “perbedaan antara seorang dikator penjahar dan direktur (perusahaan) hanya pada caranya.” Sebagaimana dikutip oleh Sri Hartati Samhadi, Etika Sosial Perusahaan Multinasional, <http://kompas.com/kompas-cetak/0708/04/Fokus/3737806>, diakses 20 Mei 2008. Lihat pula Roy Goni, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; bukan basa-basi, <http://www.kompas.com/kompas.cetak/0602/12/buku/2424891.htm>, yang direvisikan dari buku Philip Kotler and Nancy Lee, Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, diterbitkan oleh John Wiley and Sons. lihat pula Budi Widianarko, “Korporasi “Belalang” atau “Lebah Madu”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/22/ilpeng/1162147.htm>, Kamis 22 Juli 2004.

kepemilikan mudah dipindah tangankan, dan kewajiban terbatas³⁸. Menurut Margaret Blair, *Corporation are legal devices for assembling and organizing capital, labor and other resources to produce and sell goods and service.*³⁹.

Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ialah kaidah/norma dimana manajemen perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan kepada pemegang saham, direksi, dan komisaris serta jajarannya, juga bertanggung jawab kepada *stakeholders* lainnya, termasuk karyawan dan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk tanggap lingkungan dimana perusahaan berada.⁴⁰ TJSL menurut UUPT yaitu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Hal itu sesungguhnya dilandasi oleh norma dasar pada konstitusi⁴¹. Dengan demikian prinsip tanggung jawab sosial perusahaan sudah sejalan dengan amanat konstitusi dalam melaksanakan kegiatan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam pembahasan kerangka teori ini penulis mencoba untuk menelaah literatur ilmu hukum dan ekonomi mengenai prinsip-prinsip dan praktek tanggung jawab sosial dan lingkungan dari berbagai perspektif. Di kalangan intelektual,

³⁸ Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Keuangan bagi Analisa Kredit Perbankan. Mengelola Kredit berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co 2003), hal. 16.

³⁹ Sebagaimana dikutip oleh Hendrawan Supratikno. http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/pajak-bea-cukai/1id2105_6.html. tanggal 6 September 2007. Margaret Mendenhall Blair adalah seorang ekonom yang menfokuskan diri pada hukum manajemen bisnis dan salah satu pengajar pada Vanderbilt University Law School, <http://law.vanderbil.edu/faculty/faculty-detail/index.aspx?faculty>, diakses 20 Mei 2008.

⁴⁰ *Ibid.* hal.16.

⁴¹ Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis." Selanjutnya pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

penentang ide TJSL adalah para ekonom Smithian (pengikut Adam Smith), termasuk ekonom terkemuka Milton Friedman, pemenang Nobel Ekonomi 1976, adalah tokoh yang secara vokal menentang doktrin TJSL⁴² Menurutnya tanggung TJSL yaitu menggunakan sumber daya yang perusahaan yang terbatas secara efisien dalam koridor hukum. Dengan menjadikan besaran keuntungan sebagai barometer efisiensi, maka tujuan korporasi adalah memaksimalkan keuntungan. Bila upaya yang dilakukan korporasi merupakan kegiatan di luar upaya meningkatkan keuntungan maka yang terjadi adalah ketidakbertanggungjawaban sosial. Korporasi tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan kegiatan di luar bidang usahanya, sehingga dikhawatirkan menimbulkan inefisiensi yang besar⁴³.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa suatu sistem hukum dapat berjalan efektif sebagai suatu hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang berinteraksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum⁴⁴. Dalam perspektif sistem hukum seperti itulah hendaknya dilihat kehadiran hukum TJSL.

Demikian pula halnya dengan UUPT, semestinya harus dapat dilihat dan dinilai dalam perspektif tuntutan kehidupan yang baru dalam hal ini tuntutan akan pengakuan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup dari suatu korporasi sebagai suatu komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian sudut pandang melihat UUPT, eksistensi pelembagaan TJSL ke dalam suatu undang-undang harus dapat diimplementasikan bagi kemanfaatan publik, sekurang-kurang terhadap warga masyarakat di lingkungan dimana korporasi menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan prinsip TJSL yang belum ada pengaturan mempunyai potensi *moral hazards*.

Dalam perspektif sistem hukum sebagaimana disebut oleh Friedman, UUPT belum cukup mengatur mengenai bentuk nyata pada tingkat peraturan

⁴² Henry R. Cheeseman, *Business Law. Ethical, International, & E-Commerce Environment*, 4th edition. (New Jersey: Prentice Hall, 2001), hal. 169. lihat pula Sri Hartati Samhadi, Etika Sosial Perusahaan Multinasional, <http://kompas.com/kompas-cetak/0708/04/Fokus/3737806>, diakses 20 Mei 2008.

⁴³Hendrawan Supratikno. Direktur Program Pascasarjana IBII, <http://web.bisnis.com.>, Kamis 6 September 2007.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, hal. 8.

pelaksanaan operasional lebih lanjut. Keharusan TJSL pada UUPT dengan segala perangkatnya memang masih relatif baru, tetapi reaksi anggota masyarakat hukum khususnya, masyarakat luas pada umumnya menyikapi kewajiban tersebut seakan merupakan beban yang dapat mempersulit bisnis secara operasional.

Hal ini dapat menjadi indikasi ke arah mana budaya hukum Indonesia bergerak, atau setidaknya penelitian ini akan mencoba menelusuri jawaban apakah tradisi *civil law* yang melatarbelakangi hukum Indonesia mampu mentransformasi perubahan zaman atau bahkan menjadi sebaliknya menjadi penghalang dalam pertumbuhan hukum Indonesia dalam menyikapi kehidupan ekonomi global.

Model-model regulasi ekonomi yang berkembang di dunia dewasa ini dapat dikelompokkan seperti model pengaturan “self-regulation” atau model formal dan legal⁴⁵. Pendekatan “*self regulation*” banyak dilaksanakan pada organisasi/asosiasi para pelaku usaha yang sama⁴⁶. Dalam sejarahnya, pergulatan selalu terjadi di antara mereka yang menginginkan stabilitas melalui regulasi pemerintah dan mereka yang menyatakan bahwa pasar harus dibiarkan tanpa pembatasan untuk mendorong efisiensi ekonomi⁴⁷. Persoalan tata kelola bisnis

⁴⁵ Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2008), hal.118.

⁴⁶ Ibid. hal. 128. Dilihat dari teori ilmu hukum, self regulation merupakan salah satu dari kecenderungan dalam perkembangan hukum modern. *Self-regulation* berisi komponen empiris maupun normatif. Apabila dikaitkan dengan model tiga tingkat perkembangan hukum dalam masyarakat modern yang dikemukakan oleh Gunther Teubner (1993) yaitu:

1. *The formal rationality*: di mana hukum dijustifikasi atas dasar nilai individualisme dan otonomi membentuk dasar pemikiran hukum yang berorientasi kepada aturan (rule oriented) dan deduktif.
2. *The substantive rationality*: ditujukan terhadap kebutuhan untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial dalam rangka kompensasi terhadap kekurangan pasar merupakan dasar pembenaran dari hukum dan penerapan hukum berorientasi kepada tujuan, diterapkan melalui regulasi, standar dan prinsip-prinsip.
3. *The reflexive rationality*: adalah kemunculan jenis rasionalitas yang menggantikan dua rasionalitas sebelumnya tersebut.

The reflexive rationality melihat *self-regulation* sebagai suatu bentuk ideal. Karena itu, pemikiran hukum berorientasi kepada prosedur. Tugas utama hukum tidak memberikan isi terhadap pemecahan, tapi menciptakan premis struktural untuk proses *self-regulation*. Hukum hanya “memutuskan keputusan” (*decide about decision*), “mengatur regulasi” (*regulate regulation*) dan menetapkan premis struktural untuk keputusan di masa yang akan datang dalam hal organisasi, prosedur dan kompetensi.

⁴⁷ Ibid, hal. 122. Sebagaimana dikutip dari Marcia Lynn Whicker, *Controversial Issues in Economic Regulatory Policy* (Newbury Park London, New Delhi: SAGE Publications, International Education and Professional Publisher,1993), hal.78. Mereka yang mendukung regulasi beranggapan bahwa; dalam tataran filosofis, perdebatan mengenai pilihan antara “aturan” dengan “tanpa aturan”. Tugas suatu sistem hukum yang baik adalah untuk menjawab pertanyaan

yang sering mengemuka apakah harus *self regulatory*, dan bukan *regulation*? Mengapai prinsip *voluntary initiative* dan bukan terikat pada standar (*bound to standard*) yang menjadi perhatian? adalah pertanyaan yang sulit dijawab kecuali kita mendekatinya dengan perspektif tertentu yaitu kekuasaan⁴⁸. Tata kelola itu tak lain soal pengaturan kekuasaan. *Good Governance* merupakan soal praktik kekuasaan menjadi akuntabel. Filsuf Baruch Spinoza, dalam *Tractatus Politicus* membedakan antara *potentia* dan *potestas*⁴⁹. “*Potentia*” merujuk pada kekuasaan yang melekat pada suatu entitas, termasuk untuk ber-ada dan ber-tindak;

mengenai bagaimana suatu sistem hukum dapat meminimalisasi risiko generalisasi aturan di satu pihak dengan penyalahgunaan kondisi tanpa aturan (*abusive rulelessness*) di pihak lainnya. Cass R. Sunstein memberikan tiga jawaban terhadap persoalan ini:

1. Dalam memutuskan antara “aturan” dan “tanpa aturan”, mereka yang berwenang harus menguji konteks dan meneliti kemungkinan kesalahan dan penyalahgunaan dari “aturan” dan “tanpa aturan” dan oleh karenanya melakukan pertimbangan yang seimbang tentang risiko yang mungkin timbul. Kasuistis dapat diperkenankan apabila hal tersebut masuk akal untuk dilakukan, dan mempergunakan aturan apabila konteks menghendaki;
2. Jawaban terhadap masalah ini terkait dengan *presumption* yang lebih cenderung memilih jenis tertentu dari aturan yaitu aturan yang disesuaikan dengan kepentingan privat (*privately adapted rule*) yang mengalokasikan hak-hak awal dan tidak menspesifikasikan hasilnya. Banyak patologi hukum modern dan khususnya regulasi modern, timbul fakta suatu hukum terlalu kaku dan tidak memperkenankan rakyat biasa untuk mengadaptasinya untuk situasi dan tujuan individual tertentu. Reformasi di bidang ini dapat menghasilkan aturan yang dapat diadopsi oleh privat yang dapat mengatasi persoalan kualitas mekanis dari kebanyakan yang dilakukan oleh pemerintahan modern.
3. Jawaban ketiga menyangkut pengakuan bahwa, baik masyarakat dan yang berwenang (*officials*) dapat melakukan penyimpangan yang sah dari aturan (*legitimate departure from rules*). Dalam beberapa kasus aturan tidak perlu diterapkan karena tidak masuk akal.

Setiap legislator akan menghadapi masalah yang serius apabila merancang aturan: mereka akan kekurangan informasi untuk membuat aturan yang baik, dan perbedaan politik akan berarti diperlukan waktu dan upaya untuk sampai kepada aturan yang memuaskan. Dalam banyak hal, legislatur lebih memilih *standards, factors, atau guidelines*.

⁴⁸Lihat ungkapan David C. Korten penulis buku *When Corporation Rule the World*, http://id.wikipedia.org/wiki/tanggung_jawab_sosial_perusahaan, “dunia bisnis selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat mannaupun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama...setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.

⁴⁹ Yanuar Nugroho, Tata Kelola Bisnis ke “Bonum Commune”, <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=100509253315011>, diakses 20 Mei 2008. Lihat pula Paul Rahmat, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, <http://www.kompas.com/kompas.cetak/0708/02/opini/37161335.htm>, Kamis, 2 Agustus 2007, banyak pengalaman menunjukkan bahwa program TJSI yang bersifat sukarela tidak berjalan baik, bahkan gagal. Hanna Griffiths dalam *Human and Environmental Rights: The Need for Corporate Accountability*, 2005, mengklaim bahwa banyak perusahaan yang mengabaikan TJSI. Di Inggris misalnya dari 350 perusahaan besar yang tergabung dalam the Financial Times Stock Exchange’s (FTSE’s), hanya 79 perusahaan yang membuat laporan tentang dampak sosial dan lingkungan dari praktik bisnisnya. Juga, dari 61.000 perusahaan multinasional (MNCs) dan 900.000 perusahaan yang berafiliasi dengan MNCs hanya 2.000 (3,2 persen) mempunyai laporan tentang dampak sosial dan lingkungannya.

“*potestas*” digunakan untuk menjelaskan halnya ketika “berada dalam pengaruh kekuasaan” yang lain. Seperti apakah *potentia* dunia bisnis? Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan multinasional dengan kekuatan kapital dapat mengendalikan tidak hanya barang dan jasa yang kita gunakan tetapi juga kebijakan pemerintah pun mulai dikontrol oleh kepentingan bisnis atas nama pasar. Hal itu misalnya berbagai kebijakan tentang liberalisasi, deregulasi dan privatisasi. Namun, mengapa kita semua membiarkan hal itu? Hanya karena orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan berarti sebagai akhir cerita; ini semua soal “*potestas*”. Dalam situasi “*potentia*” amat besar “*potestas*” membuat kita tak sadar bahwa kita tengah dikuasai. Ketidakhadiran kapasitas kritis terhadap kekuasaan inilah yang dirujuk Gramsci sebagai adanya hegemoni. Hal itulah merupakan salah satu pemikiran mengapa banyak pihak sependapat dengan adanya TJSL. Oleh karena itu mendesak TJSL dengan cara yang dilakukan saat ini membawa kemungkinan pada kekeliruan yang besar kemungkinan membawa keburukan, bukan kebaikan. Jelaslah bahwa “*potestas*” membuat kita semua menyetujui bahwa tanggung jawab adalah soalnya dan TJSL adalah solusinya padahal bukan demikian lah hal yang sebenarnya. Sebagaimana Spinoza menyatakan bahwa hal ini semua soal kekuasaan, jawabnya juga ada pada kontrol atas kekuasaan itu⁵⁰. Salah satu caranya adalah membuat mekanisme sehingga praktik kekuasaan bisnis bisa diukur, dikontrol, diaudit dan dibuat akuntabel melalui semacam “*standar audit social*” yang disetujui bersama oleh mereka yang berkepentingan dengan kekuasaan: pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis.

Model TJSL dan keberadaannya dapat dibagi ke dalam tiga model⁵¹;

1. Model mekanisme pasar murni (*the pure market model*); model ini membatasi diskresi manajer/direksi sehingga korporasi hanya mematuhi aturan TJSL

⁵⁰ *Ibid.*, sebagaimana dikutip pula oleh Yanuar Nugroho pada Kapstein, 2001, dan Henderson, 2000.

⁵¹ Lewis D. Solomon. “*Humanistic Economic: A New Model For The Corporate Social Responsibility Debate.*” *Journal of Corporation Law* (Volume Winter, 1987.), 12 J. Corp.L.331 diperoleh dari situs Westlaw yang diakses pada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 20 Mei 2008.

bilamana aturan yang demikian sejalan dengan upaya meningkatkan keuntungan.

2. Model yang moderat (*the moderate model*); model ini memperluas jangka waktu untuk meningkatkan keuntungan dan memperbesar cakupan aktivitas yang dipertimbangkan sebagai upaya meningkatkan keuntungan. Hal ini diangkat dari Doktrin *enlightened self-interest*⁵² dengan postulat bahwa korporasi akan untung melalui aktivitas sosialnya yang memperbesar pasar dan meningkatkan kekuatan tenaga kerja melalui pertolongan bagi yang membutuhkan.
3. Model mekanisme politik murni (*the pure political model*); model ini melihat korporasi sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan mempengaruhi pembangunan atau sebagai agen pembangunan (*agents of change*) model politik akan mewajibkan pertimbangan prinsip etika bisnis dalam tindakan yang diambil korporasi. Hal ini misalnya diimplementasikan melalui suatu regulasi yang mengharuskan adanya direksi yang mewakili para pekerja atau perwakilan serikat pekerja pada dewan direksi. Agaknya model pendekatan ini yang diyakini oleh lembaga legislatif dalam muatan materi TJSL pada UUPT.

Terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk membaca dan memahami TJSL dalam konteks hukum perusahaan⁵³. Pertama *Shareholder Primacy Theory*, Kedua *Stakeholder Theory (or Other Constituency*

⁵² Konsep ini dicetuskan oleh Wallich dan McGowan dalam artikel bunga rampai *A New Rationale for Corporate Social Policy, 1970*. sebagaimana dikutip oleh Min-Dong Paul Lee dalam tulisan berjudul, *A Review of Theories of Corporate Social Responsibility: Its Evolutionary Path and the Road Ahead, International Journal of Management Reviews*, Vol.10/1. hal. 53-73. sebagaimana dikutip pula oleh Jalal, *Sejarah dan Masa Depan CSR Menurut Min-Dong Paul Lee*, <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20080522135849-a.pdf>, 22 Mei 2008.

⁵³ Andi Syafrani. *CSR dalam Perspektif Corporate Law: Sebuah Upaya Pemetaan Anatomi Teoritis*. <http://www.legalitas.org/?q=content/csr-dan-kesejahteraan-buruh> diakses 20 Mei 2008. Merupakan suatu kenyataan bahwa setiap kebijakan pengaturan dilakukan oleh suatu negara, baik di bidang ekonomi atau lainnya akan diwarnai oleh latar belakang ideologi dan praktis. Dalam sejarahnya peranan hukum dalam perekonomian mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam masyarakat dalam menyikapi masalah ekonomi yang dihadapinya. Teori-teori ekonomi yang dianut suatu bangsa akan mewarnai pula peranan hukum dalam masyarakat, misalnya saja teori ekonomi *Laissez Faire* yang banyak mempengaruhi para pembuat undang-undangan. Selain itu faktor adanya suatu krisis atau malapetaka seperti yang dialami di Indonesia pada tragedi Lumpur Sidoarjo yang disangkakan sebagai kesalahan PT. Lapindo telah mempengaruhi para pembuat undang-undang di Indonesia.

Theory)⁵⁴. Hal tersebut di reformulasi ulang oleh Paul G. Mahoney dengan sebutan *Contractual Theory* dan *Concession Theory*. Teori ketiga dan keempat adalah variasi atau derivasi dari teori yang kedua yang muncul belakangan, yaitu masing-masing teori *Production Model Team* yang dikembangkan oleh Margaret M. Blair dan Lynn A. Stout serta *Social Transparency Notion* yang dikembangkan oleh Cynthia A. Williams.

Teori *Shareholder Primacy Notion* yang dibangun oleh Adolf A. Berle yang melalui karya tulisnya dengan Gardiner Means berjudul “*The Modern Corporation and Private Property*” tahun 1932 dinobatkan sebagai bapak korporasi modern karena idenya yang sangat berpengaruh terhadap hukum korporasi khususnya mengenai keterpisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan modern termasuk ide-ide mengenai pemegang saham sebagai konstituen primer dalam perusahaan. Dalam tulisannya di *Harvard Law Review* tahun 1932 berjudul “*For Whom Are Corporate Manager Trustee?*”, Berle meyakinkan publik bahwa satu-satunya kepentingan yang harus diperhatikan dan dilayani dalam perusahaan adalah kepentingan pemodal. Hal inilah yang kemudian menjadi premis utama *Shareholder Primary Theory*. Tulisan tersebut dirilis sebagai respon dari tulisan dengan judul yang sama yang ditulis oleh pakar hukum dari *Harvard University* bernama Professor E. Merrick Dodd. Dodd meyakini bahwa perusahaan adalah kuasi entitas publik yang tidak hanya punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap satu kelompok saja tapi juga kepada multi konstituen. Pemikiran Dodd inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pemikiran *Stakeholder Theory*⁵⁵. Perdebatan kedua ahli tersebut hingga kini telah menjadi diskursus hukum korporasi.

Perusahaan dalam perspektif Berle adalah entitas hukum imajiner yang sengaja dibentuk dengan tujuan utama dan satu-satunya yaitu untuk mencapai keuntungan bagi pemiliknya. Pandangan yang lebih ekstrim tentang TJSI dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam pandangan Profesor Daniel Fischel dan

⁵⁴ Giles Proctor dan Lilian Miles, *Corporate Governance*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hal.193.

⁵⁵ *Op.cit.* Lihat pula Paul Redmon, *Companies and Securities Law, Commentary and Materials*, Edisi ketiga, (Sydney: LBC Informations Services, 2000), hal. 85. Chapter 2, *Development and Administration of Company Law*.

Hakim Frank Easterbrook dalam tulisannya “*Antitrust Suits by Targets of Tender Offers*”. Mereka mempostulasikan ide yang disebut Cynthia A. Williams sebagai “*irresponsible notion*”. Menurut pandangan ini manajemen perusahaan diperbolehkan untuk melanggar “aturan-aturan TJSL” jika kepentingan pemodal dan kepentingan bisnis terhalangi. Kepentingan bisnis pemodal dalam perspektif ini haruslah yang utama dan tidak dapat dikesampingkan oleh kepentingan lainnya⁵⁶.

Selain itu terdapat model pendekatan non legislasi berupa penegakan prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi yang berpengaruh dan terkait erat dengan perusahaan-perusahaan, seperti:

1. *The Sullivan Principles*⁵⁷ yang merupakan bentuk kode etik perusahaan yang dikembangkan oleh Pendeta Leon Sullivan sejak tahun 1977 hingga kini termasuk oleh Kofi Anan (mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa; Sekjen PBB), dalam konteks pengembangan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tujuan dari prinsip Sullivan tersebut untuk mendorong perekonomian, sosial dan politik yang berkeadilan dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya termasuk pula penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

“As a company which endorses the Global Sullivan Principles we will respect the law, and as a responsible member of society we will apply these Principles with integrity consistent with the legitimate role of business. We will develop and implement company policies, procedures, training and internal reporting structures to ensure commitment to these principles throughout our organization. We believe the application of these Principles will achieve greater tolerance and better understanding among peoples, and advance the culture of peace.” Accordingly, we will:

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Sullivan_Principles, diakses 20 Mei 2008. Lihat pula Mas Achmad Daniri, *Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://www.madani-ri.com/files/standardisasi>, M28 Januari 2008, Mac Oliver-EA Marshal (*Company Law Handbook Series*, 1991), hal.321., yang memuat pendapat bahwa perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di luar negeri diharuskan melaksanakan Sullivan Principles dalam rangka pelaksanaan prinsip TJSL sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam Makalah Seminar, “*Sinopsis UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*” disampaikan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, 20 November 2007.

- 1) *Express our support for universal human rights and, particularly, those of our employees, the communities within which we operate, and parties with whom we do business.*
- 2) *Promote equal opportunity for our employees at all levels of the company with respect to issues such as color, race, gender, age, ethnicity or religious beliefs, and operate without unacceptable worker treatment such as the exploitation of children, physical punishment, female abuse, involuntary servitude, or other forms of abuse.*
- 3) *Respect our employees' voluntary freedom of association.*
- 4) *Compensate our employees to enable them to meet at least their basic needs and provide the opportunity to improve their skill and capability in order to raise their social and economic opportunities.*
- 5) *Provide a safe and healthy workplace; protect human health and the environment; and promote sustainable development.*
- 6) *Promote fair competition including respect for intellectual and other property rights, and not offer, pay or accept bribes.*
- 7) *Work with governments and communities in which we do business to improve the quality of life in those communities – their educational, cultural, economic and social well-being – and seek to provide training and opportunities for workers from disadvantaged backgrounds.*
- 8) *Promote the application of these principles by those with whom we do business.*

2. *Valdez Principles* yang kemudian diberi nama *Ceres Principles*⁵⁸

Organisasi Ceres didirikan sejak tahun 1989 ketika beberapa anggota Forum Investasi Sosial (*Social Investment Forum*) yang merupakan asosiasi bagi perusahaan yang berkesadaran melaksanakan TJSL memutuskan untuk membentuk perhimpunan bersama dengan para ahli lingkungan untuk mengubah perilaku perusahaan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Pada masa kepemimpinan Joan Bavari organisasi ini mengeluarkan sepuluh kode etik perusahaan terhadap lingkungan dengan penekanan pada keharusan atau kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen lingkungannya secara periodik dan terstruktur. Pada tahun 1993, perusahaan Sunoco merupakan perusahaan pertama yang mengikuti *Ceres Principles* dan diikuti oleh 50 perusahaan besar lainnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain⁵⁹:

⁵⁸ Pada tahun 1989 kecelakaan *the Exxon Valdez* di Alaska sangat mempengaruhi persepsi publik tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sejak kejadian tersebut organisasi CERES mengeluarkan prinsip-prinsip tanggung jawab oleh perusahaan yang dinamakan *Valdez Principles* yang kemudian selanjutnya disebut *Ceres Principles*, http://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_Principles; 20 Mei 1980.

- 1) *Protection of the Biosphere*
- 2) *Sustainable Use of Natural Resources*
- 3) *Reduction and Disposal of Wastes*
- 4) *Energy Conservation*
- 5) *Risk Reduction*
- 6) *Safe Products and Services*
- 7) *Environmental Restoration*
- 8) *Informing the Public*
- 9) *Management Commitment*
- 10) *Audits and Reports*

Sedangkan komitmen pelaksanaan TJSJ dalam sektor perbankan dikenal dengan sebutan *Equator Principles*⁶⁰ yang dikembangkan oleh perusahaan perbankan seperti Citigroup, ABN, AMRO, Barclays yang diluncurkan sejak Juni 2003. Terdapat 60 lembaga keuangan yang telah mengadopsi prinsip ini hingga kurun waktu April 2008 yang terus menerus disempurnakan lebih lanjut bekerja sama dengan *the International Finance Corporation (IFC)*.

Adapun beberapa pembatasan pengertian diperlukan dalam penulisan ini untuk keseragaman pengertian, yaitu:

1. TJSJ yaitu tanggung jawab di bidang sosial dan lingkungan yang dibebankan sebagai kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dengan memperhitungkannya sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
2. Etika Bisnis adalah pedoman untuk bertingkah laku, bertindak dan merespon lingkungan yang dipakai suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya agar tidak merugikan individu atau kelompok komunitas atau lembaga lain⁶¹.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Muhamad Endro Sampurno, "Catatan Atas Pemahaman Negara Terhadap CSR", CSR Review, Jakarta 1 September 2007, hal. 3. Lihat pula Jalal, Pasal 74 UUPT yang Kontroversial itu, CSR Review, 25 Juli 2007, Lihat pula http://en.wikipedia.org/wiki/equator_principles. *are a set of environmental and social benchmarks for managing environmental and social issues in development project finance globally*. Equator Principles lahir dari konferensi lembaga keuangan yang diadakan IFC di London pada bulan Oktober 2002., lihat pula. Equator Principles, http://www.csreview-online.com/lihat_artikel.php?id=31. diakses 9 Oktober 2008.

3. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kesatuan hubungan antara manajemen perusahaan (direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain) dimana mereka bertanggung jawab atas penciptaan struktur yang melalui struktur tersebut tujuan perusahaan, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta sistem monitor kinerja perusahaan dapat ditentukan⁶².
4. *Stakeholders* adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh kebijakan dan tindakan perusahaan dalam mencapai tujuannya⁶³.
5. *Community Development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik⁶⁴.

E. METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner)⁶⁵. Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan. Sumber penulisan didapatkan dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, dokumen perusahaan yang dipublikasikan, serta artikel-artikel dari media masa yang berkaitan dengan topik penelitian⁶⁶. Dalam penulisan penelitian ini juga digunakan bahan hukum penunjang seperti kamus

⁶¹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), hal.6.

⁶² Diadaptasi dari *Preamble Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance 2004* (Panduan dari OECD mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* masih merupakan *soft law*.

⁶³ Sukada *et. al.*, *op.cit.*, hal. 193.

⁶⁴ Arief Budimanta *et.al.*, *Best Practices Community Development Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*. Cet. 1 Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2007.

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 15. lihat pula Valerine J.L Kriekhof, *et.al.*, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 15.

⁶⁶ *Ibid.*, hal.29, lihat pula Sri Mamudji, *et.al.* , *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

hukum⁶⁷ dan bahan-bahan sekunder di luar bidang hukum yaitu di bidang ekonomi khususnya manajemen. Dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat eskplanatoris⁶⁸, Dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian preskriptif⁶⁹ yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Apabila dikaitkan dengan tujuan penelitian ditujukan untuk mengidentifikasi masalah serta mencoba menggali solusinya. Dari sudut penerapannya, penelitian ini berfokuskan masalah TJSL. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

Penelitian akan mengambil data pustaka pada berbagai pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Lokasi penelitian akan mengambil data di:

1. Perpustakaan Pusat, Universitas Indonesia, Depok;
2. Perpustakaan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat;
3. Perpustakaan Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) "Business School" di Jalan Rawajati Timur I/1, Kalibata, Jakarta 12750;
4. Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat (FKPM) di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Jalan Mampang Prapatan VIII, Kompleks Bappenas No. 58 Jakarta Selatan 12790;
5. Lingkar Studi CSR. Rukan Permata Senaya No.A/6 Jalan Tentara pelajar, Patal Senayan-Jakarta.
6. PT. Aneka Tambang Tbk. di Jalan Letjen TB Simatupang No.1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan; sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor pertambangan.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984, hal.10.

Penulisan tesis ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas dalam setiap bab akan diberi gambaran secara umum dan singkat seperti di bawah ini.

Bab I adalah bagian pendahuluan yang memuat gambaran umum yang memberikan informasi secara umum tentang pokok-pokok bahasan dalam tulisan ini. Bab ini meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II menguraikan evolusi konsep TJSL dilihat dari sejarah dan perkembangan di berbagai negara. Selain itu juga menjelaskan hubungan antara konsep *Community Development* (Comdev), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *Good Corporate Governance* (GCG).

Bab III menguraikan pengaturan mengenai TJSL baik secara eksplisit pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal serta Undang-Undang lainnya secara implisit.

Bab IV menganalisis pelaksanaan prinsip TJSL dan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan prinsip tersebut dengan studi kasus PT. Aneka Tambang sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha sub sektor pertambangan.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran penulis terhadap masalah yang secara hipotetis telah dirumuskan sebelumnya, dan berdasarkan hasil analisis penelitian serta pengujian diperoleh kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMAHAMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SECARA UMUM DI INDONESIA

“The rule of the game”, therefore, need to be change and such a task is incumbent upon government and international regulation. Critical Thinking of both corporate self-regulation and civil regulation is also leading to reassessment of the role of state...”
-Petter Utting (2001) *“Regulating Business via Multistakeholder Initiatives”*⁷⁰.

A. LATAR BELAKANG DAN SEJARAH PELAKSANAAN PRINSIP TJSL

Paradigma manajemen perusahaan dan aktivitasnya di masa lampau masih berfokus pada upaya memaksimalkan keuntungan semata dan belum melakukan optimalisasi keuntungan dengan memperhitungkan biaya sosial dan lingkungan⁷¹. Namun demikian bukan berarti belum atau tidak ada perusahaan yang melakukan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan, akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan sekedar untuk meningkatkan citra perusahaan dan memenuhi aturan sekedarnya dan belum merupakan komitmen dari perusahaan itu sendiri untuk melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan⁷². Menurut Herbert Spiro, tanggung jawab berarti penyebab (*cause*),

⁷⁰ Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Endro Sampurno, “Catatan atas Pemahaman Negara terhadap CSR”, <http://www.csrindonesia.com/pubtulisan.php>, 1 September 2007.

⁷¹ *op.cit.*5, lihat pula menurut Emil Salim sebagaimana dikutip oleh Jalal, *Emil Salin dan Pemikiran CSR-nya (Catatan dari Seminar The System Thinking Approach to CSR)*, menurut Beliau salah satu hal yang paling mengganggu kemampuan bisnis dalam mengalokasikan sumber daya secara baik adalah distorsi pasar termasuk pengabaian perhitungan biaya sosial dan lingkungan. Banyak sekali aktivitas ekonomi yang sebetulnya “menguntungkan” hanya karena seluruh biaya tidak dihitung dengan benar. *“economic development on its broadest sense: best resource allocation”*.

⁷² Budimanta, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito, *op.cit.*, hal.81. Lihat pula Robert W. Hamilton, *Cases and Materials on Corporations, Including Partnerships and Limited Partnerships*, Edisi kelima, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1994), hal. 590-594. Berupa uraian contoh kasus biaya sosial yang ditimbulkan dari relokasi pabrik pada perusahaan AS (ACE Manufacturing Inc.)

tugas (*obligation*), serta tanggung gugat (*accountability*)⁷³. Sebagai penyebab, tanggung jawab berarti keterlibatan dalam menghasilkan sesuatu. Sebagai tugas, tanggung jawab berarti keharusan menjalankan sesuatu berkenaan dengan posisi tertentu, dan karenanya berkaitan dengan pengertian tanggung gugat, satu pihak harus bisa mempertanggungjawabkan cara serta hasilnya dalam menjalankan tugas sebagai suatu keharusan atau kewajiban⁷⁴. Landasan falsafah TJSL yaitu bahwa perusahaan harus ikut serta bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan dan bukan hanya pihak pemerintah, selain itu konsep TJSL juga dilandasi oleh argumentasi bahwa perusahaan tidak hidup dalam suatu ruang hampa dan hidup terisolasi, hidup perusahaan bergantung kepada masyarakat di mana perusahaan itu hidup, khususnya komunitas setempat dan umumnya masyarakat negara di mana perusahaan berlokasi. Khusus bagi Indonesia, Pancasila menuntut agar setiap perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat tempat perusahaan itu hidup, melaksanakan hak asasi publik yang merupakan kewajiban publik dari perusahaan⁷⁵. Kekeliruan pemahaman mengenai dasar kesukarelaan menjadi persoalan yang dimaksud sesungguhnya pelaksanaan TJSL secara “*beyond regulation*”. Pengertian “*voluntary*” dalam CSR demikian ditentang oleh mereka yang tidak percaya bahwa perusahaan memang akan melakukan hal-hal positif apabila tidak diregulasi sedemikian rupa⁷⁶. Sebenarnya pendirian tersebut mudah disangkal oleh karena sesungguhnya banyak pula hal positif yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan tertentu. Bahkan banyak penelitian yang membuktikan bahwa perusahaan memang punya kecenderungan untuk melanggar regulasi apabila konsekuensinya lebih ringan daripada keuntungan yang diperoleh bila peraturan tertentu dilanggar. Joel Bakan menjadi terkenal karena bisa

⁷³ Sebagaimana dikutip oleh Jalal, *Ibid.*, hal, 1

⁷⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Social Responsibility*, makalah presentasi, Jakarta, 2008, hal. 4.

⁷⁶ Robby Akbar, “*Benang Kusut Regulasi CSR*”, 3 Desember 2007, diakses dari Roryakbar.wordpress.com, 20 Mei 2008. Pendapatnya menyatakan bahwa TJSL sebagai regulasi akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi, sebagaimana dikutip Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <http://www.madani-ri.com/files/standardisasi>, 28 Januari 2008, hal. 19.

membuktikan hal tersebut pada banyak di perusahaan Amerika lewat *The Corporation*⁷⁷. Terdapat dua pendirian dalam menyikapi dan memahami TJSL, yang pertama dikenal dengan *self regulation* dan yang kedua yaitu apa yang disebut dengan Jem Bendell sebagai “*civic regulation*”, pendekatan pertama menyerahkan pada pihak perusahaan, pendekatan kedua menyerahkan pada pihak pemerintah, sedangkan pendekatan ketiga mendukung pembuatan-pembuatan pengaturan standar-standar TJSL oleh organisasi masyarakat sipil yang mempunyai kompetensi dan kapasitas yang memadai. Pada kenyataannya, berbagai regulasi yang mengatur TJSL adalah berasal dari perusahaan (atau sekumpulan perusahaan) sendiri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan juga organisasi multilateral. Pemisahan ketiga pendekatan sebenarnya tidak berbasis realitas. Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakan prinsip transparansi dan *fairness* dalam kaitan untuk menyamakan *level of playing field* para pelaku ekonomi seperti kewajiban pelaporan TJSL untuk semua perusahaan⁷⁸. Bagaimanapun buruknya kinerja entitas negara, ruang gerak TJSL yang selama ini telah dilakukan atas inisiatif perusahaan (*corporate self-regulation*) maupun panduan kerja yang diciptakan kalangan masyarakat sipil (*civil regulation*) masih perlu difasilitasi oleh negara dengan political will yang sungguh-sungguh untuk mencapai keseimbangan kemitraan tiga pihak (*triple bottom line*)⁷⁹. Pendirian yang lebih progresif yaitu melalui TJSL perusahaan juga wajib turut serta dalam perbaikan-perbaikan regulasi yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang bentuknya antara lain dengan meningkatkan standar. Implementasi prinsip TJSL terhadap masyarakat di masa lalu lebih banyak bersifat amal dan belum merupakan kegiatan yang terprogram dan di desain sebagai bagian dari kegiatan operasional perseroan sehingga belum dapat memberdayakan masyarakat sebagai salah satu agen pembaharuan dalam komunitas lokal tersebut⁸⁰. Hal itu berakibat adanya tingkat ketergantungan

⁷⁷ Jalal, *Ibid.*, hal.2

⁷⁸ Op.cit. Mas Acmad Daniri, hal. 28.

⁷⁹ Muhamad Endro Sampurno, “*Catatan Atas Pemahaman Negara Terhadap CSR*”, CSR Review, Jakarta 1 September 2007, hal. 4.

⁸⁰ Budimanta, op.cit.

masyarakat yang relatif tinggi sehingga kesenjangan antara aktivitas perseroan dan masyarakat berpotensi melahirkan konflik yang tidak diinginkan⁸¹. Selanjutnya potensi konflik demikian seringkali memunculkan tuduhan-tuduhan terutama pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang sewenang-wenang⁸². Perusahaan pada keadaan yang demikian itu dianggap melanggar etika bisnis dan peraturan yang berlaku⁸³. Pada dasawarsa 1990-an, berbagai perusahaan multinasional banyak menghadapi tuduhan telah melakukan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)⁸⁴. Sedangkan dari internal perusahaan di masa itu juga muncul banyak tuntutan seperti tuntutan untuk mendapatkan upah yang layak, fasilitas kerja yang memadai, dan kejelasan dalam berbagai kasus pemberhentian hubungan kerja (PHK) para pegawai di berbagai perusahaan⁸⁵. Menurut A. Mulyanto, konsultan senior *Quality Management System*, berdasarkan hasil yang survei yang dilakukan belum lama ini pelaksanaan TJSL di Indonesia belum ada dua persen perusahaan, sedangkan implementasi konsep serupa oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat telah mencapai 50 persen, Inggris 40 persen, Jerman 51 persen dan Perancis 30 persen⁸⁶. Sejumlah temuan dan penelitian antara lain⁸⁷ dari *World Economic Forum* tahun 2000 menemukan bahwa 52 % konsumen di dunia sudah tidak lagi percaya kepada

⁸¹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *op.cit.*, hal.95.

⁸² LEAD Indonesia, Report Seminar, “*Corporate Stakeholder Partnership: Toward Productive Relations*,” (LEAD Indonesia bekerja sama dengan LABSOSIO-FISIP-UI, Jakarta, 14 Juni 2005), <<http://www.lead.or.id/tulisan.php?id=1690>>, 27 Oktober 2005.

⁸³ Nugroho (a), *op.cit.* hal. 5.

⁸⁴ Ronen Shamir, “*Between Self-Regulation and The Alien Tort Claim Act: On the Contested Concept of Corporate Social Responsibility*,” *University of Massachusetts Law and Society Review*, Desember 2004, hal.4.

⁸⁵ Redaksi, “*Sudah Saatnya Perusahaan Wajib Melaporkan Praktek Ketenagakerjaan dan Lingkungannya*,” *CSReview* edisi IV/Tahun 1, Juni 2006, hal.6.

⁸⁶ Anonim, *Corporate Social Responsibility: Ketulusan atau Keterpaksaan?*, <http://www.adilnews.com/?q=en/> diakses 20 Mei 2008.

⁸⁷ Roy Goni, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; bukan basa-basi*, <http://www.kompas.com/kompas./cetak/0602/12/buku/2424891.htm>. yang direvisi dari buku Philip Kotler and Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, diterbitkan oleh John Wiley and Sons, hal.5.

perusahaan-perusahaan besar yang tidak mempedulikan TJSL. Sementara itu survei Booth-Harris Trust Monitor di tahun 2001 terungkap bahwa mayoritas konsumen akan menghentikan konsumsi suatu produk yang mempunyai citra buruk atau produk yang memperoleh liputan pers yang negatif⁸⁸. Demikian pula hasil penelitian James Hoopes, *professor of business ethics* dari *Babson College*, *massachusetts*, sejak akhir abad ke-18 sudah mulai muncul kebencian publik terhadap *First Bank of the United States* di tahun 1791, maupun *Standard Oil* yang didirikan John D. Rockefeller di tahun 1870-an. Sebagai gambaran lainnya, di Inggris, tahun 2004, nilai konsumsi masyarakat yang keputusannya didasarkan pada pertimbangan etika sosial perusahaan tak kurang dari 44 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Dua pertiga dari 25.000 konsumen di 23 negara yang di survei oleh *The Millenium Poll on Corporate Social Responsibility* juga menyebut prinsip TJSL sebagai faktor penting keputusan konsumsi mereka⁸⁹. Kajian EIU (*economic intelligent unit*) pada tahun 2000 misalnya menunjukkan 88 persen eksekutif perusahaan yang disurvei mengaku prinsip TJSL sudah menjadi bagian sentral dan penting dalam pengambilan keputusan di perusahaan mereka⁹⁰. Bahkan beberapa lembaga seperti *Morley Fund Management* memasukan prinsip

⁸⁸ Nur Hidayati, "CSR Bukan Sekedar Promosi," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/01/teropong/2921326.htm> Jumat, 1 September 2006. Salah satu kisah sukses bisnis dengan TJSL adalah produsen kosmetik *The Body Shop* yang didirikan tahun 1976 di Inggris yang ini melayani 77 juta pelanggan di 55 negara. Selain itu Novo Nordisk dan Patagonia adalah contoh sukses lainnya⁸⁸ Budi Widianarko, "Korporasi "Belalang" atau "Lebah Madu", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/22/ilpeng/1162147.htm>, Kamis 22 Juli 2004;

⁸⁹ Sri Hartati Samhadi, Etika Sosial Perusahaan Multinasional, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/04/Fokus/3737806.htm>, Sabtu 4 Agustus 2007 diakses 20 Mei 2008.

⁹⁰ *Ibid.* untuk *Multi National Corporates (MNC's)* misalnya sekitar 90 persen perusahaan yang sahamnya tercatat dalam indeks *Financial Times Stock Exchange (FTSE)100*, secara eksplisit sudah mencantumkan kebijakan perusahaan menyangkut prinsip TJSL, namun studi *Employment Review* yang dilakukan *Personnel Today's* menunjukkan tak sampai separuh dari perusahaan yang disurvei sudah memiliki kebijakan formal menyangkut pelaksanaan prinsip TJSL. Menurut *Transparency International*, dari setengah juta kasus korupsi di Cina dalam 10 tahun terakhir 64 persen melibatkan investor asing. Daftar perusahaan yang melanggar syarat konservasi lingkungan di Cina juga dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan terkemua di daftar *Fortune 500*, termasuk *Nestle*, *3M*, dan *DuPont*. Di negara berkembang lainnya seperti Indonesia sama saja, contohnya kasus *Nike*, *Freeport* di Papua, dan atau *Newmont* di Minahasa. Lihat pula *Mas Achamd Daniri*, *Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://www.madani-ri.com/files/standardisasi>, 28 Januari 2008, Contoh trend global lainnya dalam pelaksanaan prinsip TJSL di bidang pasar modal yaitu *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)* di *New York Stock Exchange (NYSE)*, begitu pula *Socially Responsible Investment Index (SRI)* di *London Stock Exchange*.

TJSL sebagai kriteria untuk akses ke pasar investasi dan pasar uang sebagai suatu pemeringkatan berdasarkan keseriusan komitmen perusahaan menyangkut isu-isu sosial dan lingkungan. Penelitian lainnya oleh James Collins dan Jerry Porras pada bukunya *Built To Last; Successful Habits of Visionary Companies* di tahun 1994 yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata⁹¹. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hill et.al. pada tahun 2007 pada beberapa perusahaan di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia memberikan gambaran yang mendukung pelaksanaan TJSL sebagai bagian dari strategi perusahaan, temuannya yaitu bahwa setelah mengendalikan variabel-variabel lainnya perusahaan-perusahaan yang melaksanakan prinsip TJSL, pada jangka pendek (3 hingga 5 tahun) tidak mengalami kenaikan nilai saham yang signifikan, namun dalam jangka panjang (lebih dari 10 tahun) perusahaan yang berkomitmen dalam pelaksanaan TJSL mengalami kenaikan nilai saham yang sangat signifikan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan penerapan prinsip TJSL⁹². Serangkaian fakta tersebut semakin mendorong perusahaan untuk lebih seimbang lagi mengelola bisnis dan tidak lagi melaksanakan TJSL sebagai kamufase tetapi harus menjadi bagian yang integral dari strategi perusahaan. Sifat prinsip TJSL yang sukarela karena absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan TJSL sebagai “kosmetik” dengan bentuk laporan yang mengkilap dan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program TJSL yang telah direalisasi⁹³.

Berdasarkan hal-hal tersebut, masyarakat dan juga pemerintah mulai menyuarakan tuntutan TJSL terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkan⁹⁴. Konsumen menginginkan produk yang dibuat berdasarkan prosedur yang tidak melanggar HAM serta ramah lingkungan dalam operasional

⁹¹ *Ibid.*, hal. 2.

⁹² *Op.cit.*, sebagaimana dikutip oleh Mas Achmad Daniri, hal. 17.

⁹³ *Ibid.*, hal. 14.

⁹⁴ Y.B. Sigit Hutomo, “Corporate Social Responsibility: Strategi Bisnis Menangkan Kompetisi,” CSR Review, edisi I/tahun 1, Desember 2005, hal.15.

perusahaan yang “baik”⁹⁵. Hal itu diindikasikan dari hasil sebuah jajak pendapat di tahun 1999 terhadap ribuan responden di 23 negara pada 6 benua, yaitu:⁹⁶

- a) Separuh dari seluruh responden peduli terhadap perilaku sosial perusahaan-perusahaan.
- b) Dua pertiga dari seluruh responden berkehendak untuk meninggalkan perusahaan yang hanya berfokus pada menghasilkan keuntungan semata, membayar pajak dan menggunakan tenaga kerja. Para responden ingin agar perusahaan juga berfokus pada bagaimana mencapai tujuan sosial yang lebih luas (*broader societal goals*).

Responden yang berpartisipasi tidak hanya sekedar memperhatikan reputasi merek dan faktor-faktor finansial namun juga memperhatikan bagaimana perusahaan tersebut menjadi “warga negara” yang baik (*corporate citizenship*). Hal itu juga dinyatakan seperti pada sebuah artikel seperti⁹⁷ di *Harvard Business Review* di tahun 1994, *The New Corporate Philantropy*, oleh Craig Smith menguraikan tentang adanya pergeseran dari berbagai kegiatan kedermawanan korporasi ke arah komitmen jangka panjang dan bersifat strategis terhadap berbagai isu sosial yang spesifik dan berbagai inisiatif yang terkait, ke arah pencapaian tujuan bisnis, sementara Hess, Rogovsky dan Dunfee dalam artikelnya di *California Management Review* tahun 2002; *The Next Wave of Corporate Community Involvement: Corporate Social Initiatives*, menguraikan tentang munculnya kekuatan baru yang mereka sebut sebagai “*moral marketplace factors*” yang mendorong berbagai bentuk kegiatan filantropi dari sekedar kewajiban ke arah bisnis yang mendukung tercapainya pencapaian tujuan-tujuan korporat. Oleh karena itu, perusahaan harus menjalankan strategi tertentu agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan usaha di pasar. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain memperbaiki dan menyelesaikan hubungan yang buruk dengan komunitas lokal⁹⁸. Selanjutnya perusahaan juga harus melakukan berbagai

⁹⁵ Etcheverry, *loc.cit.*

⁹⁶ Reksodiputro, *op.cit.*, hal.77 sebagaimana dikutip pada *Global Perception of the Role of Corporations*.

⁹⁷ *Op.cit.* hal. 6.

⁹⁸ Sukada et.al., *op.cit.*, hal.28.

upaya antisipatif untuk mencegah timbulnya masalah lainnya dan masalah serupa di kemudian hari⁹⁹. Dengan berbagai alasan tersebut, konsep awal prinsip-prinsip yang berkaitan dengan TJSL mulai dianggap penting untuk dilaksanakan. Meskipun pada awalnya berakar dari konsep etika perusahaan yang dianut gereja kristen¹⁰⁰ maupun *fiqh muamalah* dalam Islam¹⁰¹, Peristilahan TJSL yang demikian beragam dengan berbagai pengertian dalam sejarah modern mulai dikenal sejak terbitnya buku Howard R. Bowen berjudul *Social Responsibilities for Businessman* di Amerika Serikat pada tahun 1953¹⁰². Bowen mengemukakan bahwa pada intinya perusahaan wajib untuk mengusahakan dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam kerangka tujuan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan¹⁰³. Sejak saat itulah prinsip TJSL mulai tumbuh dan senantiasa berkembang dengan dinamis mengikuti perubahan khususnya tuntutan pasar¹⁰⁴.

Kemudian, pada tahun 1960-an, konsep TJSL yang berkembang di masa itu diperkenalkan oleh ahli sosiologi bisnis Keith Davis yang memperkenalkan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Nicholas N. Eberstad, "What History Tell Us About Corporate Responsibility" dalam *Managing Corporate Social Responsibility*, (Toronto: Little, Brown & Company, 1977), . Part I, The Evolving Concept of Business Social Responsibility, Hal. 17-22.n Lihat pula Roger LeRoy Miller and Gaylor A. Jentz. *Business Law Today. Text & Summarized Cases Legal, Ethical, Regulatory and International Environment*. Cet.4. (New York; West Publishing Company, 2003), hal. 95. Lihat pula Edwin M. Tucker dan Jan W. Henkel, "The Legal and Ethical Environment of Business", hal. 6. Lihat pula Jalal, *Menimbang CSR Secara Rasional*, Jakarta: Pustaloka, Sabtu 16 September 2006. lihat pula Rusdi Lubis, Tanggung Jawab Sosial Korporasi: Pendekatan Praktis dan Pengalaman PT. Freeport Indonesia, makalah pada Forum Wartawan Energi dan Sumber Daya Mineral, Juli, 2007.; Ajaran Kristen (Levicticus 19: 35-36). Lihat pula Muhamad Endro Sampurno, "Catatan Atas Pemahaman Negara Terhadap CSR", CSR Review, Jakarta 1 September 2007, hal. 3. Sebagaimana dikutip pada Michael Blowfield dan George Frynas, *Setting New Agendas: Critical Perspectives on Corporate Social Responsibility in the Developing World*, 2005.

¹⁰¹ Najmudi Ansorullah, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam*, <http://www.mediakonsumen.com/index.php?name=news&file=article&sid=11> Oktober 2007.

¹⁰² Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip TJSL yang beliau kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi menjadi Penggagas Prinsip TJSL yang berpengaruh terhadap perkembangan TJSL lebih lanjut. Lihat Pitan Dasalani, "CSR dari Masa ke Masa", vide Majalah Investor Volume IX. No.166, edisi 29 Maret-11 April 2007, hal.32, lihat pula Daniel T. Ostas (b), "Corporate, Comply, or Evade? A Corporate Executive's Social Responsibilities with Regard to Law," *American Business Law Journal*, 2004, hal.3.

¹⁰³ Dwi Hartanti, "Makna Corporate Social Responsibilities: Sejarah dan Perkembangannya, "dalam *Economics Business and Accounting Review*, edisi III, September-Desember 2006, hal.115.

¹⁰⁴ Etcheverry, *loc.cit.*

konsep *Iron Law of Social Responsibilities*¹⁰⁵. Dalam konsep tersebut, ia berpendapat bahwa semakin besar dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu kepada masyarakatnya¹⁰⁶. Sebagai contoh penerimaan hukum atas pelaksanaan prinsip TJSL antara lain pada kasus *A.P. Smith MFG.Co. v. Barlow*, Judge Stein, hakim pengadilan di New Jersey, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pihak tergugat (perusahaan manufaktur A.P. Smith) dalam memberikan donasi perusahaan pada Universitas Princeton dan beberapa universitas serta lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sah “*intra vires*” berdasarkan hukum yang berlaku, dalam kesaksian di pengadilan Frank W. Abrams, direksi utama *standard Oil Company* di New Jersey menyatakan bahwa korporasi diharapkan mengenali TJSL untuk mendukung sistem perdagangan bebas, menurutnya merupakan suatu hal yang baik jika bisnis perusahaan berperan serta dalam pengembangan aktivitas dan perekonomian masyarakat sebagaimana tiap individu dalam masyarakat, kesaksian lainnya dari Irving S. Old, mantan direksi perusahaan baja di Amerika menyatakan bahwa dengan membantu universitas berarti sejalan dengan kepentingan dan investasi jangka panjang bisnis perusahaan minimal dari segi ketersediaan tenaga kerja yang terdidik¹⁰⁷. Pengadilan juga mencatat telah terdapat 29 negara bagian yang mengatur peraturan mengenai donasi perusahaan terhadap lembaga publik yang merupakan pencerminan pelaksanaan TJSL¹⁰⁸. Dengan demikian menurut Frederick G. Kempin Jr. dan Jeremy L. Wiesen dengan berbagai contoh kasus di pengadilan AS dalam

¹⁰⁵ Daslani, *loc.cit.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Frederick G. Kempin, Jr., Jeremy L. Wiesen, “*Legal Aspect of the Management Process; Cases and Materials*,” Edisi kedua. (St. Paul Minnesota: West Publishing & Co., 1976), hal. 824 – 830. Lihat pula Arthur R. Pinto dan Douglas M. Branson, *Understanding Corporate Law; casebook skill series*, (New York: Matthew Bender, 1999), hal. 17. Lihat pula Lewis D. Solomon, et.al., *Corporations Law and Policy, Materials and Problems*, edisi keempat, (St.Paul Minnesota: West Publishing Co., 1998), hal. 89.

¹⁰⁸ *Ibid.* hal. 830. dalam uraiannya dijelaskan pula bahwa terdapat pengaturan batasan berupa persentase donasi yang terkait pula dengan struktur kepemilikan perusahaan mulai dari 1 %. Jika institusi penerima donasi memiliki saham di perusahaan pendonor lebih dari 10% maka hal itu dilarang (peraturan nomor L.1930, c.105 sampai dengan L.1950, c.220; N.J.S.A 14:3-13.1 et seq.). Lihat pula Lewis D. Solomon, et.al., *Corporations Law and Policy, Materials and Problems*, edisi keempat, (St.Paul Minnesota: West Publishing Co., 1998), hal. 122.

bukunya tersebut¹⁰⁹, hukum mengenal eksistensi prinsip TJSL dalam peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat namun bukan dalam teori hukum korporasi dan terutama bukan pada undang-undang yang mengatur tentang perusahaan¹¹⁰.

Pada periode 1970-1980-an, muncul konsep piramida TJSL yang dikembangkan oleh Archie B. Carroll.¹¹¹ Konsep tersebut selanjutnya mempengaruhi dekade-dekade selanjutnya.¹¹² Carroll berpendapat, perusahaan memiliki 4 (empat) macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etis dan filantropi (kemasyarakatan)¹¹³. Perusahaan yang baik diharapkan menghasilkan keuntungan, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berperilaku etis dalam menjalankan praktek bisnis,¹¹⁴ serta “mengembalikan” keuntungan kepada masyarakat atau berkontribusi melalui kegiatan filantropi¹¹⁵. Konsep TJSL menurut Carroll dijadikan titik awal untuk mengembangkan dan melakukan analisa atas aktivitas dan kinerja TJSL perusahaan¹¹⁶.

Pada dekade 1980-an, berbagai lembaga riset mulai melakukan penelitian tentang manfaat TJSL bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL¹¹⁷. Thomas

¹⁰⁹ Lihat pula sebagaimana dikutip oleh Arthur R. Pinto dan Douglas M. Branson, *Understanding Corporate Law; casebook skill series*, (New York: Matthew Bender, 1999), hal. 17. *Theodora Holding v. Henderson* (Del.1969), *Kahn v. Sullivan* 594 A.3d.48 (Del.1991).

¹¹⁰ *Ibid.* hal. 824. Lihat pula Robert W. Hamilton, *Cases and Materials on Corporations, Including Partnerships and Limited Partnerships*, Edisi kelima, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1994), hal. 598. Chapter 9, sebagaimana dikutip pada (2) *Committee on Corporate Laws, Other Constituencies Statues: Potential for Confusion*, 45 *Bus. Law*. 2253, 2268-70 (1990), hal. 600, Allen, *Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation*, 14 *Cardozo L.Rev.*261, 264-76 (1992).

¹¹¹ Etcheverry, *op.cit.*, hal.5., mengutip Archie B. Carroll, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*, *Business Horizons*, volume 34, hal. 47.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Dengan kata lain berkewajiban untuk menjalankan praktik bisnis dengan baik, benar dan adil dan memperhatikan norma-norma masyarakat yang berlaku.

¹¹⁵ Etcheverry, *loc.cit.*

¹¹⁶ Hartanti, *op.cit.*, hal.116.

¹¹⁷ Daslani, *op.cit.*, hal.33.

Jone, salah seorang pakar ekonomi pembangunan Amerika Serikat, mencetuskan pemikiran yang selanjutnya menjadi acuan di berbagai negara.¹¹⁸ Inti dari pemikiran tersebut adalah adanya korelasi positif antara peran perusahaan dalam merealisasikan TJSL dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut¹¹⁹.

Kemudian pada pertengahan tahun 1990-an, perkembangan TJSL mulai dipengaruhi oleh kalangan praktisi bisnis¹²⁰. Oleh karena itu makna dan cakupannya mengalami perkembangan hingga sekarang dan TJSL menjadi tradisi baru dalam dunia usaha di banyak negara¹²¹. David Vogel dalam bukunya *Trading Up* yang membahas regulasi lingkungan dalam kajiannya menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan melaksanakan TJSL dengan baik, maka keuntungannya akan meningkat hanya didukung oleh sedikit data empiris oleh karena biaya “investasi” yang dikeluarkan untuk pelaksanaan TJSL seperti juga belanja iklan yang tidak menjamin keuntungan lebih besar apabila ditingkatkan namun hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada keuntungan melaksanakan TJSL. Bukti-bukti empiris yang tersedia juga menunjukkan bahwa pada kondisi-kondisi tertentu TJSL memegang peran penting dalam keuntungan perusahaan. TJSL yang dipahami secara identik dengan CSR bukanlah suatu strategi generik sehingga dengan sifat yang demikian klaim mengenai hubungan positif kinerja sosial perusahaan dengan kinerja finansialnya harus lebih kontekstual selain itu insentif maupun disinsentif bagi pelaksanaan konsep seperti TJSL memang belum cukup tersedia¹²². Namun demikian pendapat tersebut berbeda dengan hasil kajian Orlitzky, et al, *Corporate Social and Financial Performance: A Meta*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.* Lihat pula pendapat ekonom terkemuka Michael Porter, “*The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy*”, yang menyatakan adanya korelasi positif antara keuntungan dan pelaksanaan TJSL, atau tujuan finansial dan TJSL. Beliau menyatakan perusahaan yang mencatat laba tertinggi adalah para pionir dalam TJSL. Anonim, “CSR Tidak Hanya Filantropi”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/08/ekonomi/2937837.htm>, Jumat 8 September 2006.

¹²⁰ Hartanti, *op.cit.*, hal.117.

¹²¹ Daslani, *loc.cit.*

¹²² Joshua Daniel Margolis dan James Patrick Walsh, *People and Profits? The Search for a link Between a Company's Social and Financial Performance*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers Inc., 2001, hal. 13.

Analysis suatu artikel yang terbit di *Organization Studies Volume 24* bulan Maret tahun 2003 yang berkesimpulan sangat kuat dan meyakinkan bahwa kinerja sosial dan finansial perusahaan itu memang berhubungan erat. Kesimpulan itu didasarkan pada telaah atas 52 karya ilmiah penting yang melingkupi 33.878 kasus bisnis sejak 1972 hingga 1997¹²³ Kesimpulan-kesimpulan Orlitzky, et. al. yang sulit dibantah yaitu; korelasi antara kinerja sosial dan perusahaan itu lebih kuat apabila dilihat dari ukuran akuntansi, dibandingkan dengan ukuran pasar seperti harga saham, kinerja berbagai aspek sosial dibandingkan dengan aspek lingkungan lebih kuat berhubungan dengan kinerja finansial, dan adanya “siklus” peningkatan kinerja sosial yang meningkatkan kemampuan perusahaan dalam berinvestasi sosial dan seterusnya.

Secara umum, terdapat beberapa argumen yang mendukung maupun menolak pelaksanaan TJSL. Akan tetapi kini setelah dimuat pada UUPT dan UUPM sebagai suatu kewajiban hukum harus dilaksanakan. Pihak yang setuju akan pelaksanaan TJSL berpendapat bahwa TJSL akan:¹²⁴

- a. dapat mengimbangi kekuasaan perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan Multinasional) dengan tanggung jawab;
- b. menghasilkan keuntungan jangka panjang (dianggap sebagai investasi jangka panjang);
- c. responsif terhadap *stakeholders*;
- d. mengoreksi permasalahan sosial akibat operasional bisnis.

sedangkan pihak yang tidak setuju dengan adanya kewajiban pelaksanaan TJSL berpendapat bahwa:¹²⁵

- a. TJSL akan menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan bisnis;
- b. TJSL mengakibatkan biaya yang tidak setara antar pesaing bisnis;

¹²³ Sebagaimana dikutip oleh Jalal, op.cit., hal. 2.

¹²⁴ Siti Adiprigandari Adiwoso Suprpto, “Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta,” *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani Galang*, Vol.1. No.2, Januari 2006, hal.58 mengutip bagan dalam James E. Post, Anne T. Lawrence et.al., *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, edisi 11, Irwin: McGraw Hill, 2005. Lihat pula David L. Engel, et.al., *Economics of Corporation Law and Securities Regulation*, Boston: Little, Brown and Company, 1980), hal. 68-73.

¹²⁵ *Ibid.*

- c. TJSL mengakibatkan biaya terselubung yang menggunakan biaya *stakeholders*;
- d. TJSL menuntut ketrampilan sosial yang tidak dimiliki perusahaan;
- e. TJSL membebankan tanggung jawab pada perusahaan padahal seharusnya pada individu.

Secara spesifik argumentasi yang menentang regulasi TJSL di Indonesia antara lain¹²⁶; Pertama, kehendak regulasi itu punya potensi untuk memindahkan apa yang menjadi beban pemerintah ke pundak swasta sebagai privatisasi kewajiban sektor publik. Kedua, pemeberian beban yang demikian sesungguhnya berasal dari ketidakpahaman pihak pemerintah dan pembuat undang-undang atas konsep TJSL yang substansial. Ketiga, sudah lebih dari satu dekade para ahli konsep TJSL bersepakat bahwa kebutuhan anggaran TJSl tidak bisa dihitung secara *after profit* seperti yang disampaikan oleh Young-Chul Kang dan donna Wood secara tegas menyatakan hal itu ketika menyunting *Before-Profit Social Responsibility* di tahun 1995, karena dengan demikian perusahaan akan menghindari melakukan TJSL sebelum meraih keuntungan padahal dampak negatif kegiatan perusahaannya besar kemungkinan telah terjadi. Keempat, sudah terdapat banyak regulasi yang terkait dengan TJSL antara lain peraturan di bidang lingkungan dan ketenagakerjaan sehingga yang paling utama adalah penegakan dari hukum itu sendiri.

Lebih jauh, Garriga dan Melle melakukan pemetaan teori-teori dan konsep-konsep mengenai TJSL. Dalam kesimpulannya mereka menjelaskan bahwa TJSL mempunyai fokus pada empat aspek utama yakni pertama, mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan; kedua menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab; ketiga, mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial dan; keempat, berkontribusi dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika. Dengan demikian teori-teori TJSL dapat

¹²⁶ Jalal, "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", CSR Review dan juga di muat di Koran Tempo, Jakarta 12 Juni 2007.

digolongkan ke dalam empat kelompok teori yang berdimensi keuntungan, politis, sosial dan nilai-nilai etis¹²⁷.

Di Indonesia sendiri, baru sekitar 10 tahun terakhir prinsip-prinsip yang mendasari TJSL marak di diskusikan¹²⁸. Perkembangan pelaksanaan prinsip-prinsip TJSL kemungkinan tak lepas dari politik ekonomi internasional¹²⁹. Sedangkan di Indonesia hal ini kemungkinan besar berhubungan dengan perubahan politik ekonomi pasca Orde Baru¹³⁰. Kebijakan desentralisasi yang menghasilkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diadakan perubahan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menghadapkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia pada situasi dimana mereka harus mengikuti dinamika di daerah dan menjadikan unsur pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholders* terpenting¹³¹ karena harus menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak, perusahaan harus memposisikan dirinya agar dapat “diterima” oleh masyarakat khususnya di daerah tempat operasionalisasi kegiatan perusahaannya.

B. BEBERAPA PENGERTIAN PRINSIP TJSL

Meski telah dimuat dalam UUPT dan UUPM secara eksplisit dan mengalami perkembangan yang pesat, sebetulnya belum terdapat kesatuan pandangan mengenai konsep dan praktek TJSL¹³². TJSL merupakan suatu nilai dan standar yang dilakukan perusahaan mengenai beroperasinya suatu perusahaan¹³³. Oleh karena pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah yang

¹²⁷ Teddy Lesmana, “CSR dan Kesejahteraan Rakyat”, <http://www.batampos.co.id>, rabu 25 Juli 2007, diakses pada 9 Oktober 2007. Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

¹²⁸ Susandijani, “CSR, Kini Semakin Menjanjikan,” *Majalah Tempo* edisi 23-29 April 2007, hal.84.

¹²⁹ Sukada et. al., op.cit. hal.123.

¹³⁰ *Ibid.* Hal.125.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Sukada et.al., op.cit. hal.59.

diamanatkan dalam UUPT belum diterbitkan oleh legislatif dan pemerintah maka pelaksanaannya masih berdasarkan interpretasi yang berbeda dan bervariasi¹³⁴. Dalam tesis ini sebagaimana tertulis pada Bab I Pendahuluan, pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang oleh publik luas masih dimengerti secara identik sebagai CSR akan mengambil pengertian sebagaimana yang dirumuskan dalam UUPT yaitu:¹³⁵

“komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Di sisi lain, salah satu pengertian TJSL yang merupakan kewajiban hukum yang bermula dari konsep CSR meski kedua konsep ini serupa namun tidak sama dalam hakikatnya diberi pengertian berikut, sebagai salah satu definisi yang dihasilkan dari beberapa definisi yang muncul dan berkembang serta dianggap tepat dengan kondisi di Indonesia yaitu:¹³⁶

“segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di setiap pilar.”

Beberapa pengertian TJSL lainnya yang secara umum konsepnya dianggap identik dengan CSR namun tidak sama dengan pengertian TJSL sebagai kewajiban hukum antara lain:

¹³³ Arif Budimanat, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito, “*Corporate Social Responsibility Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia masa Kini*,” Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2004, hal.72.

¹³⁴ Djonli, Konsultan dari PQM Consultant, “*Corporate Social Responsibility*,” *Productivity & Quality Management Newsletter*, Edisi 01/2007, Januari 2007, hal.5. Lihat pula Paul Redmon, *Companies and Securities Law, Commentary and Materials*, Edisi ketiga, (Sydney: LBC Informations Services, 2000), hal. 87. “*it will be apparent that CSR is a concept with no single settled meaning.*”

¹³⁵ Pasal 1 angka 3 UUPT.

¹³⁶ Definisi tersebut dirumuskan oleh tim penulis dari *Indonesian Business Link (IBL)*; organisasi nirlaba dari 40 perusahaan multinasional dan nasional yang beroperasi di Indonesia yang berkomitmen.

- a. Certo dan Certo (2006) mendefinisikan; “...*managerial obligation to take action that protects and improves both the welfare of society as a whole and the interest of organization.*”
- b. Vogel (2005) mendefinisikan; “...*policies and programs of private firms that go beyond legal requirements as a response to public pressures and societal expectations.*”
- c. Hopkins (2004) mendefinisikan; “...*concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a responsible manner. ‘Ethically or responsible’ means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility. Stakeholders exist both within a firm stakeholder. The wider aim of social responsibility is to create higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation, for peoples both within and outside the corporation.*”
- d. World Business Council for Sustainable Development (2002) menyatakan;¹³⁷ “...*is the commitmen of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.*¹³⁸”
- e. European Commission (2001) mendefinisikan;¹³⁹ “*A concept whereby companies integrate social and environmental concern in their business operations and in their interaction with their stakeholders on voluntary basis.*”
- f. World Business Council for Sustainable Development (1998) mendefinisikan;¹⁴⁰ “*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.*”
- g. Menurut pendapat penulis, TJSL berkenaan dengan komitmen kesukarelaan perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif melampaui hal yang telah diregulasi. Berbagai definisi di atas mengandung arti bahwa prinsip TJSL idealnya

¹³⁷ Sukada *et.al.*, *loc.cit.* dikutip dari World Business Council for Social Development (WBCSD) pada *Corporate SocialResponsibility*, Jurnal WBCSD, 2002.

¹³⁸ Jika ditelaah WBSCSD telah mengubah definisi sebelumnya dari sekedar berlaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga lebih menitikberatkan kata responsibility sebagai suatu keharusan yang menurut hukum yang berlaku pada umumnya untuk berlaku bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

¹³⁹ Sukada *et.al.*, *op.cit.*, hal.38 mengutip pada J. Fairbrass, L O’Riordan, dan H. Mirza dalam *Corporate Social Responsibility: Differing Definitions and Practices?* Makalah untuk the *Business Strategy and the Environment Conference 2005 (Incorporating the Corporate Social Responsibility & Environmental Management Conference)*, 5-6 September 2005, University of Leeds, Yorkshire, UK.

¹⁴⁰ Sukada *et.al.*, *loc.cit.*, mengutip pada M. Blowfield dan J. Frynas dalam *Setting New Agenda*, 2005.

merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan dan terutama sekali tidak merugikan bagi para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dalam arti pelaksanaan TJSL tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar maupun lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian, TJSL juga tidak hanya dilaksanakan bagi *Stakeholders* eksternal,¹⁴¹ akan tetapi bagi para *stakeholder* di dalam perusahaan itu sendiri.¹⁴² Dengan keragaman dan luasnya dimensi keterkaitan antar berbagai faktor tersebut, prinsip TJSL tentu tidak dapat begitu saja didefinisikan secara baku “ketat” namun demikian dapat digarisbawahi benang merah atau kerangka konsepnya secara luwes atau fleksibel¹⁴³.

Ternyata lingkup TJSL yang dimaksud pasal 74 UUPT berbeda dengan lingkup dan pengertian CSR dalam pustaka maupun definisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional serta praktek yang telah berjalan di tanah air maupun yang yang berlaku secara internasional¹⁴⁴. Keragaman definisi dan penerapan prinsip TJSL harus dimaknai untuk memperdalam pemahaman prinsip tersebut. Dengan demikian kepentingan perseroan tidak lagi terbatas hanya pada kepentingan para pemegang saham ataupun karyawan yang terlibat di dalamnya tapi pengertian menjadi lebih luas dengan memasukan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai pihak yang berkepentingan. Model “belas kasihan” sudah banyak ditinggalkan oleh banyak negara karena dengan TJSL lebih berhubungan erat dengan soal akuntabilitas terhadap dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan korporasi. Singkatnya, TJSL lebih banyak berhubungan dengan tercapainya suatu keseimbangan antara biaya rasional yang dikeluarkan dalam proses produksi dan laba operasional yang diperoleh korporasi dengan memperhitungkan seberapa besar dampak sosial, lingkungan dan ekonomi

¹⁴¹ Seperti masyarakat sekitar, masyarakat luas, dan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi.

¹⁴² Yaitu para karyawan beserta keluarganya, pemegang saham, penanam modal. Lihat pula, Andi Syafrani, Corporate Social Responsibility dan Kesejahteraan Buruh, <http://www.legalitas.org/?q=content/>, 16 Mei 2008, di masa awal sejarah perusahaan, konsep *stakeholder* tidak pernah dikenal, yang ada hanyalah pemilik (*owner*). Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan dalam *Stanford Research Institute Internal Report* pada 1963 dan kemudian pada era 1980-an mulai dielaborasi secara sistematis dalam diskursus corporate governance, khususnya sejak R.E. Freeman (1984) menerbitkan bukunya “Strategic Management: A Stakeholder Approach”.

¹⁴³ Sukada et.al., *loc.cit.*

¹⁴⁴ Op.cit., Mas Achmad Daniri, hal. 27.

yang ditimbulkan. Diskursus tentang TJSL kian mengalami diversifikasi dan proliferasi definisi. Akan tetapi intinya adalah bahwa semua pihak termasuk korporasi bertanggung jawab untuk pembangunan yang berkelanjutan melampaui isu ekonomi yang sempit, teknis bahkan persoalan hukum semata¹⁴⁵.

C. TJSL DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) SEBAGAI WUJUD NYATA HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT

Pelaksanaan prinsip TJSL di Indonesia masih sangat beragam. Masalah yang mendasar yaitu terbatasnya pemahaman dan kecakapan teknis pelaksanaan dari perusahaan maupun *stakeholders*¹⁴⁶. Wujud nyata pelaksanaan TJSL di Indonesia mulai dari kegiatan bersifat derma secara sukarela atau filantropi, atau menyamakan praktek penerapan prinsip-prinsip TJSL dengan *community development*¹⁴⁷ hingga mengintegrasikannya sebagai strategi dari perusahaan sehingga dapat berkelanjutan.¹⁴⁸ Pada intinya, pelaksanaan TJSL sedapat mungkin harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholders* lainnya.¹⁴⁹ Pengelolaan perusahaan yang baik berarti tidak hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab sosial untuk tidak mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang seminimal mungkin atau merugikan konsumen karena barang yang cacat.¹⁵⁰

¹⁴⁵ Eddie Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia, <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/22/opini/3394728.htm>, sebagaimana dikutip pada Davis, 1973.

¹⁴⁶ Ibid., hal.127.

¹⁴⁷ Tindakan sistematis meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang paling tidak beruntung, untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi seluruh sumber daya yang dapat diakses, lihat Sukada et.al., hal.119.

¹⁴⁸ Rochman Achwan, "Corporate Social Responsibility: Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan," Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani Galang, Vol.1 No.2, Januari 2006, hal.91.

¹⁴⁹ Hartanti, *op.cit.* hal.119.

¹⁵⁰ Erman Rajagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*, Materi Perkuliahan Hukum Perusahaan dan Kepailitan Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hal, 28.

Dalam pelaksanaannya salah satu prinsip yang terkait erat dengan prinsip TJSL adalah prinsip GCG.

1. Pengertian prinsip GCG

Kata *Governance* atau pengaturan adalah sebuah proses pengambilan keputusan dan proses yang oleh pengambil keputusan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan¹⁵¹. *Governance* atau pengaturan dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti: pengaturan perusahaan, pengaturan hubungan internasional, pengaturan nasional dan pengaturan lokal¹⁵². Tiga unsur *Governance* yang terkait dan tidak terpisahkan dalam satu sistem negara adalah unsur penyelenggara negara, unsur pelaku bisnis, dan unsur masyarakat¹⁵³. Berkaitan dengan ketiga unsur tersebut, konsep *good governance* dapat didefinisikan sebagai sebuah acuan untuk proses dan struktur hubungan politik, sosial dan ekonomi yang baik¹⁵⁴.

Governance dari perpektif pelaku bisnis inilah yang sering disebut-sebut sebagai GCG¹⁵⁵. Secara lengkap, GCG didefinisikan sebagai:¹⁵⁶

“Struktur, sistem, proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham namun dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

GCG didefinisikan sebagai struktur, sistem dan juga proses, oleh karena:¹⁵⁷

- a. Sebagai struktur, GCG mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya;

¹⁵¹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *op.cit.*, hal.170.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ F.A. Alijoyo, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), “Trilogy of Governance(I),http://www.republika.co.id/korandetail.asp?id=155434&katid=105&kat_id=149&kat_id2=313, 10 Maret 2004.

¹⁵⁴ Rudito dan Melia, *op.cit.*, hal.169.

¹⁵⁵ Alijoyo, *op.cit.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

- b. Sebagai sistem, GCG menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan;
- c. Sebagai proses, GCG memastikan transparansi dalam proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

2. Latar belakang penerapan prinsip GCG

Bisnis dan perusahaan memiliki peranan¹⁵⁸ yang vital dalam pembangunan suatu negara¹⁵⁹. Namun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perusahaan juga terkait dengan masyarakat dan lingkungan tempatnya beroperasi¹⁶⁰. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam operasional perusahaan harus menciptakan strategi agar dapat tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan¹⁶¹. Secara khusus hal ini berlaku bagi perusahaan terbuka¹⁶².

Krisis global di bidang ekonomi moneter (terutama di kawasan Asia dan Amerika Latin)¹⁶³ serta skandal spektakuler perusahaan publik Amerika Serikat¹⁶⁴. Membuat tuntutan masyarakat akan perusahaan dengan tata kelola

¹⁵⁸ Peranan yang diberikan antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan barang dan/atau jasa yang digunakan konsumen, membawa investasi dan pertumbuhan ekonomi serta memberikan pendapatan kepada Negara melalui pembayaran pajak.

¹⁵⁹ Yanuar Nugroho (b), "Tata Kelola Bisnis, ke "Bonum Commune"?"<http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2005092523315011>, diakses 1 Agustus 2008.

¹⁶⁰ Herrmann, *op.cit.*

¹⁶¹ Mas Achmad Daniri (a), "Pengertian dan Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*" dalam *Good Corporate Governance*, Pengertian dan Konsep Dasar, www.madani-ri.com, diakses tanggal 1 Agustus 2008.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Enron adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan energi (gas, air minum, tenaga listrik) yang berangkat dari pipanisasi gas alam. Sebelum mengalami kebangkrutan, perusahaan raksasa energi ini adalah peringkat ke-7 sebagai perusahaan terkaya di dunia berdasarkan majalah Fortune. Namun, Enron terbukti telah melakukan penipuan dalam laporan keuangannya sehingga menimbulkan kerugian besar bagi para pemegang sahamnya dan membanting harga saham dari US\$ 90 per-lembarannya (pada Agustus 2000) menjadi hanya US\$ 2,5

yang baik semakin meningkat. Di era sekarang ini, masyarakat lebih menuntut perusahaan-perusahaan untuk mencari keuntungan dengan cara yang lebih bermartabat¹⁶⁵. Tuntutan perekonomian modern mengharuskan setiap perusahaan dikelola secara baik dan bertanggung jawab dengan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing meliputi pemegang saham, direksi, dewan komisaris serta pihak lain yang berkepentingan¹⁶⁶.

Di Indonesia, latar belakang implementasi prinsip GCG dipicu oleh krisis moneter yang berdampak ke segala bidang pada tahun 1998-an.¹⁶⁷ Diduga banyak perusahaan pada saat itu tidak mengikuti prinsip-prinsip GCG yang masih belum tersosialisasikan dengan baik¹⁶⁸. Ketidapatuhan perusahaan terhadap prinsip GCG bukan semata-mata disebabkan karena kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai GCG di Indonesia, sebab sudah cukup banyak dan beragam meski tidak menyebutkan secara langsung peristilahan GCG¹⁶⁹.

Sebelum krisis ekonomi menghantam Indonesia, istilah GCG memang kurang dikenal¹⁷⁰. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak perusahaan di Indonesia yang berlatar belakang perusahaan keluarga dan bersifat tertutup,¹⁷¹

per-lembar (pada 26 September 2001) dan beberapa pekan kemudian jatuh lagi hingga kurang dari US\$1. Selain itu di Eropa pada tahun 2003 juga terjadi kejatuhan perusahaan raksasa di bidang makanan di Italia yaitu "Parmalat" yang sering disebut-sebut sebagai "Enronnya Eropa", lihat Besmer, *op.cit.*, hal.2.

¹⁶⁵ Agung Adiprasetyo, Wakil Pemimpin Umum kelompok Kompas-Gramedia dalam diskusi panel "Creating Business Value Through Ethical Conduct: yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Magister Manajemen UGM dalam rangka Dies Natalis ke-18 MM UGM di Auditorium MM UGM, Sabtu, 16 Septemeber 2006.

¹⁶⁶ Fajri (a), *loc.cit.*

¹⁶⁷ Mas Achmad Daniri (b), "Membudayakan Good Corporate Governance." <http://www.kompas.com/ ompas-cetak/0404/15/ekonomi/970822.htm>, diakses tanggal 1 Agustus 2008.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Misalnya di tingkat peraturan pelaksanaan yaitu: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN untuk mendorong pelaksanaan GCG di BUMN, berbagai regulasi di bidang pasar modal yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK), dan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

¹⁷⁰ Herwidayatmo, "Implementasi *Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Publik di Indonesia," Majalah *Usahawan* No.10 Tahun XXIX Oktober 2000, hal.25.

yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi¹⁷². Dengan latar belakang perusahaan yang “kekeluargaan” maka keterbukaan dan pertanggungjawaban yang menjadi bagian dari prinsip GCG dirasa kurang perlu¹⁷³.

Pada perkembangannya penerapan GCG kini menjadi suatu keharusan di era pasar bebas dan globalisasi yang mengedepankan persaingan usaha yang sehat dan antimonopoli¹⁷⁴. Investor asing juga lebih tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan Indoensia yang secara efektif telah mengimplementasikan prinsip GCG, bukan sekedar wacana¹⁷⁵. Dengan alasan-alasan tersebut, prinsip GCG mulai berkembang baik di berbagai negara termasuk di Indonesia.

3. Pengaruh TJSJ dalam penerapan prinsip GCG di Indonesia

Ada lima prinsip utama dalam GCG yaitu *transparency* (keterbukaan), *fairness* (keadilan/kewajaran), *accountability* (akuntabilitas), *independence* (kemandirian), *responsibility* (tanggung jawab)¹⁷⁶. Empat prinsip yang disebutkan pertama kali lebih menitikberatkan pada kepentingan para pemegang saham (*shareholders-driven-concept*),¹⁷⁷ sedangkan pada prinsip *responsibility* terkandung kewajiban untuk memberikan nilai tambah pada produk dan jasa bagi *stakeholder* dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya¹⁷⁸.

¹⁷¹ Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1996 mengungkapkan bahwa 67,1% perusahaan di Indonesia dikendalikan oleh keluarga dan 15 keluarga terkaya di Indonesia mengendalikan 61,7% seluruh kapitalisasi pasar dibandingkan dengan 53,3% di Thailan; 55,1% di Filipina dan 2,8% di Jepang, vide Daniri (b) *loc.cit.*

¹⁷² Daniri (b), *loc.cit.*

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ Mohamad Fajri (b) *Etika Implementasi Good Corporate Governance*, FCGI Publication, < [http:// www.fcgi.or.id/en/aboutgc.shtml](http://www.fcgi.or.id/en/aboutgc.shtml)>, 5 April 2006.

¹⁷⁵ *Ibid.* Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia-Mckinsey Consulting Group mengindikasikan bahwa investor asing (Asia, Eropa, Amerika Serikat) bersedia memberikan premium sebesar 26%-28% bagi perusahaan Indonesia yang secara efektif telah mengimplementasikan praktik GCG.

¹⁷⁶ Noke Kiroyan, “*Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR), Adakah Kaitan di antara keduanya?*” dalam Jurnal Ebar, Economics Business and Accounting Review, Vol. No.3 tahun 2006, hal. 45

¹⁷⁷ *op.cit.* 29.

¹⁷⁸ *Ibid.*

Dengan demikian TJSL (atau yang identik dan lebih dikenal sebagai CSR) tidak dapat dijalankan secara terpisah dari GCG. Menurut pendapat kami, TJSL adalah sebagian dari GCG yang mempunyai ruang lingkup lebih luas oleh karena bersifat pengelolaan dari segi manajemen¹⁷⁹. Lebih jauh, latar belakang pelaksanaan prinsip TJSL dan GCG jika ditarik ‘benang merah’ kesimpulannya memiliki keserupaan, yakni tuntutan dari masyarakat kepada perusahaan agar tidak sekedar mencari keuntungan semata sebab aktivitas perusahaan berkaitan erat dengan lingkungan serta masyarakat disekitarnya

Perusahaan yang menjadikan TJSL sebagai sekedar kegiatan amal atau filantropi yang bersifat sekali-sekali cenderung melaksanakan GCG dalam tingkat rendah, yakni masih sekedar taat pada peraturan saja¹⁸⁰. Bahkan memiliki kemungkinan dicurigai sebagai tindakan yang bersifat “kosmetik” untuk menutupi praktik bisnis yang kurang baik seperti kerusakan alam yang ditimbulkan,¹⁸¹ atau sebagai reaksi atas tekanan publik¹⁸².

Sedangkan perusahaan yang telah memasukan TJSL sebagai bagian dari kegiatan perusahaan umumnya telah menjalankan GCG dengan lebih baik. Fakta bahwa perusahaan memasukan TJSL sebagai bagian dari kegiatan perusahaannya mencerminkan kepedulian untuk menunjukkan akuntabilitasnya bagi kepentingan publik juga ke dalam internal perusahaan¹⁸³. Pada tahap ini, kesadaran untuk melaksanakan TJSL akan lebih terdorong karena adanya kontrol aktif mulai dari pimpinan tertinggi dari perusahaan hingga ke seluruh jajaran karyawannya. Adanya faktor eksternalitas telah dijadikan alat negara untuk melegitimasi kewajiban TJSL. Pilihan pemaknaan TJSL sebagai kewajiban atau kesukarelaan

¹⁷⁹ Sebagai contoh lihat pula Frederick G. Kempin, Jr., Jeremy L. Wiesen, *op.cit.*, hal. 834. Sebagaimana dikutip pada A Case Study of Management Planning and Control at General Electric Company (Controllership Foundation, New York 17, N.Y.) 30-31, menguraikan bahwa pada tahun 1954 perusahaan tersebut telah menentukan “key result areas” sebagai assesment manajemen untuk *Corporate Social Audit* dalam 8 unsur yang salah satunya adalah *public responsibility* dan keseimbangan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.

¹⁸⁰ Reksodiputro, *loc.cit.*

¹⁸¹ Susandijani, *op.cit.*, hal.86.

¹⁸² *op.cit.* hal. 29.

¹⁸³ Arif Budimanta, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito, *op.cit.*, hal.106.

menimbulkan implikasi yang berbeda. TJSL sebagai bentuk kepedulian yang didasarkan kesukarelaan tidak mungkin diatur secara hukum namun TJSL sebagai kewajiban tentu bisa diatur oleh negara.

Krisis ekonomi Indonesia antara lain karena terjadinya “*moral hazard*” yang luas dan mendalam di berbagai sektor ekonomi dan politik. Dalam skala yang luas, faktor moral dan etika harus dimasukkan sebagai variabel ekonomi yang penting, khususnya dalam pola tingkah laku kegiatan ekonomi dan bisnis¹⁸⁴. Sebagai contoh ialah seorang pengusaha yang dituduh memakai bahan murahan dan mungkin membahayakan dalam menghasilkan cairan pembersih mulut.

“We broke no law. We’re in a highly competitive industry. If we’re going to stay in business, we have to look for profit wherever the law permits. We don’t make the laws. We obey them. Then why do we have to put up with this “holier than thou” talk about ethics? It’s sheer hypocrisy. We’re not in business to promote ethics...if the ethics aren’t embodied in the laws by the men who made them, you can’t expect businessmen to fill the lack”¹⁸⁵

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penegakan etika bukanlah tanggung jawab orang bisnis, tetapi tugas negara untuk menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Pihak yang lainnya menganggap masalah etika di luar lingkup keputusan bisnis. Hal itu sesungguhnya dibantah oleh ahli ekonomi Milton Friedman¹⁸⁶:

¹⁸⁴ Erman Radjagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal.4, sebagaimana dikutip dari Charmeida Tjokrosuwarno, “*Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 1999*”. *Bisnis dan Ekonomi Politik*: Vol.3(2) April 1999, hal. 35-39-40. (Jakarta: USAID, LPEM-UI, ACAES, REDECON, 1999), hal. 53 Sri Mulyani Indrawati. “*Krisis Ekonomi Indonesia dan Langkah Reformasi*”, pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Indonesia ke-487 Februari 1998, hal. 6-7

¹⁸⁵ Ibid. hal. 4, Carr, “*Is Business Bluffing Ethical?*”, *Harvard Business Review* (January-February 1968), hal. 148 dalam Mark E Roszkowski. *Business Law-Principle, Cases, and Policy* (Urbana: Harper Collins Publishers, 1989), hal. 6.

¹⁸⁶ Ibid., hal.4., sebagaimana dikutip pada Friedman, *Capitalism and Freedom* 133 (1962) dalam Mark E Roszkowski, “*Business Law-Principle, Cases, and Policy*” (Urbana: Harper Collins Publishers, 1989), hal. 6.

“corporate officials and labours leaders have a “social responsibility” that goes beyond serving the interest of their stockholders or their members. This view shows a fundamental misconceptions of the character and nature of free economy. In such an economy, there is one and only one social responsibility of business-to use it resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stay within the rules of the game, which is to stay, engages in open and free competition, without deception or fraud...Few trends could so thoroughly undetermined the very foundations of our free society as the acceptance by corporate officials of a social responsibility other than to make as much money for their stockholders as possible”.

Banyak orang kini berpandangan bahwa badan hukum(yang statusnya disamakan dengan orang sebagai subjek hukum) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia, yaitu menegakan standar etika. Prof. Kenneth E Goodpaster dan John B. Matthews, Jr, dari Harvard Business School menuangkan pendapat sebagai berikut:¹⁸⁷

“A corporation can and should have a conscience. The language of ethics does have a place in the vocabulary of an organization...oragnizational agents such as corporations should be no more and no, less morally responsible (rational, self interested; altruistic) than ordinary persons...Legal systems of rules and incentives are insufficientt, event though they may be necessary, as frameworks for corporate responsibility. Taking conceptual cues from the features of moral responsibility normally expected of the person in our opinioners’serious considerations.”

Kalangan bisnis harus tetap mempertimbangkan di samping aspek hukum, juga tanggung jawab mereka secara moral kepada publik. Walaupun dunia bisnis mengakui kewajiban untuk berperilaku etis, tetapi kesulitan untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kenyataannya etika yang ditegakkan atas dasar kesadaran perorangan tidak dapat berjalan karena tarikan berbagai kepentingan, terutama tujuan untuk mencari keuntungan sebagai motif utama berbisnis. Oleh karenanya standar moral harus dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang diberikan sanksi. Disinilah letak campur tangan negara dalam persaingan bebas dan kebebasan berkontrak,

¹⁸⁷ Goodpaster and Matthews, “*Can a Corporation have a Conscience?*”, Harvard Business Review (January/February 1982), hal. 138, dalam Mark E Roszkowski. Business Law-Principle, Cases, and Policy (Urbana: Harper Collins Publishers, 1989), hal. 6.

untuk melindungi pihak yang lemah. Oleh karena itu hukum juga sepanjang sejarahnya bersumber pada dan mengandung nilai-nilai moral. Kewajiban TJSL pada UUPT berkenaan dengan upaya perlindungan untuk mengoreksi industrialisasi yang tidak selalu memberikan kebaikan kepada semua golongan masyarakat¹⁸⁸. Menurut Jennifer A Zerk, gerakan sosial terbesar dalam periode saat ini adalah gerakan yang mengusung TJSL untuk memberikan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional, negara, dan badan hukum internasional yang dipandanginya terlalu banyak mengabaikan, jika tidak dapat dikatakan sangat kurang memperhatikan persolan globalisasi dan perekonomian¹⁸⁹. Menurut Konosuke Matsushita, pendiri dari Matsushita Electric, dalam bukunya *Matsushita Talks on Management*, mengatakan bahwa TJSL adalah hal yang sudah seharusnya ada, sebuah imperatif yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi setiap entitas bisnis yang tidak perlu diperdebatkan lagi¹⁹⁰. Kotler dan Lee mengidentifikasi enam pilihan program TJSL bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan wujud komitmen dari TJSL yaitu¹⁹¹: pertama, *cause promotions* dalam bentuk memberikan kontribusi dana atau penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu seperti, misalnya bahaya narkoba. Kedua, *cause related marketing* berupa bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan sepersekian persen dari pendapatan sebagai donasi bagi masalah sosial tertentu untuk periode waktu tertentu atau produk tertentu. Ketiga, *corporate social marketing* di sini perusahaan membantu pengembangan maupun implemtasi dari kampanye dengan fokus untuk merubah perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negatif, seperti misalnya kebiasaan berlalu lintas yang tertib. Keempat *corporate philanthropy* adalah inisiatif perusahaan untuk berkontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk

¹⁸⁸ Ibid, hal. 6. Sebagaimana dikutip pada Morton J. Horwitz. *The Transformation of American Law 1780-1860*. (Cambridge: Harvard University Press, 1977), hal. 253-254.

¹⁸⁹ Roy Goni, Ibid, hal. 4, sebagaimana dikutip pada Jennifer A. Zerk, "Multinational and Corporate Social Responsibility, Limitation and Opportunities in International Law", Cambridge Studies in International Law, No. 48, Cambridge University Press, 2007.

¹⁹⁰ Ibid. hal. 5.

¹⁹¹ Ibid. hal. 6.

donasi ataupun sumbangan tunai. Kelima, *community volunteering* dalam aktivitas ini perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan, serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat. Keenam, *social responsible business practices*, ini adalah sebuah inisiatif dimana perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan. Menurut profesor Sutan Remy Sjahdeini, pendapat Milton Friedman telah menghasilkan perusahaan-perusahaan yang tidak manusiawi dan merusak lingkungan hidup¹⁹². Perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengupayakan pendapat dan keuntungan yang sebesar-besarnya telah melakukan kegiatannya secara tidak bertanggung jawab. Sebagai reaksi terhadap perilaku perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, timbul pendirian baru yang berlawanan dengan neo-liberalisme yaitu; perusahaan tidak harus hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham tetapi harus memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan perusahaan, pemegang saham hanya salah satu pemangku kepentingan bukan satu-satunya pemangku kepentingan, perusahaan harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan kepentingan para pemangku kepentingan yang lain.

¹⁹² Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Social Responsibility*, makalah presentasi, Jakarta, 2008, hal. 2-3. Lihat pula pendapat Emil Salim yang menentang keras pendapat Milton Friedman dalam Jalal, "Emil Salim dan Pemikiran CSR-nya, catatan dari Seminar The System Thinking Approach to CSR," Lingkar Studi CSR, CSR Review, Jakarta, 16 maret 2007. Perusahaan harus benar-benar memikirkan "economic development on its broadest sense: best resource allocation".

BAB III

PENGATURAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

“Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud untuk mengambil hasilnya, dan pada saat ini tidaklah lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik, yang menyangkut nasibnya sendiri...”

- H.O.S. Tjokroaminoto,

Pada Kongres Sarekat Islam di Bandung pada tahun 1916¹⁹³.

Pertanyaan mendasar tentang TJSL kini bukan apakah korporasi wajib tunduk dan patuh kepada hukum sebab hal itu merupakan keharusan. Selain itu dengan telah dimuatnya prinsip TJSL di Indonesia dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan UUPM Nomor 25 Tahun 2007 hal itu merupakan tanggung jawab hukum perseroan pada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan bukan hanya para pemegang saham (*shareholders*) tetapi tata cara apakah yang dapat mendorong korporasi bersedia untuk mengorbankan keuntungannya guna kepentingan sosial dan lingkungan. Sebenarnya pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah tersebar di beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaanya¹⁹⁴. Sebagai contoh yaitu perluasan penafsiran pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang “membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara...” dapat pula diterapkan sanksi pidana bagi korporasi yang mempunyai kekayaan berlebih tetapi menelantarkan masyarakat di sekitarnya dalam kesulitan. Pandangan demikian didasarkan pada pemikiran

¹⁹³ Dikutip dari Taufik Rahman pada “*Corporate Citizenship dan Kesadaran Kebangkitan Nasional*”, CSR Indonesia Newsletter, Vol.2, Minggu 20, 2008. hal.9.

¹⁹⁴ Misalnya pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dielaborasi ke dalam peraturan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, juga pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dan sebagainya.

bahwa masyarakat mempunyai hak atas keuntungan yang di dapat oleh korporasi karena sesungguhnya “pemegang saham” bagi suatu wilayah hukum yang dijadikan daerah operasi korporasi¹⁹⁵ selain itu juga dikarenakan penerimaan terhadap adanya kejahatan “kerah putih” dalam tindak pidana korporasi. Peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam penelitian ini dibatasi pada 5 (lima) Undang-Undang yaitu: UUPT, UUPM, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN), Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UUK), Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH).

A. PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UUPT).

Kesadaran akan pentingnya pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan salah satu tuntutan dalam proses penyempurnaan UUPT. Salah satu tujuan pengundangan UUPT mengatur mengenai TJSL yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Untuk melaksanakan kewajiban hukum tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan TJSL maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai

¹⁹⁵ Mukti Fajar, *Tindakan Amoral Korporasi?*, http://www.ti.or.id/news/63_tahun/2007_tanggal_15/id/1763 diakses 20 Mei 2008.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁹⁶. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud TJSL menurut UUPT adalah:¹⁹⁷

“Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Penjelasan umum UUPT memuat amanat untuk menjamin kepastian perlindungan hukum bagi setiap pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas), kreditor, pihak lain yang terkait, kepentingan umum dan kepentingan perseroan terbatas itu sendiri. Dari pengertian umum pada bab I serta pasal 74 dan penjelasan jelas terdapat ketidaksamaan pengertian mengenai TJSL sehingga menimbulkan kekaburan pengertian. Selain itu secara hierarkis perundang-undangan adalah menjadi tidak tepat karena Peraturan Pemerintah akan mengatur lebih lanjut ketentuan sanksi yang terkait di undang-undang lainnya. Beberapa pasal yang mengatur mengenai TJSL dalam UUPT adalah:

1. Pembatasan kegiatan perseroan

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Hal yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang

¹⁹⁶ Penjelasan Umum UUPT

¹⁹⁷ Pasal 1 angka 3 UUPT

berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan misalnya. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah UUPT. Secara teori, berarti tidak semua perseroan diijinkan untuk berdiri di Indonesia walaupun mungkin ia memiliki dana yang lebih dari cukup untuk dapat beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Ketentuan ini juga mensyaratkan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi perseroan yang cenderung melanggar ketentuan misalnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup maupun kesejahteraan sosial seharusnya tidak diberikan ijin beroperasi. Konsekuensi yang akan dihadapi bila ketentuan tersebut dilanggar adalah hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham jika terjadi kerugian perseroan

UUPT mengatur kepastian hukum dengan mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya¹⁹⁸. UUPT juga mengandung perlindungan bagi pemegang saham dalam hal transaksi perolehan saham batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan¹⁹⁹. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum²⁰⁰. Dengan demikian pemegang saham dapat terlindungi dengan catatan tidak turut serta dalam perbuatan hukum perusahaan yang dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan tersebut²⁰¹.

3. Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan

¹⁹⁸ Pasal 3 ayat 1 UUPT beserta penjelasannya.

¹⁹⁹ Pasal 37 ayat (2) UUPT.

²⁰⁰ Pasal 37 ayat (3) UUPT

²⁰¹ Lihat pasal 97 ayat (6) dan pasal 114 ayat (6) UUPT, lihat pula pasal 104 ayat (3) dan pasal 115 ayat (1) UUPT

Perlindungan hukum terhadap pihak lain yang terkait dengan perusahaan juga diatur dalam UUP guna melindungi kepentingan publik. Laporan tahunan perseroan harus memuat pelaksanaan TJSL, dalam hal ternyata laporan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan²⁰². Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari perseroan. direksi dan dewan komisaris mempunyai tanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan keuangan tersebut. Hal tersebut termasuk pula kebenaran isi laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang memiliki unsur pembiayaan. Selanjutnya dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebelum dilakukan pemberitahuan kepada kreditor dan menteri, pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor antara lain untuk menyanggah keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) mengenai pengurangan modal,²⁰³ kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan perseroan setelah pembubaran/hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman²⁰⁴, kreditor yang mengajukan tagihan dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri,²⁰⁵ kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pengumuman pembubaran perseroan²⁰⁶.

Kepentingan pemegang saham terhadap jaminan kepastian hukum diatur dalam UUPT khususnya jika terjadi penggabungan, peleburan dan/atau

²⁰² Pasal 69 ayat (3) UUPT.

²⁰³ Pasal 27 huruf c. UUPT.

²⁰⁴ Pasal 149 ayat (3) UUPT.

²⁰⁵ Pasal 150 ayat (1) UUPT.

²⁰⁶ Pasal 150 ayat (2) UUPT.

pengambilalihan perseroan²⁰⁷. Bagi para pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar²⁰⁸. Selanjutnya UUPT juga mengatur keharusan memuat laporan pelaksanaan TJSL dalam laporan tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris²⁰⁹.

Beberapa hal penting yang perlu ditelaah lebih lanjut dari rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang TJSL yang masih dalam penyusunan yaitu:

1. TJSL dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. TJSL yang dilaksanakan di dalam seperti keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) diatur agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan TJSL yang dilaksanakan di luar lingkungan perseroan seperti pemberdayaan masyarakat, pengelolaan limbah, pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup diatur sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang telah ada lebih dulu sehingga terdapat sinkronisasi dan harmonisasi.
2. TJSL dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang antara lain memuat program rencana kegiatan TJSL. Anggaran untuk implementasi TJSL itu sendiri disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan diperhitungkan sebagai biaya. dalam hal kepatutan dan kewajaran hanya disebutkan sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Dalam hal ini tidak perlu diatur besaran TJSL lebih lanjut dalam RPP TJSL. Pengukuran kadar kepatutan dan kewajaran sebaiknya diukur dari laporan keuangan tahunan perseroan sebagai tolak ukur pelaksanaan TJSL secara patut dan wajar. Tentu saja hal ini akan perlu dikategorisasi mengenai penilaian dan lembaga independen yang menilainya.

²⁰⁷ Pasal 126 ayat (1) UUPT termasuk pula kepentingan karyawan perusahaan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Hal itu tentunya merupakan salah satu bentuk TJSL.

²⁰⁸ Pasal 126 ayat (2) jo Pasal 62 UUPT.

²⁰⁹ Pasal 66 ayat (2c) UUPT

3. Adanya sistem “*punishment and reward*” bagi perseroan dalam melaksanakan TJSL. Dalam hal ini penting pula untuk dapat memberikan insentif pajak²¹⁰ bagi perseroan sebagai stimulus bagi perseroan untuk membangkitkan kepatuhan dan kesadaran hukum mengenai kewajiban TJSL. Perseroan yang telah melaksanakan TJSL dapat diberi penghargaan seperti adanya Padma Award di sektor energi dan sumber daya mineral, *Social Entrepreneur of the Year* yang dikeluarkan oleh Ernst and Young, dan berbagai apresiasi lainnya. Dari segi hukuman (punishment), dapat berupa pengumuman perseroan yang belum melaksanakan TJSL oleh pihak pemerintah dan atau media massa sehingga akan merupakan sanksi sosial yang cukup besar dari masyarakat. Hal itu hampir serupa dengan daftar hitam “black list” dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup tapi cakupannya lebih luas dan lebih terbuka untuk diketahui publik²¹¹.

B. PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NOMOR 25 TAHUN 2007 (UUPM).

Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan²¹². UUPM secara eksplisit mengatur ketentuan mengenai TJSL²¹³. Setiap penanam modal

²¹⁰ Lihat pula Arthur R. Pinto dan Douglas M. Branson, *Understanding Corporate Law; casebook skill series*, (New York: Matthew Bender, 1999), hal. 17. Insentif pengurangan pajak federal Amerika Serikat hingga 5% dengan persyaratan tertentu. Lihat pula David L. Engel, et.al., *Economics of Corporation Law and Securities Regulation*, Boston: Little, Brown and Company, 1980), hal. 74. Penulis Orace Johnson dalam *Corporate Philanthropy: An analysis of Corporate Contributions*.

²¹² Penjelasan Umum UUPM.

²¹³ Pasal 15 huruf b UUPM. Undang-Undang ini menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan dengan lingkup terbatas pada penanam modal

berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan menurut UUPM adalah:²¹⁴

“Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”

Sedangkan pengertian penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing²¹⁵. Penanam modal yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif²¹⁶ berupa peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, maupun sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait²¹⁷.

Penjabaran lebih lanjut mengenai TJSL perusahaan penanaman modal termuat dalam beberapa ketentuan:

1. Berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan sosial kemasyarakatan

Perusahaan penanam modal wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan melakukan alih teknologi bagi tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan²¹⁸. Penanam modal juga bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Lebih jauh diatur pula kewajiban penanam modal untuk menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi usaha penanaman modal²¹⁹.

2. Berkaitan dengan lingkungan hidup

²¹⁴ Penjelasan Pasal 15 huruf b UUPM

²¹⁵ Pasal 1 UUPM

²¹⁶ Pasal 34 ayat (1) UUPM

²¹⁷ Pasal 34 ayat (3) UUPM

²¹⁸ Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UUPM

²¹⁹ Pasal 15 huruf d.

Ketentuan UUPM mengatur pula tanggung jawab setiap penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup²²⁰ serta ketentuan yang mewajibkan penanam modal untuk mengalokasikan dana secara bertahap bagi pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, dalam hal ia mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan²²¹. Fasilitas penanaman modal (insentif)²²² dapat diberikan terhadap penanam modal yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup²²³ dapat diberikan seperti pengurangan penghasilan *netto* sampai tingkat tertentu terhadap jumlah modal yang dilakukan dalam waktu tertentu (terkait pajak penghasilan); pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri; pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan substitusi untuk keperluan produksi dalam jangka waktu dan persyaratan tertentu. Selain fasilitas tersebut, diatur pula ketentuan bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal²²⁴ untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor. Beberapa kriteria yang merupakan penjabaran TJSL di antaranya: perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja; menjaga kelestarian lingkungan hidup; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

C. PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) NOMOR 19 TAHUN 2003.

²²⁰ Pasal 16 huruf d.

²²¹ Pasal 17 UUPM, penjelasan pasal ini menyatakan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

²²² Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UUPM.

²²³ Pasal 18 ayat 2 huruf g.

²²⁴ Pasal 21 UUPM.

BUMN yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional²²⁵. Dalam menjalankan usahanya, BUMN, swasta, dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi²²⁶. Di samping itu, BUMN dalam kedudukannya memiliki pula peran strategis untuk turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.²²⁷ Belakangan mencuat pemikiran tentang sistem tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur mengenai GCG²²⁸.

Oleh karena itu Undang-Undang BUMN mengatur mengenai ketentuan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN²²⁹. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, BUMN lebih terfokus pada program kemitraan dengan usaha kecil serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar wilayah usaha BUMN²³⁰. Ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba dalam melaksanakan TJSL kini diatur dengan Peraturan Menteri Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL)²³¹.

Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL ini selain untuk memenuhi ketentuan dalam UU BUMN juga dibuat dengan tujuan meningkatkan partisipasi

²²⁵ Penjelasan Umum UU BUMN paragraf 1.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Penjelasan Umum UU BUMN paragraf 2.

²²⁸ Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

²²⁹ Pasal 88 ayat 1 UU BUMN.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ Pasal 88 ayat 2 UU BUMN. Sebelumnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/M-MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dan Keputuasn Menteri Keuangan Republik Indonesia Noor 316/KMK/016/1994 tentang program Pembinaan Usaha kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara.

BUMN untuk memberdayakan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan²³². Salah satu segi positif yang menarik untuk diperhatikan adalah dengan adanya keputusan ini, keberlanjutan program lebih dapat dipertahankan karena merupakan kewajiban hukum bagi BUMN.

Beberapa pasal mengenai TJSL dalam peraturan PKBL, adalah:

1. Kewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

BUMN wajib melaksanakan program kemitraan²³³ dan program bina lingkungan²³⁴. Selain perusahaan umum (Perum) dan Persero yakni Persero Terbuka dapat melaksanakan PKBL yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memenuhi ketentuan peraturan menteri.²³⁵ Kewajiban yang bersifat *mandatory* jelas merupakan tanggung jawab hukum BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan di wilayah tempat BUMN itu beroperasi. Selain bagi BUMN, ketentuan keputusan ini juga berlaku bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara pemerintah pusat dan daerah atau dengan pihak lainnya sepanjang pemberlakuan keputusan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing²³⁶.

Ketentuan tersebut jelas berpengaruh bagi perkembangan pelaksanaan TJSL di Indonesia. Adanya kewajiban untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP)²³⁷ untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan ini mencerminkan keseragaman ketentuan yang dapat dijadikan acuan selama tahun kerja bagi BUMN untuk melaksanakan program ini, walaupun mengakibatkan variasi dalam pelaksanaan program tergantung kebijakan masing-masing BUMN.

²³² Pertimbangan Paragraf a Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²³³ Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (pasal 1 angka 6 Per-05/MBU/2007).

²³⁴ Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

²³⁵ Pasal 2 ayat 2 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²³⁶ Pasal 32 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²³⁷ Pasal 5 huruf b Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

Adanya kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan²³⁸ serta penyampaian laporan pelaksanaan program²³⁹. Pelaksanaan PKBL bukan sekedar pemberian bantuan yang dilakukan sesekali waktu tapi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Penetapan Sumber Pendanaan PKBL

Peraturan PKBL mengatur mengenai penetapan sumber dana program kemitraan dan bina lingkungan²⁴⁰. Dana program kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen), jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada²⁴¹. Sedangkan dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen) dan hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan²⁴². Besarnya jumlah dana PKBL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak ditetapkan oleh Menteri untuk Perum dan RUPS untuk persero²⁴³. Dana PKBL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak disetorkan ke rekening dana PKBL selambat-lambatnya 45 hari setelah penetapan oleh Menteri atau RUPS²⁴⁴. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina²⁴⁵.

Kepastian akan sumber dana lebih terjamin karena telah dianggarkan setiap tahun (dari laba setelah pajak) sehingga sekecil apapun laba yang diperoleh,

²³⁸ Pasal 5 huruf f Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²³⁹ Pasal 5 huruf i Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁴⁰ Pasal 9 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁴¹ Pasal 9 ayat 1 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁴² Pasal 9 ayat 2 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁴³ Pasal 9 ayat 3 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁴⁴ Pasal 9 ayat 5 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁴⁵ Pasal 9 ayat 6 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

program akan tetap berjalan karena merupakan kewajiban untuk menyisihkan dana bagi pelaksanaan program. Ketentuan ini hendaknya dapat diadopsi dengan penyesuaian bagi perusahaan-perusahaan swasta dalam melaksanakan TJSL sehingga perusahaan dapat memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam UUPT dan UUPM.

3. Penggunaan Alokasi Dana PKBL

Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL mengatur mengenai alokasi dana bagi program kemitraan dan bina lingkungan²⁴⁶. Dana program kemitraan (PK) diberikan dalam bentuk:²⁴⁷

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- c. Beban pembinaan;
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Sedangkan dana program bina lingkungan (BL)²⁴⁸ digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dengan mekanisme berikut:

²⁴⁶ Pasal 11 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁴⁷ Pasal 11 ayat 1 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁴⁸ Pasal 11 ayat 2 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

- a. Dana program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.
- b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui program BL BUMN Pembina.
- c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana program BL yang tersedia diperuntukan bagi Program BL BUMN Peduli.
- d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN pembina dan BUMN peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana program BL berikutnya.
- e. Ruang lingkup bantuan program BL BUMN Pembina:
 - 1) Bantuan korban bencana alam;
 - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5) Bantuan sarana ibadah;
 - 6) Bantuan pelestarian alam'
- f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

Penyaluran dana program ini dilaksanakan setelah dilakukan survei, identifikasi, seleksi dan evaluasi bagi calon penerima dana sesuai kondisi dan kebutuhan oleh BUMN pembina²⁴⁹. Ketentuan mengenai alokasi dana ini memberikan arah bagi adanya kepastian hukum serta mengantisipasi penyalahgunaan dana PKBL. Di sisi lain kelemahannya adalah ketentuan bentuk dana ini menjadi "rigid" kaku karena harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal kenyataan praktis di lapangan kebutuhan masyarakat berubah dan berkembang dengan karakteristik lokasinya. Akan tetapi hal itu diakomodasi Peraturan Menteri BUMN ini dengan keharusan adanya survei, seleksi dan evaluasi atas pengajuan pengalokasian dana sehingga tepat sasaran. Selain itu

²⁴⁹ Lihat pasal 12 huruf b Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

mekanisme PKBL yang berkaitan dengan kebutuhan di luar yang telah ditentukan dapat diatur melalui hasil keputusan RUPS.

4. Kewajiban penyusunan laporan pelaksanaan PKBL

Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL mengatur mengenai kewajiban penyusunan laporan pelaksanaan²⁵⁰ PKBL yang terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan secara terpisah dengan Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN pembina²⁵¹. Laporan ini disampaikan oleh Direksi BUMN kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada komisaris/dewan pengawas²⁵². Pengesahan Laporan Tahunan PKBL sekaligus merupakan pembebasan tanggung jawab (*acquite de charge*) kepada direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan program PKBL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan PKBL yang telah diaudit oleh Auditor²⁵³. Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan PKBL ditetapkan oleh Menteri untuk Perum dan RUPS untuk Persero²⁵⁴.

Penyampaian laporan tahunan PKBL merupakan wujud tanggung jawab terhadap pemegang saham dan masyarakat umum agar tujuan program dapat tercapai dan tidak terjadi penyalahgunaan dana PKBL. Oleh karena itu akan jauh lebih baik jika auditor yang mengaudit selain ditetapkan oleh RUPS juga diaudit oleh auditor independen agar hasil audit dan penilaian lebih objektif.

Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL mengatur mengenai kinerja program kemitraan sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina²⁵⁵. Sedangkan pola perhitungan kinerja program kemitraan belum diatur lebih lanjut oleh Menteri BUMN. Selain itu tidak terdapat sanksi pemaksa bagi BUMN yang tidak menjalankan hal ini karena memang akan diatur dengan peraturan Menteri BUMN lebih lanjut. Ketentuan ini harus menjadi

²⁵⁰ Isi dari laporan tersebut diatur dalam pasal 21 s.d. 23 Per-05/MBU/2007/

²⁵¹ Pasal 21 ayat 3 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁵² Pasal 22 ayat 1 per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁵³ Pasal 22 ayat (3) Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁵⁴ Pasal 23 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

²⁵⁵ Pasal 30 Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

pemacu BUMN untuk melaksanakan PKBL dengan kesungguhan sebagai suatu kewajiban hukum maupun komitmen perseroan untuk mengembangkan bisnisnya dengan baik sebagai salah satu indikator kesehatan bisnis dan manajemen BUMN pembina. BUMN yang dinilai tidak sehat tentu akan berpengaruh pula bagi operasional dan keuntungan perseroan itu sendiri. Pada prakteknya, BUMN yang kurang atau tidak taat pada ketentuan ini hanya sebatas diberi peringatan dan himbauan.

D. PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 (UUK).

Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) konvensi dasar *International Labour Organization* (ILO) yang dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu kebebasan berserikat (Konvensi ILO Nomor 97 dan 98), diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan 111), kerja paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan 105), perlindungan anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan 182)²⁵⁶. Oleh karena itu Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konvensi-konvensi tersebut. Ketentuan-ketentuan yang secara implisit mengatur mengenai TJSL dalam UUK adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan kesempatan kerja tanpa diskriminasi

UUK mengatur mengenai pemerataan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi bagi setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan, termasuk bagi para penyandang cacat²⁵⁷. ketentuan tersebut sejalan dengan adanya hak seluruh masyarakat agar mencapai taraf kesejahteraan sosial sebaik-baiknya. Salah satu cara mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya adalah dengan memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing.

²⁵⁶ Penjelasan umum UUK.

²⁵⁷ Pasal 5 UUK dan penjelasannya.

2. Perlindungan terhadap tenaga kerja penyandang cacat

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai kewajiban pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat untuk memberikan perlindungan²⁵⁸ sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya²⁵⁹. Jika dihubungkan dengan ketentuan mengenai pemerataan kesempatan untuk bekerja,²⁶⁰ ketentuan pasal ini melindungi para penyandang cacat yang telah dipekerjakan agar tidak diperlakukan semena-mena dan mendapat pembedaan (baik perlakuan maupun upah) dari pengusaha. Berkaitan dengan TJSJL, perlindungan yang dilakukan oleh pengusaha dapat dikatakan sebagai pelaksanaan TJSJL secara internal di perusahaan yakni terhadap karyawannya.

3. Perlindungan hak pekerja/buruh dalam bekerja

UUK mengatur hak pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama²⁶¹. Untuk itu, penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja²⁶² dilakukan²⁶³. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja wajib terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan²⁶⁴. Sistem manajemen tersebut meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam

²⁵⁸ Perlindungan yang dimaksud misalnya: penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan pemberian alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya (penjelasan pasal 67 UUK).

²⁵⁹ Pasal 67 ayat (1) UUK

²⁶⁰ Lihat pasal 5 UUK.

²⁶¹ Pasal 86 ayat (1)UUK.

²⁶² Maksud dari upaya keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi, lihat penjelasan pasal 86 ayat (2) UUK).

²⁶³ Pasal 86 ayat (2) UUK.

²⁶⁴ Pasal 87 ayat (1) UUK.

rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif²⁶⁵.

Pasal ini juga dapat dikaitkan dengan wujud pelaksanaan TJSL di lingkungan internal perusahaan tidak hanya sekedar taat pada batas minimum peraturan yang berlaku namun bertindak agar dapat memberikan perasaan aman, nyaman dan sejahtera bagi para karyawannya semaksimal mungkin sebab mereka juga yang mengumpulkan keuntungan bagi perusahaan.

4. Kewajiban pengusaha untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan

UUK mengatur mengenai kewajiban pengusaha untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan²⁶⁶ guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya²⁶⁷. Penyediaan fasilitas kesejahteraan ini disesuaikan dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan²⁶⁸. Pasal ini memberikan kebebasan dalam kewajiban bagi pengusaha untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengusaha yang berkomitmen tinggi dalam melaksanakan TJSL secara internal serta menganggap karyawan sebagai aset perusahaan akan berusaha sedapat mungkin menyediakan fasilitas kesejahteraan yang menunjang kinerja dan performa karyawan-karyawannya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Akan tetapi bagi perusahaan yang hanya sekedar taat aturan akan cenderung mengusahakan tersedianya persyaratan minimum yang ditentukan meskipun keuangan perusahaan cukup untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan yang lebih baik.

5. Serikat pekerja/buruh

²⁶⁵ Penjelasan pasal 87 ayat (1) UUK.

²⁶⁶ Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi (penjelasan pasal 100(1) UUK).

²⁶⁷ Pasal 100 ayat (1) UUK.

²⁶⁸ Pasal 100 ayat (2) UUK.

Hak pekerja/buruh untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dijamin keberadaannya dalam UUK,²⁶⁹ sebagai salah satu hak dasar pekerja/buruh²⁷⁰. Hak ini wajib diberikan dan dilindungi oleh pengusaha. Terlebih lagi serikat pekerja/buruh merupakan wadah untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh. Sehubungan dengan TJSI, pengaturan ini tidak hanya untuk dilakukan secara sukarela namun telah menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan. Hal yang membedakannya adalah bagaimana peranan serikat pekerja/buruh dalam perusahaan, apakah hanya sebagai pemanis atau benar-benar berjalan sesuai fungsinya. Misalnya dalam hal perusahaan menyusun peraturan perusahaan tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham namun juga memperhatikan pertimbangan dan saran dari wakil pekerja/buruh di perusahaan tersebut (atau pengurus serikat pekerja/buruh di perusahaan tersebut)²⁷¹.

6. Perjanjian kerja bersama

Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama²⁷² dengan peraturan perusahaan selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh²⁷³. Pasal ini menjamin perlindungan terhadap para pekerja/buruh dari perlakuan yang sewenang-wenang dan pengambilan keputusan sepihak dari pengusaha. Pengusaha wajib mematuhi dan melaksanakan

²⁶⁹ Serikat pekerja/buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya (pasal 1 angka 17 UUK).

²⁷⁰ Pasal 104 ayat (1) UUK dan penjelasannya.

²⁷¹ Lihat pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) UUK.

²⁷² Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (pasal 1 angka 21 UUK).

²⁷³ Pasal 129 ayat (1) UUK.

kesepakatan yang telah tercapai dalam perjanjian kerja bersama tersebut hingga berakhir masa berlakunya.

7. Alasan pemberhentian kerja yang sah

UUK mengatur mengenai alasan yang tidak boleh digunakan oleh pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja²⁷⁴. Jika tetap dilakukan maka pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. Pasal ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara khusus bagi pekerja/buruh perempuan dan penyandang cacat akibat kecelakaan kerja.

Alasan yang secara hukum diperbolehkan untuk digunakan pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja yaitu pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat²⁷⁵ dengan mensyaratkan adanya bukti yang mendukung bahwa pekerja/buruh tersebut memang melakukan kesalahan berat tersebut yakni jika ia tertangkap tangan; memberikan pengakuan, atau adanya laporan kejadian yang dibuat pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi²⁷⁶. Lebih jauh UUK juga mengatur hak pekerja/buruh yang bersangkutan untuk memperoleh uang penggantian hak²⁷⁷.

Adanya pembatasan alasan-alasan tersebut dapat menjadi koridor agar pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhnya dengan alasan subjektif semata. Sebab pekerja/buruh yang diberhentikan dengan alasan lain selain pada pasal ini dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial²⁷⁸.

²⁷⁴ Pasal 153 UUK.

²⁷⁵ Pasal 158 ayat (1) UUK.

²⁷⁶ Pasal 158 ayat (2) UUK.

²⁷⁷ Pasal 158 ayat (3) UUK, lihat pula pasal 158 ayat (4) UUK.

²⁷⁸ Pasal 159 UUK.

8. Perlindungan terhadap pekerja/buruh bila terjadi pemutusan hubungan kerja karena terjadi perubahan terhadap perusahaan

Dalam hal pemutusan hubungan kerja dan kompensasi akibat terjadi perubahan terhadap perusahaan²⁷⁹ diatur pada UUK, perusahaan tutup akibat kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun, karena *force majeure*, atau karena perusahaan pailit²⁸⁰.

Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi para pekerja/buruh akan kompensasi yang berhak ia dapatkan karena kondisi yang tidak diinginkan. Pasal ini juga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam hal pembayaran kompensasi agar pekerja/buruh tidak menyalahgunakan keadaan dengan menuntut kompensasi yang sewenang-wenang.

9. Kewajiban pengusaha untuk tetap membayar ganti rugi.

UUK mengatur bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh²⁸¹.

Pada pasal tersebut juga terkandung perlindungan hukum bagi pekerja agar hak-hak mereka yang “terlanggar” dapat tetap terpenuhi dan pengusaha menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak ke depannya sebab salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan dalam UUK ini adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan²⁸².

E. PENGATURAN TJSL DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 23 TAHUN 1997 (UUPH).

²⁷⁹ Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan namun pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (pasal 163 ayat (1) UUK).

²⁸⁰ Pasal 163 ayat (1), pasal 164 ayat (1), dan pasal 165 UUK.

²⁸¹ Pasal 189 UUK.

²⁸² Pasal 4 huruf c UUK.

Upaya mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sehingga harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh demi menjamin kepastian hukum bagi upaya tersebut²⁸³. Dengan demikian undang-undang ini menjadi kerangka hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai lingkungan hidup yang berlaku²⁸⁴. UUPLH juga menjadi tindakan antisipatif pemerintah dalam menanggapi pembangunan yang secara terus menerus menggunakan sumber daya alam²⁸⁵.

Permasalahan yang timbul akibat pembangunan adalah semakin berkurangnya sumber daya alam (khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui) dan makin meningkatnya resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup²⁸⁶. Oleh karena itu UUPLH mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup generasi masa kini dan masa depan²⁸⁷. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran seluruh anggota masyarakat²⁸⁸. Semangat yang diangkat dalam UUPLH sejalan dengan salah satu prinsip yang dikedepankan dalam TJSL pada UUPT dan UUPM yaitu menjaga kelestarian

²⁸³ Penjelasan Umum, paragraf 7 Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 Tahun 1997

²⁸⁴ *Ibid.*, UU ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lainnya.

²⁸⁵ Penjelasan Umum paragraf 4 UUPLH

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ Misalnya: orang perorangan, organisasi lingkungan hidup, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan perusahaan (badan hukum) sebagai anggota masyarakat, lihat pasal 1 angka 24: orang adalah orang perserorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

lingkungan hidup. Beberapa pasal yang mengatur mengenai TJSL dalam UUPH adalah:

1. Perwujudan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup

Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UUPH adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.²⁸⁹ Pelaksanaan prinsip TJSL harus dapat menyentuh ketiga aspek dari 3P (*profit, people, dan planet*).²⁹⁰ Pada pasal ini dapat dikatakan bahwa UUPH mengakomodasi prinsip TJSL yang dikemukakan dari segi pengelolaan lingkungan hidup. Dengan mendorong adanya kerja sama antara negara dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berarti pemerintah sebagai penjamin dan pelindung dalam pemanfaatan sumber daya alam agar dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²⁹¹. Di lain pihak, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menggunakan sumber daya alam dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan, termasuk perusahaan sebagai bagian dari masyarakat²⁹².

2. Kewajiban masyarakat untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup²⁹³. Dengan menelaah dari ketentuan tersebut pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta perusakan lingkungan hidup telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab hukum karena telah diatur dalam UUPH. Selanjutnya dengan mengutip konsep salah satu prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup (TJSL) menurut

²⁸⁹ Pasal 3 UUPH.

²⁹⁰ *op.cit.* angka 13.

²⁹¹ Penjelasan Pasal 3 UUPH, lihat bab IV tentang Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁹² *Ibid.*

²⁹³ Pasal 6 ayat (1) UUPH.

Carroll,²⁹⁴ ketaatan pada peraturan yang berlaku merupakan pilar utama dari keseluruhan konsep TJSI menurut beliau²⁹⁵. Dengan adanya pasal ini maka setidaknya salah satu aspek yang menjadi ruang lingkup TJSI dapat dipaksakan penerapannya melalui UUPH.

3. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat

UUPH secara khusus mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha (termasuk pula perusahaan)²⁹⁶. Dalam ketentuan pasal tersebut, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pada penjelasan pasal tersebut, informasi yang benar dan akurat untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan keterangan tersebut, UUPH menjaga agar usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha yang tidak memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup sehingga beresiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat diminimalisasi²⁹⁷.

4. Larangan melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup²⁹⁸. Dalam pasal ini, terlihat upaya pencegahan dari para pembuat UUPH akan usaha dan/atau kegiatan agar meminimalisasi resiko terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

5. Kewajiban memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi setiap rencana usaha yang akan dilakukan

²⁹⁴ *Op.cit.* 212.

²⁹⁵ *Op.cit.* 214

²⁹⁶ Pasal 6 ayat (2) UUPH.

²⁹⁷ Pasal 1 angka 2 UUPH.

²⁹⁸ Pasal 14 ayat (1) UUPH.

UUPLH mengatur kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup²⁹⁹. AMDAL diperlukan untuk memperoleh izin usaha³⁰⁰ sebelum memulai beroperasi. Kriteria untuk menentukan dampak besar dan pening yaitu:

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Dalam hal berbagai kemungkinan dampak operasional perusahaan tersebut, perusahaan harus melakukan upaya untuk mengatasi dan meminimumkan setiap resiko yang mungkin timbul dan bukan sekedar dikarenakan menjadi suatu keharusan dalam undang-undang namun sebagai wujud pertanggungjawaban bisnis perusahaan tersebut.

6. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah serta bahan berbahaya dan beracun

Pada pasal yang mengatur kewajiban untuk mengelola limbah hasil usaha dan/atau kegiatan³⁰¹ dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (bahan beracun berbahaya; B3)³⁰². Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengelolaan tersebut³⁰³.

²⁹⁹ Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18 UUPLH.

³⁰⁰ Penjelasan pasal 15 ayat (1) UUPLH.

³⁰¹ Pasal 16 ayat (1) UUPLH.

³⁰² Pasal 17 ayat (1) UUPLH.

³⁰³ Penjelasan pasal 16 ayat (1) UUPLH.

Sedangkan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang³⁰⁴.

7. Kewajiban untuk melaksanakan audit lingkungan

UUPLH mendorong para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan³⁰⁵. Audit lingkungan hidup dilakukan secara sukarela dan tidak memiliki sanksi jika tidak dilakukan³⁰⁶. Akan tetapi jika pelaku usaha menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam UUPLH, Menteri berwenang untuk mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan³⁰⁷. Hasil audit lingkungan bagi pelaku usaha yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap UUPLH harus diumumkan sebagai upaya perlindungan masyarakat³⁰⁸. Berdasarkan ketentuan di atas, UUPLH mengakomodir ketentuan mengenai proses evaluasi TJSL di masa mendatang, setidaknya dalam hal efisiensi kegiatan dan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan lingkungan hidup yang diukur dari kepatuhan terhadap UUPLH.

8. Tanggung jawab mutlak pelaku usaha

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan³⁰⁹ bertanggung jawab secara mutlak³¹⁰ atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi

³⁰⁴ Pasal 17 ayat (2) UUPLH.

³⁰⁵ Pasal 28 UUPLH.

³⁰⁶ Penjelasan pasal 28 UUPLH.

³⁰⁷ Pasal 29 UUPLH.

³⁰⁸ Penjelasan pasal 29 ayat (5) UUPLH.

³⁰⁹ Yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

³¹⁰ Bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) maksudnya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian (penjelasan pasal 35 ayat (1) UUPLH).

secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup³¹¹.

Pasal ini cukup keras mengatur mengenai pertanggungjawaban mutlak pelaku usaha atas dampak negatif dan resiko yang ditimbulkannya karena usaha dan/atau kegiatan yang dijalankannya. Ayat 2 dari pasal ini mengatur pula mengenai pembebasan pelaku usaha dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan disebabkan karena adanya bencana alam atau peperangan; keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau adanya tindakan pihak ketiga³¹² yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup³¹³.

9. Hak mengajukan gugatan perwakilan (*class action*)

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke aparat penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat³¹⁴. Perusahaan harus lebih berhati-hati dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan pasal ini karena akan merugikan bilamana muncul gugatan dari masyarakat. Selain biaya lebih yang harus dikeluarkan, reputasi perusahaan akan berdampak buruk sehingga secara jangka panjangnya dapat membuat perusahaan tidak lagi diterima oleh masyarakat.

10. Pemberatan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPLH

³¹¹ Pasal 35 ayat (1) UUPLH.

³¹² Tindakan pihak ketiga yang dimaksud adalah perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan pemerintah (penjelasan pasal 35 ayat (3) UUPLH), pihak ketiga bertanggung jawab membayara ganti rugi dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan olehnya (pasal 35 ayat (3) UUPLH).

³¹³ Pasal 35 ayat (2) UUPLH, beban pembuktian ditanggung oleh pelaku usaha, bukan penggugat namun sebatas beban pembuktian mengenai yang disebutkan pada pasal 35 ayat (2) huruf a s.d. c.

³¹⁴ Pasal 37 ayat (1) UUPLH

UUPLH mengatur pemberatan pidana bagi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam UUPLH³¹⁵.

Dengan menelaah berbagai ketentuan di atas, ternyata peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya keharusan atau kewajiban hukum perseroan secara sosial dan terhadap lingkungannya tidak perlu diatur secara khusus dalam UUPT. Sebab hal tersebut dapat mengakibatkan tumpang tindih (*overlapping*). Peraturan yang mengatur TJSL telah ada meski secara implisit atau dengan peristilahan yang berbeda. Permasalahannya adalah apakah peraturan-peraturan tersebut sudah mampu dimengerti dan dilaksanakan penegakan hukumnya secara konsisten³¹⁶. Bila peraturan-peraturan tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya, seharusnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian pendekatan yang akan diambil oleh legislatif adalah mendorong terbentuknya *self regulation* bukan melalui *government regulation*³¹⁷. Selain itu perlu juga dibuat standar kegiatan apa saja yang termasuk dalam kategori kegiatan TJSL. Inggris telah memasukan soal ini dan menetapkannya ke dalam Codex hukum di Inggris meskipun negara ini menganut sistem *common law*³¹⁸. Di uni Eropa pada tanggal

³¹⁵ Pasal 45 UUPLH.

³¹⁶ Eddie Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia, <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/22/opini/3394728.htm>., hukum bukanlah hukum tanpa “enforcement” atau dalam perspektif filsafat hukum sering disebut “faktisitas”, yaitu keterterimaan oleh masyarakat dan subyek hukum lainnya, seperti pebisnis. Penegakan hukum itu, tidak bisa tidak, pasti menggunakan politik. Oleh karena itu kewajiban dan TJSL terkait dengan tanggung jawab politik. Bisnis dimintakan pertanggungjawabannya secara politik bukan dilihat dari sumber kekuasaan tetapi karena praktik kekuasaannya.

³¹⁷ Cristopher D. Stone, “ *Where The Law Ends, The Social Control of Corporate Behavior*, (New York: Harper and Row Publishers, 1976), hal.93, bagian ke-11, *Why The Law Can’t Do It*, “... CSR are discharged if it follow the dictates of the market within the constraint of the law....”. Terdapat keterbatasan peraturan untuk pelaksanaan prinsip TJSL yaitu: *the time –lag problem, limitations connected with the makin’ of law, limitations connected with implementing the law*. Lihat pula Robert W. Hamilton, *Cases and Materials on Corporations, Including Partnerships and Limited Partnerships*, Edisi kelima, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1994), hal. 592.

³¹⁸ Rita Erna, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0709/11/nas.11.html>. Selasa, 11 September 2007. Lihat pula artikel berita utama koran harian Kompas, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, hari Senin, 23 Juli 2007; <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/23/utama/>

13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi berjudul “*Corporate Social Responsibility: A New Partnership*” yang mendesak komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (*director’s duties*), kewajiban langsung luar negeri (*foreign direct liabilities*) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (*environmental and social reporting*)³¹⁹.

Beberapa contoh pengaturan di negara lain menggambarkan bahwa secara implisit dapat dipastikan bahwa setiap negara di seluruh dunia sebenarnya telah memiliki regulasi yang berkenaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, seminim apapun bentuknya³²⁰. Misalnya dalam perkembangan pengaturan TJSL di Asia Pasifik. Pada bulan September 2005 telah dilakukan survei pada 12 negara: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang³²¹, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan dan Thailand mengenai tahap-tahap dari awal sebuah proses pengaturan mengenai TJSL³²².

3711215.htm, diakses 20 Mei 2008. Lihat pula Ari Widnyaningrum, et.al., *Berbuat baik itu (Hukumnya) Wajib*, Kamis 4 Oktober 2007, *warta ekonomi.com.*, Inggris pernah mempertimbangkan prinsip TJSL diatur dalam Undang-Undang, namun karena batasannya terlampau sulit, pemerintah setempat memutuskan tidak menjadikannya kewajiban yang diatur hukum positif, tetapi hanya bersifat sukarela dan diatur dalam *company act.* (2006) dimana muatannya mengatur kewajiban perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan bukan saja kinerja perusahaan secara ekonomi dan finansial tetapi juga kinerja sosial dan lingkungannya. Langkah yang diambil Inggris menurut Noke Kiroyan, chairman Indonesia Business Link (IBL) yaitu menunjuk seorang pejabat tinggi setingkat dirjen di Indonesia untuk mengawasi dan mempromosikan prinsip TJSL. Lihat pula pendapat Mas Achmad Daniri, Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <http://www.madani-ri.com/files/standardisasi>, 28 Januari 2008, menyatakan bahwa di Inggris sudah lama perusahaan diikat dengan kode etik usaha, dan karena sudah ada banyak aturan dan undang-undang yang mengatur praktik bisnis di Inggris maka tidak diperlukan undang-undang khusus untuk mengatur prinsip TJSL. Lihat pula Paul Redmon, *Companies and Securities Law, Commentary and Materials*, Edisi ketiga, (Sydney: LBC Informations Services, 2000), hal. 86. *The Federation of British Industry has proposed “a general legislative encouragement” for companies to recognise duties and obligations...*”

³¹⁹ *Op.cit.*, Mas Achmad Daniri, hal. 9, 26. Hal itu mirip pula dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Perancis tentang kewajiban pelaporan tahunan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan selain kinerja finansial.

³²⁰ Juniarti Gunawan, “Regulasi dalam CSR: Perlukah?” *CSR Review Supporting Responsible and Fair Business* edisi IV, tahun I, Juni 2005 mengutip laporan dari Certified Public Accounting, September 2005, hal.21.

³²¹ Lihat pula Misao Tatsuda dan Richard O. Kummert, *Cases and Material on Japanese and U.S. Business Corporation Law*, Vol.1, Law B546, *Winter Quarter* (Washington: University of Washington, 1994), hal 54-62. *Chapter 2, Should there be a general provision on the social responsibility of enterprises in the Commercial Code?*, 11 *Law in Japan* 37, 40-46 (1978).

³²² *Ibid.* Mengutip laporan dari *Certified Public Accounting*, September 2005.

Salah satu hasil dari survei tersebut menyatakan bahwa Australia³²³, Malaysia dan Korea Selatan sudah dalam tahap tertinggi untuk segera menetapkan sebuah regulasi, yakni dalam proses *introduction to mandatory requirements*³²⁴.

Contoh lain adalah pengaturan mengenai TJSL di Amerika Serikat (AS), terutama di bidang lingkungan, digalakkan setelah terjadi kecelakaan kapal super tanker *Exxon Valdes* tahun 1989³²⁵. Pemerintah AS kemudian mengeluarkan 10 prinsip yang dikenal sebagai *Valdez Principles* dimana semua perusahaan terbuka di Amerika Serikat wajib mengisi 10k form (form 10 prinsip) sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan³²⁶. Selain itu di Amerika Serikat terdapat perhatian terhadap penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501 butir c angka 3, akan mendapatkan pemotongan pajak³²⁷.

Sedangkan di negara-negara Amerika Latin, pengaturan mengenai TJSL juga telah tercakup dalam beberapa peraturan perundang-perundangan³²⁸ yang sudah ada walaupun tidak memiliki suatu pengaturan khusus mengenai TJSL³²⁹. Merujuk pada contoh pengaturan di Argentina, *Argentine National Constitution* (Konstitusi Nasional Argentina) yang diamandemen pada tahun 1944 mengandung aspek-aspek yang dapat direfleksikan sebagai pengaturan TJSL walaupun secara umum³³⁰. Aspek-aspek tersebut misalnya: prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi hak pekerja di Argentina dan perlindungan konsumen, yang kemudian secara spesifik diatur dalam undang-undang khusus mengenai hal

³²³ *Op.cit.* hal. 10., Australia mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan yang memuat TJSL dan mengatur standarisasi lingkunganhidup, hubungan industrial, dan hak-hak dasar manusia.

³²⁴ *Ibid.*

³²⁵ Hutomo. *op.cit.* hal.15.

³²⁶ *Ibid.* 48 Lihat pula. *Valdez Principles* yang kemudian selanjutnya disebut *Ceres Principles*, http://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_Principles, 20 Mei 1980.

³²⁷ *Op.cit.* Mas Acmad Daniri, hal. 26.

³²⁸ Misalnya dalam undang-undang mengenai ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, undang-undang jaminan sosial (social security).

³²⁹ Etcheverry. *op.cit.*, hal.6.

³³⁰ *Ibid.* Mengutip *Contitution Nacional Argentina, Sections 1-43,1994.*

tersebut.³³¹ Selain konstitusi, Argentina juga mengatur mengenai perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan, secara khusus perlindungan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan perusahaan³³².

Salah satu tokoh pengusaha di Indonesia yang senantiasa mengkampanyekan TJSL, Noke Kiroyan, mengungkapkan bahwa TJSL yang bermula dari konsep CSR bukanlah ide barat yang asing. Dengan menggunakan salah satu perusahaan India paling sukses, Tata, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip serupa dengan TJSL di Asia bahkan mendahului maraknya praktik serupa di Eropa dan Amerika Serikat. Di dunia Barat, konsep TJSL sering dinyatakan berasal dari karya Howard Bowen di tahun 1953. Kenyataannya sebuah perusahaan Asia telah mempraktikkan sebelumnya³³³. Hal itu dikarenakan tanggung jawab merupakan suatu konsep yang universal.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang TJSL harus dikonsultasikan ke publik dalam arti yang sesungguhnya yaitu secara terbuka dan akuntabel sehingga definisi TJSL dapat dibuat sejelas mungkin, jika perlu dibuat dalam karakteristik senarai TJSL dan batas-batasnya secara konseptual versi Indonesia sebagai hal penting yang perlu dimengerti untuk mengkategorikan suatu kegiatan merupakan kegiatan TJSL dan menghindari perselisihan antar para pemangku kepentingan yang juga perlu dideskripsikan kepada pihak mana saja TJSL harus dilaksanakan³³⁴. RPP hendaknya tidak perlu mengatur dana TJSL dengan *rigid* terutama yang berupa angka mutlak maupun persentase dari keuntungan atau pendapatan perusahaan. TJSL harus dihitung sebagai investasi yang bersifat *before profit* yang besarnya bervariasi tergantung dari beragam variabel, dan mengatur dana TJSL sebetulnya kurang strategis dibandingkan mengatur kinerjanya. Ada baiknya pemerintah mengevaluasi dahulu pelaksanaan

³³¹ *Ibid.*

³³² *Ibid.*, hal.7.

³³³ Jalal, *Menengok Kembali CSR Sektor Pertambangan Tahun 2006*. CSR Review edisi Februari 2007, hal.

³³⁴ Jalal, Sonny Sukada dan Pamadi Wibowo, *Mengawal Peraturan Pemerintah tentang CSR, Berharap "Bubur yang Enak dan Sehat"*, Lingkar Studi CSR, CSR Review, Jakarta 27 Agustus 2007, hal 2-3.

PKBL di BUMN sebelum mengaplikasikan logika yang sama terhadap seluruh perseroan terbatas. Rancangan Peraturan Pemerintah hendaknya mencantumkan referensi yang jelas dalam hal pengenaan sanksi dalam perundang-undangan yang terkait sebagai keharusan agar dapat menjadi penguat regulasi yang lain untuk penegakan hukum. Selain itu perlu pula diantisipasi kecenderungan para pemerintah daerah yang membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah³³⁵ yang memuat dan mengacu aturan TJSL berupa kuantifikasi besaran anggaran TJSL yang dianggap sebagai pelaksanaan UUPT secara tidak bijaksana dan tanpa memperhatikan hirarki perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian ketika TJSL diwajibkan dengan regulasi, maka regulasi itu menyatakan keberlakuan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga regulasi lainnya yang belum sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan perlu ditinjau ulang agar konsisten. Bisnis adalah soal memanfaatkan peluang. Pengaturan diri (*self-regulation*) oleh karenanya bersandar pada premis yang rapuh didera kritik, bahwa korporasi akan menjaga dan menghormati nilai sosial dan lingkungan tanpa pelaksanaannya perlu diikat secara hukum oleh pemerintah³³⁶. Banyak sarjana berpendapat bahwa standar-standar TJSL yang akan dapat diterima oleh banyak pihak adalah yang bersifat sistem manajemen, panduan proses, serta kerangka normatif³³⁷. Hal itu dikarenakan standar membantu perusahaan untuk memperoleh pemahaman atas ekspektasi para pemangku kepentingan, termasuk kinerja minimal yang harus dicapai perusahaan namun tidak membuat perusahaan terjebak dalam cara-cara tertentu. Semua proses tersebut tidak mudah. Itu sebabnya negara-negara Eropa yang secara institusional jauh lebih matang dari pada Indonesia, sangat berhati-hati dalam meregulasi TJSL. Uni Eropa sebagai kumpulan negara paling menaruh perhatian terhadap pelaksanaan prinsip TJSL,

³³⁵ Sularto, "Perusahaan sebagai Agen Perubahan", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/04/Fokus/3717322.htm>, Sabtu 4 Agustus 2007. Lihat pula Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <http://www.madani-ri.com/files/standardisasi>, 28 Januari 20087, hal. 20.

³³⁶ Yanuar Nugroho, *op.cit.* hal. 5.

³³⁷ *Op.cit.*, sebagaimana dikutip pada karya Ligteringen, E and Zadek S., tanpa tahun. *The Future of Corporate Responsibility Codes, Standards and Frameworks. An Executive Briefing by the Global Reporting Initiatives and Accountability*. Lihat pula, Anonim, "Ke(salah)pahaman CSR", <http://www.csreview-online.com/lihatartikel.php?id=2>.

telah menyatakan sikap bahwa prinsip TJSL bukan sesuatu yang akan diatur³³⁸. Dengan diaturnya gagasan CSR menjadi TJSL dalam UUPT telah terjadi distorsi yang serius. Pertama, TJSL dalam UUPT mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar konsep awal TJSL yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Kedua, dengan kewajiban TJSL sehingga pemaknaannya bersifat parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari usaha sebuah perusahaan. Ketiga, TJSL sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subjek hukum. Keempat, UUPT cenderung menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penanggung jawab tunggal program TJSL dan masyarakat sebagai objek semata, sehingga dapat menimbulkan budaya ketergantungan selepas program TJSL sementara negara menjadi mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi³³⁹. Pewajiban TJSL dalam UUPT tidaklah tepat oleh karena sudah banyak terdapat regulasi yang mengatur tentang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak asasi manusia, perburuhan, dan sebagainya³⁴⁰.

³³⁸ Meuthia Ganie Rochman, “*Meregulasi Gagasan CSR*”, Kompas, 10 Agustus 2007, sebagaimana dikutip oleh Mas Achmad Daniri, “Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” <http://www.madani-ri.com/files/standardisasi>, 28 Januari 2008, hal. 30.

³³⁹ Robert Endi Jaweng, “Kritik Pengaturan CSR dalam UUPT”, Suara Pembaruan 31 Juli 2007 sebagaimana dikutip oleh Mas Achmad Daniri, “Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” <http://www.madani-ri.com/files/standardisasi>, 28 Januari 2008, hal. 31.

³⁴⁰ Lihat pula *op.cit.* hal. 194., Giles Proctor dan Lilian Miles sebagaimana dikutip pada Douglas Alexander yang menyatakan bahwa yang diperkuat sebaiknya kewajiban hukum tentang pengungkapan informasi tertentu dari perusahaan kepada publik.

BAB IV
PELAKSANAAN PRINSIP TJSL DAN PERMASALAHAN YANG
TIMBUL DALAM PELAKSANAAN TJSL DI INDONESIA,
STUDI KASUS: PT. ANTAM, TBK.

“A Growing ‘Voice of Society’ is demanding that mining companies are pro-active. Particularly in developing countries, in the absence of a strong state and empowered stakeholders, it is argued that, especially where regulations is weakly developed or enforced, mining companies should develop their own models of environmental and social responsibility, that go beyond acting within their more narrowly defined legal obligations.”

Alyson Warhurst (1998)³⁴¹

Beberapa permasalahan TJSL pada sektor pertambangan antara lain dalam kasus tuduhan pencemaran di Teluk Buyat pada tahun 2004 yang lalu terhadap PT. Newmont Minahasa Raya, permasalahan PT. Freeport di Papua³⁴², dan yang masih menjadi persoalan hangat hingga kini yaitu tragedi lumpur Sidoarjo yang dituduhkan kepada PT. Lapindo Brantas sebagai masalah sosial dan lingkungan yang luar biasa besar. Hal yang paling mengerikan dari tragedi lumpur Sidoarjo yaitu belum ada tanda-tanda bahwa bencana tersebut akan berakhir. Salah satu sektor industri yang utama dalam tatanan ekonomi global yaitu industri pertambangan yang dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosio-ekonomi negara maju dan berkembang. Sektor pertambangan berdampak sangat signifikan dalam arti positif maupun negatif.

³⁴¹ Sebagaimana dikutip oleh Pamadi Wibowo pada penulisan *CSR dalam Industri Tambang: Berkaca dari Pengalaman Belahan Dunia Lain* dalam resensi buku *Corporate Social Responsibility in the Mining Industry* karya Natalia Yakovleva.

³⁴² Giles Proctor and Lilian Miles, *Corporate Governance*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hal. 192. *Chapter 11, Stakeholders and the Company Law Review*, dijelaskan bahwa ketika pada tahun 1995 salah satu perusahaan pertambangan Inggris (Rio Tinto Zinc) melalui direksi perusahaan mengumumkan rencana untuk berinvestasi di pertambangan tembaga dan emas di Papua, Indonesia banyak mendapatkan kritik publik yang begitu luas dan dianggap tidak etis dari segi pelaksanaan prinsip TJSL karena akan terjadi ketidakseimbangan antara keuntungan dan dampak kerusakan lingkungan yang sangat potensial terjadi.

Tanpa menafikan dampak positifnya, dampak negatif dalam ranah sosial, lingkungan, politik dan budaya yang ditimbulkan sektor industri ini sangat luar biasa. Dampak negatif tersebut cenderung membesar di negara-negara berkembang atau di negara-negara yang menghadapi kendala ketidakefektifan sistem pemerintahan, ketiadaan regulasi yang memadai serta tingginya gejolak sosial politik. Namun demikian sesungguhnya dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir telah banyak perusahaan-perusahaan yang melaksanakan prinsip TJSL³⁴³. Hal itu besar kemungkinan terjadi oleh munculnya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan GCG pasca krisis ekonomi dan begitu banyaknya kejadian bencana alam maupun musibah lainnya yang menimpa di Indonesia. Namun demikian tampaknya perusahaan-perusahaan sebagian besar masih cenderung melaksanakan kegiatan TJSL sebagai kegiatan filantropi dan *community development* belaka³⁴⁴. Hal itu dapat dilihat pada berbagai pewartaan di media massa yang mengiklankan berbagai kegiatan program TJSL perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Akan tetapi telah terdapat pula perusahaan-perusahaan yang telah menyadari bahwa TJSL bukanlah sekedar perbuatan amal semata. Pelbagai perusahaan tersebut (umumnya perusahaan dengan skala besar/multinasional) telah berkomitmen bahwa TJSL merupakan bagian dari strategi bisnis dan investasi jangka panjang yang diperlukan. PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) merupakan salah satu BUMN yang telah cukup lama melaksanakan prinsip TJSL dan telah mengeluarkan *sustainability report*-nya sebagai pertanggungjawaban tidak hanya terhadap pemegang saham tetapi juga *stakeholders* lainnya. Pemilihan Antam karena merupakan perusahaan bergerak di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) termasuk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang cukup berkembang pesat seiring dengan meningkatnya harga komoditi tersebut di pasaran internasional dan menerima berbagai penghargaan (*award*) oleh karenanya, mempunyai lokasi operasional usaha pertambangan di

³⁴³ Sonny Sukada, *et.al.*, *op.cit.* hal.123.

³⁴⁴ Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian dan Keuangan RI, Boediono pada pembukaan *Indonesian Business Link Conference on CSR* di Jakarta, 7 September 2006; Ade Rachamawati, *et.al.* “*Corporate Social Responsibility: Level Adopsinya Kian Tinggi*”, <http://www.wartaekonomi.com/detail.asp?aid=8259&cid>, 8 Januari 2007.

daerah dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Dengan studi kasus terhadap Antam diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip TJSL di perusahaan tersebut sebagai upaya dalam keberlanjutan usahanya dengan tetap memperhatikan tanggung jawabnya pada masyarakat dan lingkungan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah kegiatan usahanya. Pada pemaparan bab ini bahan-bahan pustaka yang diperoleh terutama dari Laporan *Sustainability Report* Antam Tahun 2007 dan Tahun 2006 yang tergabung ke dalam Laporan Tahunannya.

Antam didirikan sejak tahun 1968³⁴⁵ melalui penggabungan beberapa perusahaan pertambangan nasional. Setelah menjadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham di Indonesia tahun 1997 dan di Australia (*Australia Stock Exchange*; ASX) pada tahun 1999. Secara singkat jumlah kepemilikan modal usaha Antam dimiliki oleh pemerintah sebanyak 65% dan oleh publik sebanyak 35%. Berbagai sertifikasi, prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Antam dari pihak eksternal, antara lain³⁴⁶:

1. *Best 2006 Environmental Reporting at the 2007 Indonesia sustainability Reporting Award (ISRA)*;
2. *Annual Report Award 2006: ranked 1st overall, ranked 1st SOE Non Finance Category*;
3. *League of American Communication Professionals (LACP) 2006 Vision Awards Annual Report Competition; Platinum Winner (materials category), Gold Winner (Best In-House Report Category), Ranked 11th from over 25,000 international entries*
4. *Ranked 1st in the Mining and Energy Category-Warta Ekonomi e-Company Award 2007*;
5. *Asia's Best Companies 2007-Finance Asia: Best Managed Company (rank 6th), Best Corporate Governance (rank 5th), Best Investor Relations (rank 2nd), Most committed to a Strong Dividend Policy (rank 6th)*

³⁴⁵ PT. Antam Tbk, "Sustainability Report Year 2007", hal. 9.

³⁴⁶ *Ibid.*, hal. 13.

6. *The Best Corporate Governance Practices 2007 in the Small/Mid Cap Category in Asia/Pacific by Technical Criteria-IR Global Rankings*
7. *Top Performing Listed Company-Investor Award 2007*
8. *Gold Medal in 2007 International Conference on Quality Control Circles, Beijing.*
9. *Ranked 1st at the Trusted Company category at the Corporate Governance Perception Index 2006.*
10. *Bronze Medal for the North Maluku Nickel Operation at the 2007 Reclamation Award from the Departemen Energy and Mineral Resources.*

Kegiatan usaha Antam meliputi bidang kegiatan penambangan bahan tambang dan pemrosesan mineral, yang kegiatan bisnisnya secara vertikal terintegrasi mulai dari eksplorasi, penambangan hingga pemrosesan bahan tambang serta pemasaran dan penjualan komoditi bahan tambang serta mineral.

A. TJSL dalam pandangan PT. Antam Tbk.

Isu keberlanjutan bagi Antam dipandang sebagai hal yang penting sekali. Penerapan GCG adalah suatu konsep yang terus berevolusi³⁴⁷. Oleh karena itu prinsip TJSL terus menerus diintegrasikan ke dalam strategi perusahaan. Kepemilikan berbagai izin bisnis perusahaan “*formal business license*” belum cukup untuk tercapainya keberlanjutan. Lisensi secara sosial³⁴⁸ “*social license*” dengan berbagai pemangku kepentingan “*stakeholders*” di lokasi operasional perusahaan merupakan suatu keharusan “*mandatory*”. Untuk merealisasikan visi yang demikian itu Antam secara terus menerus dan bertahap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik “*best practices in governance*” TJSL, penggunaan teknologi pertambangan yang memadai serta upaya-upaya pelestarian lingkungan guna pencapaian keberlanjutan usaha. Kepatuhan terhadap berbagai standar

³⁴⁷ *Ibid.* Hal.17.

³⁴⁸ *Op.cit.*, hal.16, pendapat Mas Achmad Daniri bahwa di bawah teori kontrak sosial, perusahaan ada karena ada persetujuan dari masyarakat (corporation exist, then, only by social permission), sehingga dalam menjalankan operasi usahanya perlu memperhatikan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Lihat pula, Richard A. Man dan Barry S. Roberts, *Business Law*, edisi 9, New York: West Publishing Company, hal. 27.

praktik usaha pertambangan yang baik adalah langkah penting demi keberlanjutan usaha³⁴⁹.

Salah satu bentuk komitmen Antam yaitu dengan mengeluarkan laporan keberlanjutan usaha sejak tahun 2005 yang lalu selain laporan tahunnya sebagai salah satu kewajiban perusahaan. Hal ini merupakan upaya memaparkan secara ringkas kontribusi Antam bagi pembangunan yang berkelanjutan. Laporan keberlanjutan disusun dengan bentuk dan kerangka pelaporan yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative*³⁵⁰ (GRI) *Sustainability Reporting Guidelines G3* yang dikeluarkan mulai Oktober tahun 2005. Meski belum sepenuhnya sesuai dengan standari GRI namun komitmen kesesuaiannya akan ditempuh hingga tahun 2010. Komitmen pelaporan keberlanjutan sebagai instrumen manajemen dan komunikasi ditujukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan “*stakeholders*” agar dapat mengidentifikasi dan menerima umpan balik dari pengungkapan persoalan yang memerlukan keputusan manajemen untuk mengambil tindakan korporasi. Dengan demikian prinsip keberlanjutan merupakan inti dari filosofi usaha Antam. Komitmen total pelaksanaan TJSL merupakan kunci keberhasilan perusahaan yang harus ditempuh sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan reputasi dengan berbagai apresiasi penghargaan yang diberikan.

TJSL dianalisa dan direspon sebagai tantangan persoalan lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pengalaman untuk mendengarkan dan berbagi dengan para pemangku kepentingan di seputar persoalan yang dihadapi. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan objektif keberlanjutan senantiasa dianalisa dan ditingkatkan melalui indikator kinerja (*performance indicators*) untuk menelusuri perkembangan dan peningkatan di masa mendatang. Studi yang dilakukan *Indonesia Institute for Corporate Governance* dengan melakukan survei terhadap 15 perusahaan publik

³⁴⁹ Antam. 2006 “*Sustainability Report: Our Path in Sustainability*”. Hal. 3.

³⁵⁰ Merupakan acuan laporan berkelanjutan yang paling banyak digunakan saat ini. Selain itu standar pelaporan lainnya seperti: Akuntabilitas atas standar AA100 berdasarkan laporan sesuai standar John Elkington yaitu menggunakan dasar *triple bottom line* (3BL), Verite sebagai acuan pemantauan, laporan berdasarkan standar akuntabilitas sosial internasional SA8000, dan standar manajemen berbasis ISO. Lihat pula Mas Achmad Daniri, “Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <http://www.madani-ri.com/files/standardisasi>, 28 Januari 2008. Hal.8.

dan 8 BUMN menyatakan terdapat korelasi positif sebesar 0,407 antara penerapan GCG dengan tingkat pengembalian modal (*equity*)³⁵¹. Hal itu menunjukkan bahwa peningkatan penerapan GCG juga besar kemungkinan berpengaruh terhadap manfaat yang dapat diperoleh para *stakeholder*.

B. Gambaran penerapan TJSL serta beberapa program TJSL pada PT. Antam Tbk.

1. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)

Semenjak terdaftar di bursa efek di Indonesia dan Australia pada tahun 1997 dan 1999, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan elemen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjadi perusahaan pertambangan dengan standar kelas dunia³⁵². Sebagai salah satu BUMN yang besar dan berpengaruh bagi perekonomian negara Indonesia senantiasa berkomitmen dalam menerapkan GCG. Hal itu diwujudkan antara lain dengan kepatuhan pada prinsip untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan kinerja korporasi oleh eksternal auditor seperti; *Standard & Poors* pada tahun 2005, *Ernst and Young* pada tahun 2006. Pernyataan lengkap tentang pelaksanaan GCG dipublikasikan pada Laporan Tahunan setiap tahunnya.

Struktur pertanggungjawaban perusahaan berinduk pada “*two tier*” sistem yang dianut dan diterapkan di Indonesia, dimana terdapat permisahan antara dewan direksi (*board of directors or BoD*), dan dewan komisaris (*board of commissioner or BoC*). Dengan demikian peran Presiden Direktur Antam, dan Presiden Komisaris Antam tidak berada pada individu yang sama. Peran dan tanggung jawab tiap-tiap anggota dewan direksi dan tiap-tiap anggota dewan komisaris dicantumkan pada Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur mengenai dewan direksi dan dewan komisaris.

Dewan Direksi Antam bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai strategi usaha Antam dengan persetujuan dewan komisaris Antam. Hal itu

³⁵¹ *Ibid*, hal.20.

³⁵² *Ibid*. hal.17.

diperlukan untuk menjalankan perusahaan secara efisien, termasuk sistem akuntabilitas dan pengawasan yang baik. Dewan Komisaris Antam mempunyai hak untuk memonitor pelaksanaan fungsi dewan direksi dan menyetujui rencana strategis serta rencana tahunan perusahaan. Dewan Komisaris Antam juga bertanggung jawab untuk memonitor penerapan GCG yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi Antam.

Dewan Direksi Antam telah membentuk lima komite yang masing-masing dipimpin oleh seorang komisaris, sehingga secara teknis dapat didukung dan diawasi dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya. Antara lain: Komite Manajemen Risiko (*risk management*), Komite Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*), Komite *Nomination*, Komite Penggajian dan Sumber Daya Manusia (NRHRD), Komite Lingkungan, serta komite Penutupan Lokasi Usaha Pertambangan.

Dari kelima fungsi komisaris, dua orang anggota komisaris diangkat dari calon independen. Secara faktual, mengikuti definisi yang diberikan oleh ASX, Presiden Komisaris termasuk pula anggota komisaris independen, sehingga jika dihitung terdapat tiga orang anggota komisaris independen. Selain itu Dewan Komisaris Antam terdiri dari dua orang anggota yang berasal dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan 3 orang anggota komisaris diangkat dari para profesional di bidang teknik dan pertambangan dengan latar belakang manajerial yang baik. Dari lima orang Direksi Antam, empat diantaranya berkarir dan berpengalaman selama 20 tahun lebih di Antam, dan salah seorang anggota direksi diangkat dari Departemen Keuangan, menjadikan Dewan Direksi Antam menjadi lebih solid. Masing-masing anggota Dewan Direksi Antam dan Dewan Komisaris Antam diangkat melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk periode masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan lima tahun berikutnya.

Untuk memelihara hubungan dengan pihak eksternal manajemen dipedomani Kebijakan Hubungan Eksternal (*external relationship policy*) yang menyatakan bahwa hubungan dengan pihak lain di luar manajemen Antam dibangun secara pro aktif dan didasarkan pada hubungan saling menghormati dan keterbukaan informasi secara adil dan wajar, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat

waktu dan dapat dipercaya untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Untuk memelihara hubungan yang baik dengan para pemegang saham secara rutin dan konsisten telah diumumkan tiap catur wulan dan tahunan kinerja dan rencana usaha Antam melalui media massa dan kelembagaan lainnya yang terkait. Mekanisme penyaluran pendapat para pemegang saham Antam dapat disampaikan pada pihak manajemen khususnya pada RUPS. Dalam hal dirasakan perlu dan mendesak dapat diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk memfasilitasi persoalan yang timbul.

Pengenalan strategi penilaian usaha bagi direktur dilakukan melalui Komite Audit dan Komite Risiko Manajemen dengan menerapkan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang secara terus menerus meningkatkan kapabilitas penilaian risiko secara periodik dengan mengeluarkan peta persoalan bisnis perusahaan sebagai keluarannya. Komite audit yang terdiri dari lima orang anggota dipimpin oleh seorang komisaris yang memiliki pengalaman di bidang usaha pertambangan dan bertanggungjawab untuk menganalisa laporan keuangan, penunjukan dan pemantauan auditor eksternal atau lembaga auditor independen³⁵³, dan mengevaluasi efektivitas dari sistem pengendalian internal perusahaan, menganalisa kepatuhan perusahaan terhadap berbagai regulasi dan penerapan manajemen risiko secara keseluruhan.

Remunerasi direksi senantiasa ditelaah tiap tahunnya oleh komisaris melalui Komite *Nomination* dan Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia (NRHRD), dan selanjutnya diajukan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan³⁵⁴. Antam telah berupaya menerapkan *Key Performance Indicators* (KPI) bagi Direksi Antam namun demikian keterkaitannya dengan remunerasi belum dapat dijalankan sepenuhnya. Pada tahun 2006, Dewan Komisaris Antam dan Komite NRHRD telah menyelesaikan KPI bagi tiap-tiap direksi, untuk

³⁵³ *Op.cit.*, hal. 195., Giles Proctor dan Lilian Miles, pentingnya penggunaan auditor eksternal yang dapat mewakili kepentingan publik atau para pemangku kepentingan sebagaimana dalam kasus Shell yang dicontohkan.

³⁵⁴ *Op.cit.*, hal.192. Sejalan dengan prinsip GCG untuk membatasi perilaku direksi yang terlampau menggelembungkan remunerasinya “fat cats”. Lihat pula Lewis D. Solomon, *et.al.*, *Corporations Law and Policy, Materials and Problems*, edisi keempat, (St.Paul Minnesota: West Publishing Co., 1998), hal. 94.

dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Direksi Antam. Namun demikian prosedur evaluasi kinerja Dewan Direksi Antam dan anggota-anggota komite dan direksi secara individual belum dapat diinformasikan secara terbuka oleh karena format resmi evaluasi kinerja masih dalam pembahasan.

Para pekerja atau karyawan dapat menyalurkan aspirasinya tentang hubungan kerja atau hal lainnya yang terkait dengan pekerjaan pada manajemen maupun Dewan Direksi Antam melalui Persatuan Pegawai Antam or PERPANTAM. Dengan memperhatikan serikat pekerja, terdapat lembaga kerja sama bipartit yang terdiri dari perwakilan pegawai dari PERPANTAM dan perwakilan manajemen (yang masing-masing terdiri dari 9 orang) dengan fungsi utama untuk mencari solusi bersama bagi penyelesaian persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh manajemen Antam secara sepihak. Terdapat pertemuan tiap catur wulan untuk mendiskusikan berbagai isu serta permasalahan yang potensial, dan di setiap pertemuan tersebut, manajemen akan mendiskusikan pula berbagai kebijakan dan strategi perusahaan dengan serikat pekerja untuk mendapatkan masukan sebagai satu hal yang penting sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan dan diberlakukan secara konsisten. Namun demikian masih terdapat pula cara formal lainnya untuk memfasilitasi pegawai dalam mengkomunikasikan persoalan sensitif kepada manajemen dan Dewan Direksi dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan yang memadai.

Secara proporsional Antam memberikan perlakuan yang setara dan memenuhi hak dari para investor, termasuk para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing akan diberikan perlindungan yang memadai. Salah satu cara komunikasi yang efektif dengan para pemegang saham yaitu dengan mempromosikan usaha dengan menggunakan media massa yang terpercaya. Salah satu tindakan yang diterima oleh pihak eksternal secara baik yaitu mempublikasikan penggajian Dewan Direksi Antam dan Dewan Komisaris Antam di berbagai media dengan berbagai unsur laporan tahunan lainnya.

Antam juga telah menyusun konsep (*draft*) untuk kebijakan keterbukaan informasi (*disclosure policy*) yang mencerminkan filosofi usaha perusahaan yang harus dapat diungkapkan secara adil, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu. Kebijakan tersebut saat ini masih dalam pembahasan manajemen dan akan

ditetapkan dalam waktu dekat. Pengeluaran program PKBL Antam tahun 2007 sebesar Rp 10,3 miliar ditambah dengan biaya investasi manajemen lingkungan hidup sebesar Rp 42,6 miliar serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 689,4 miliar dengan jumlah penerima program kemitraan sebanyak 2312 keluarga³⁵⁵.

2. Pendekatan terhadap berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Sebagai salah satu perusahaan pertambangan terdapat potensi dampak positif maupun negatif diantara berbagai pemangku kepentingan, khususnya hubungan terhadap masyarakat dimana lokasi usaha berada. Antam sangat peduli dengan isu demikian dan sangat menghargai hak-hak sosial dan warisan budaya masyarakat. Pendekatan serta kemitraan dengan para pemangku kepentingan khususnya dengan masyarakat lokal merupakan salah satu prioritas utama sebab diharapkan masyarakat ikut tumbuh berkembang sejalan dengan usaha perusahaan dan tidak berniat secara eksklusif mengisolasi usaha dengan masyarakat sekitarnya.

Misi Antam dinyatakan secara jelas untuk memaksimalkan keuntungan tidak hanya bagi para pemegang saham melainkan juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi usaha. Hal itu dimulai dari para pemegang saham, pembeli produk usaha, komunitas investor, para pegawai (serikat pekerja), mitra usaha (para kontraktor dan *suppliers*), pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat

³⁵⁵ Antam, *Sustainability Report: Operating Sustainably*, tahun 2007, hal. 13. Sebagai perbandingan lihat pula, data The Business Watch Indonesia yang disampaikan oleh Henry Heynearhi, Yanuar Nugroho, dan Domi Savi Wemasubun di Solo, 15 Maret 2006, rata-rata dana yang dikeluarkan oleh BUMN untuk PKBL berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 95 miliar. Dana terbesar dikeluarkan oleh PT. BNI (Rp 92,6 miliar pada tahun 2005). Dana terendah dikeluarkan oleh PT. Petrokimia Gresik (Rp 257,96 juta, pada tahun 2005). Jumlah PAD Kabupaten Bontang Rp 15,27 miliar pada tahun 2003. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh PT. Pupuk Kaltim sebesar Rp 2,83 miliar (18,53%) di tahun yang sama. Jumlah PAD kabupaten Situbondo Rp 10,47 miliar (tahun 2002), dana PKBL yang disalurkan PT. PN XI sebesar Rp 3,7 miliar di tahun yang sama. Lihat pula Anonim, “*CSR Tidak Hanya Filantropi*”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/08/ekonomi/2937837.htm>, Jumat 8 September 2006. PT. International Nickel Indonesia (Inco) mengalokasikan 1,7 juta dollar AS untuk program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang, dana CSR yang dialokasikan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mencapai 5 juta dollar AS per tahun dari tahun sebelum 1,5 juta dollar AS.

setempat dan berbagai lembaga riset yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan terhadap cara perusahaan mengelola bisnisnya.

Berbagai pendekatan secara formal terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat lokal diwujudkan ke dalam empat jenis aktifitas utama yaitu:

- a. Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*; CD) yang didanai dari anggaran operasional Antam
- b. Program Kemitraan yang bekerja sama dengan wirausahawan lokal
- c. Program Pelestarian Lingkungan yang didanai dari keuntungan perusahaan
- d. Pendekatan informal oleh manajemen dan karyawan dengan para pemimpin daerah dan komunitas lainnya di daerah yang didasarkan saling menghormati satu sama lain.

Selain itu dilakukan pula berbagai kerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan termasuk pula LSM dalam upaya mengidentifikasi kegiatan yang relevan yang dapat diimplementasikan sebagai kegiatan TJSL perusahaan bersama masyarakat di lokasi usaha. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan pertemuan kelompok secara rutin dengan para pemuka penduduk desa, para pemuka agama, para pemimpin daerah setempat untuk mendengarkan aspirasi mereka beserta berbagai harapan terhadap Antam. Kerja sama dengan pemerintah daerah setempat diupayakan untuk mendapatkan program yang sinergis dan berhasil guna bagi terwujudnya program pengembangan ekonomi masyarakat. Kini Antam telah dapat memetakan dan melakukan berbagai pendekatan usaha terhadap para pemangku kepentingan di berbagai proyek usaha baru dengan tujuan untuk dapat mengelola kegiatan usaha pertambangan secara terintegrasi dengan masyarakat lokal.

3. Upaya pelestarian lingkungan di sekitar lokasi usaha Antam

Filosofi lingkungan Antam dinyatakan bahwa penggunaan lahan untuk eksploitasi ekonomi dari sumber daya mineral merupakan kegiatan yang bersifat sementara dan tiap usaha harus dilakukan untuk memulihkan daya dukung lahan kembali ke peruntukan awalnya ketika kegiatan usaha penambangan harus dihentikan. Setiap pegawai Antam di tiap lini dikenalkan dengan filosofi lingkungan perusahaan dan berkomitmen untuk mengembalikan fungsi lahan

seperti semula. Antam memahami bahwa kegiatan usaha penambangan berpotensi risiko terhadap lingkungan sekitarnya, dan setiap lokasi penambangan mempunyai kondisi yang berbeda untuk dimengerti. perusahaan berupaya mendedikasikan rencana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan untuk mencegah dan melakukan mitigasi terhadap tiap potensi dampak lingkungan akibat kegiatan operasional pertambangan. Dengan demikian diperlukan pengawasan dampak lingkungan dan secara terus menerus membuka diri dengan berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dan keterbukaan adalah hal yang krusial dari keberlanjutan untuk memastikan penerimaan masyarakat sebagai salah satu prosedur kegiatan usaha Antam. Kebijakan lingkungan perusahaan antara lain;

- a. Penggunaan teknologi dan metodologi yang mempunyai dampak minim terhadap lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam;
- b. Kepatuhan terhadap standar baku mutu lingkungan dan berpartisipasi dalam kajian dampak lingkungan;
- c. Menimalisasi potensi dampak lingkungan terhadap flora dan fauna;
- d. Mengikuti rencana dan prosedur penutupan lokasi tambang, kegiatan pasca usaha pertambangan, dan program rehabilitasi;
- e. Melakukan evaluasi, audit dan analisa periodik perbaikan lingkungan dari perspektif manajemen lingkungan.

Keterlibatan perusahaan dengan masyarakat sekitar, pemerintah daerah, ahli-ahli lingkungan sebagai bagian dari para pemangku kepentingan adalah faktor penting dalam upaya meminimalisasi dampak lingkungan. Pendekatan ini diadaptasi di tiap tahapan dari daur usaha pertambangan (*mining life cycles*) dengan fokus pada konservasi lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dewan Direksi berkoordinasi dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap kebijakan lingkungan dan pengawasan kinerja pelestarian lingkungan untuk memastikan kepatuhan manajemen terhadap standar kegiatan pertambangan. Untuk itu kegiatan di bidang lingkungan hidup didukung oleh personil dengan spesialisasi keahlian di bidang lingkungan dalam struktur manajemen perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Antam memperoleh sertifikasi ISO 14001 dalam mengurangi dampak negatif bagi

lingkungan akibat kegiatan usahanya. Target perusahaan ke depan di bidang lingkungan hidup antara lain:

- a. Meningkatkan peringkat menjadi Hijau bagi tiap unit operasional perusahaan pada tahun 2010 pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan di bidang Lingkungan Hidup (PROPER)³⁵⁶
 - b. Memperluas kepatuhan terhadap sistem manajemen lingkungan dengan standar terbaik internasional bagi semua unit operasional
 - c. Mempromosikan keanekaragaman hayati melalui program reklamasi lahan
 - d. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi sebagai langkah mitigasi terhadap isu perubahan iklim global
 - e. Meningkatkan program penutupan pertambangan dan kegiatan pasca pertambangan dengan hasil yang lebih baik.
4. Upaya pengkondisian tempat kerja yang lebih manusiawi sebagai prioritas utama Antam bagi para pekerja/karyawan

Sumber daya manusia bagi perusahaan merupakan aset yang penting dan merupakan mitra kegiatan usaha. Untuk mencapai visi perusahaan pertambangan dengan standar internasional pada tahun 2010, Antam berupaya untuk mengembangkan pegawai pada tingkat terbaik untuk dapat mencapai visi tersebut. Terdapat kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat keahlian tinggi sejalan dengan rencana ekspansi bisnis ke depan. Berbagai pendidikan dan pelatihan secara intensif dilakukan oleh tiap unit kerja Antam. Hal itu antara lain diwujudkan dengan adanya pusat pembelajaran profesional (*professional learning centre*) di kantor pusat Antam yang melaksanakan pelatihan manajerial dan spesialisasi tertentu untuk dapat mengelola perusahaan di masa mendatang.

Pada skala nasional, kebijakan pengembangan sumber daya manusia Antam ditujukan sepenuhnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Manajemen Antam dan serikat pekerja Antam telah

³⁵⁶ Budi Widianarko, "Korporasi "Belalang" atau "Lebah Madu", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/22/ilpeng/1162147.htm>, Kamis 22 Juli 2004; Hasil Proper 2002 hingga 2004 menunjukkan 22 dari 85 perusahaan yang dinilai ternyata berperingkat merah karena tidak memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran. Bahkan empat perusahaan berperingkat hitam karena nyaris sama sekali belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran. Kondisi

menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (*collective labour agreement*) yang mengatur hubungan kerja bagi para karyawan dengan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003, yang didasarkan pula pada ratifikasi perjanjian internasional di bidang perburuhan dalam organisasi *International Labour Organization* (ILO).

Terdapat dua serikat pekerja yang berpengaruh pada tenaga kerja Antam yaitu PERPANTAM dan SPSI. Serikat pekerja tersebut bertanggungjawab bagi terciptanya hubungan kerja yang baik dengan manajemen Antam, dan setelah adanya kesepakatan dalam perjanjian kerja bersama untuk periode 2 tahun masing-masing pihak wajib mematuhi isi ketentuan tersebut. Hal itu ditujukan demi tercapainya visi Antam menjadi perusahaan pertambangan berstandar internasional pada tahun 2010 mendatang.

Pada tahun 2006 Antam mempekerjakan 2749 karyawan tetap pada berbagai Unit kerja, termasuk kantor pusat di Jakarta. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 209 personil menduduki posisi manajerial dan 16 diantaranya (sekitar 7,5 %) diduduki oleh personil manajer perempuan. Kebijakan Antam berkomitmen pada prinsip non diskriminasi yang didasarkan pada keragaman dan kesempatan yang sama. Jumlah tersebut bagi perusahaan pertambangan cukup memadai dan di masa mendatang akan dipertimbangkan partisipasi perempuan dalam posisi manajemen.

Pada tahun 2005 Antam telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp 6,5 miliar sebagai anggaran pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi karyawan. Selanjutnya pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 60% hingga mencapai jumlah Rp 10,4 Miliar. Antam menetapkan target bahwa tiap pegawai mengikuti diklat paling sedikit 12 hari setiap tahunnya. Target tersebut pada tahun 2006 tercapai dengan rata-rata 13,5 hari diklat bagi tiap karyawan di tahun 2006. Penetapan target ditetapkan agar lebih baik lagi di masa mendatang. Sebagai indikator peningkatan kinerja misalnya peningkatan jumlah produksi pada Unit kerja daerah Pongkor, Jawa Barat yang melampaui target jumlah produksi yaitu sebanyak 2,575 kg emas untuk periode tahun 2006.

Dalam rangka mempersiapkan rencana ekspansi bisnis Antam, perusahaan membuka *Learning Centre* sejak tahun 2006 di kantor pusat Antam di Jakarta, yang antara lain berisi program sebagai berikut;

- *Competency Development Program*
- *Productivity Program*
- *Career Development Program.*

Berdasarkan hasil penilaian (assesment) terhadap karyawan, sebanyak 200 kandidat manajerial serta 200 kandidat spesialis keahlian tertentu telah mendapatkan peringkat yang relevan. Untuk itu telah dipersiapkan paket pelatihan yang relevan agar personil tersebut dapat memenuhi kualifikasi jabatan manajerial dan posisi tenaga ahli "*specialist*". Personil tersebut akan dibekali "*soft competencies*" seperti keahlian berkomunikasi, keahlian negosiasi, dan berbagai keahlian lainnya termasuk prinsip TJSL di dalamnya sehingga yang bersangkutan dapat memahami aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan Antam. Bagi karyawan di luar staf yang dipersiapkan secara khusus tersebut telah dipersiapkan anggaran untuk melaksanakan diklat di lokasi masing-masing dengan menggunakan jasa pihak ketiga dengan total anggaran sejumlah Rp 21 miliar untuk mengembangkan keahlian sumber daya manusia sejumlah 2500 orang pegawai Antam.

Perusahaan harus memahami perlindungan sosial yang diperlukan karyawan dalam bekerja dengan didasarkan pada *Human Resource Policy* dan *Collective Labour Agreement* dengan memenuhi praktik standar hingga karyawan memasuki usia pensiun. Praktik waktu kerja, lembur, cuti sakit dan lainnya senantiasa mematuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan. Sebagai prioritas utama di bidang ketenagakerjaan antara lain jaminan sosial (jamsostek), asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, uang pensiun dan fasilitas lainnya yang berupa kompensasi finansial. Antam membayar setiap kewajiban finansial terhadap pekerja secara bervariasi sesuai kedudukan dalam pekerjaan. Hal itu masih jarang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan lainnya. Sebagai contoh, peraturan berupa fasilitas bagi pegawai pensiun Antam termasuk pula biaya kesehatan para pensiunan dan keluarganya hingga anak ketiga (dengan usia maksimum 25 tahun).

Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan usaha bersama antara manajemen Antam dan para karyawan. Antam menerapkan secara ketat kebijakan perusahaan dalam hak kesehatan kerja, keamanan dan keselamatan kerja (K3), dan Pelayanan medis dan lingkungan. Pasal 17 hingga 33 pada kebijakan perusahaan mengenai hal ini menjamin para karyawan bahwa manajemen berkomitmen meraih angka indeks kecelakaan kerja hingga nol “*zero harm*” persen bagi para pegawai, kontraktor, masyarakat lokal dan lingkungan di lokasi kerja. Secara prinsip Antam harus memenuhi seluruh aturan hukum dan ketentuan lainnya yang terkait dalam hal ini. Adanya pelayanan kesehatan secara preventif bagi para karyawan di tempat kerja merupakan nilai lebih sehingga memudahkan akses pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan karyawan. Hal itu sangat penting dalam mencegah bahaya industrial yang besar termasuk pula membuka kemungkinan pengawasan bahaya polusi akibat aktivitas pertambangan.

Dari sisi lingkungan hidup, Antam telah menerapkan dan mematuhi persyaratan baku mutu lingkungan melalui analisis dampak lingkungan setiap catur wulan di tiap lokasi usaha perusahaan. Atas dasar kebijakan tersebut diperlukan pula pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan persoalan K3 bagi tiap karyawan perusahaan.

Kebijakan ketenagakerjaan perusahaan harus didasarkan pada prinsip non diskriminasi dengan perlakuan setara dan sistem penilaian kinerja yang terbebas dari nepotisme. Antam berkomitmen menciptakan pola rekrutmen yang terbuka, termasuk melarang adanya segala macam diskriminasi dimulai dari rekrutmen, kesempatan diklat, pembayaran kompensasi, dan tunjangan serta fasilitas lainnya di tempat kerja harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sama tanpa memperhatikan latar belakang agama, kesukuan, jenis kelamin, usia, penyandang cacat, dan status ketenagakerjaan lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan sumber daya manusia dan standar perilaku selaras dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan dan dirasakan berkesesuaian pula dengan Konvensi ILO Nomor 100 yang memuat prinsip “*equal remuneration or equal pay for equal job*” dan Konvensi ILO Nomor 111 yang memuat prinsip anti diskriminasi dalam mempekerjakan tenaga kerja. Bagi Antam lokasi kerja

harus bebas dari segala bentuk pelecehan, dan setiap karyawan mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum atas ketidakadilan atasan atau rekan dan berkewajiban untuk menuntaskan pekerjaam masing-masing sesuai dengan beban kerjanya secara proporsional dan objektif.

Perusahaan harus mematuhi konvensi internasional ILO tentang tenaga kerja anak yang pengaturannya termuat pada UUK Nomor 13 Tahun 2003 sebagai salah satu bentuk konrik deklarasi hak-hak asasi manusia dan mendukung terselenggaranya praktik standar internasional di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal partisipasi Antam untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia³⁵⁷, secara nyata program pengembangan kemasyarakatan “*community development*” senantiasa memprioritaskan sub program pendidikan di setiap unit kerja. Antam telah berpartisipasi aktif dalam terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun dengan menyediakan anggaran bagi sistem pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak warga masyarakat di lokasi sekitar usaha. Hal itu termasuk pula tambahan tunjangan bagi tenaga pengajar dan tunjangan perumahan bagi pengajar.

Sekolah-sekolah yang didanai tersebut tidak hanya diikuti oleh anak dari para karyawan Antam tetapi juga masyarakat luas disekitarnya. Pada saat tahapan penutupan operasi tambang, Antam biasanya menghibahkan keseluruhan sistem pendidikan yang telah dibangun pada pemerintah daerah setempat untuk dapat menjalankan secara berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Para pegawai Antam mempunyai kebebasan hak untuk memilih keanggotan di antara dua organisasi serikat pekerja yaitu Perpantam dan SPSI dan kebebasan hak pula untuk tidak tergabung ke dalam keanggotaan dua organisasi tersebut. Serikat pekerja pada Antam didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perburuhan Nomor 21 Tahun 2000 yang berkesesuaian dengan konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98 tentang Kebebasan Berserikat, Berorganisasi dan Negosiasi Kolektif tahun 1999. Kebebasan memilih pada serikat pekerja Antam menjadi unik oleh karena personil pada bagian kepegawaian dan bagian keuangan manajemen Antam boleh menjadi anggota serikat pekerja tetapi tidak dapat menduduki jabatan pimpinan serikat pekerja.

³⁵⁷ Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hubungan industrial pada Antam didasarkan pada kebijakan sumber daya manusia perusahaan serta perjanjian kerja bersama dimana hubungan dibangun atas dasar saling menghormati sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis dan produktif bagi perusahaan secara keseluruhan, dan dapat dirasakan pula manfaatnya pada para pemegang saham, para pembeli, investor, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan operasional usaha perusahaan. Kondisi yang demikian memunculkan dampak keberlanjutan usaha bagi perusahaan.

Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal yang didasarkan pada keanekaragaman budaya di Indonesia merupakan salah satu hal yang merupakan bagian penting terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia. Keanekaragaman budaya Indonesia dengan hak-hak budaya yang spesifik sebagai salah satu isu sensitif merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar lokasi usaha. Antam berupaya membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah dan para pemuka adat dalam kegiatan usaha serta mendisain program pengembangan kemasyarakatan yang sesuai. Walaupun unit kerja pengembangan kemasyarakatan (*ComDev Group Departement*) baru terlembagakan pada tahun 2005 namun upaya memfokuskan pelaksanaan TJSL senantiasa dilakukan yang kini antara lain dilakukan pula dengan berbagai universitas, lembaga penelitian, dan LSM. Kerja sama terutama dilakukan untuk melakukan pemetaan sosial sehingga berbagai perencanaan dan implementasi program TJSL dapat dilakukan secara profesional. Hal itu sejalan dengan misi perusahaan bahwa Antam akan berpartisipasi dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi usaha pertambangan. Hal tersebut diwujudkan pula dalam standar etika bagi perusahaan berupa;

- menjamin bahwa masyarakat setempat akan dapat menikmati hasil usaha serta menghormati hak-hak masyarakat
- memprioritaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menyelesaikan persoalan, potensi konflik dengan masyarakat dan serikat pekerja.

Antam juga telah berupaya menyediakan berbagai lapangan kerja bagi warga masyarakat serta kesempatan usaha bagi wira usahawan di daerah sepanjang memenuhi standar yang berlaku. Sebagai contoh, lebih dari 65% tenaga

kerja kontrak atau “*outsourcing*” di unit kerja Pongkor diperoleh dari warga setempat serta organisasi di daerah tersebut.

Selama menjalankan praktik usaha pertambangan Antam belum pernah menghadapi persoalan perburuhan yang berat oleh karena berpedoman pada kebijakan sumber daya manusia serta perjanjian kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dengan mekanisme perburuhan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan ekonomi masyarakat lokal

Manajemen perusahaan harus berusaha untuk memberdayakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat lokal untuk membantu penyelesaian persoalan masyarakat setempat selaras dan sejalan dengan misi bisnis perusahaan agar usaha dapat berjalan lancar dengan meminimalkan risiko yang dapat timbul..

Sejak mulai berdirinya perusahaan Antam telah menerapkan berbagai program pengembangan masyarakat di lokasi usaha seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana umum dan infrastruktur, beasiswa, serta berbagai program kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah maupun LSM. Manajemen Antam telah memulai untuk mengalokasikan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan kewajiban TJSL lebih terfokus dengan berbagai strategi baru. Tentu saja hal tersebut dapat dicapai dengan adanya evaluasi dan pemantauan yang terus menerus agar dapat berdampak positif lebih luas lagi. Program-program khusus telah didesain dalam rangka proses penutupan usaha lokasi tambang. Dalam program Pengembangan Masyarakat pada Antam, terdapat tiga aktivitas utama, yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat yang didanai dari anggaran perusahaan
2. Program Bina Lingkungan bagi Masyarakat dengan dukungan dana sebesar 1% dari keuntungan perusahaan. Aktivitasnya berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan rumah peribadatan, pembangunan sarana fasilitas umum, dan program mitigasi bencana alam

3. Program Kemitraan dengan dukungan pendanaan berkisar antara 1% hingga 3 % dari keuntungan usaha Antam. Dengan aktivitas berupa bantuan pinjaman lunak bagi usaha kecil dan menengah di sekitar lokasi usaha.

Dalam pelaksanaan TJSL perusahaan sejak tahun 1992 senantiasa berkonsultasi dan membahas berbagai program dengan pemerintah daerah setempat dan perwakilan masyarakat. Kini telah terbentuk 2039 jaringan usaha kecil dan menengah (UKM) di sembilan provinsi yang dibantu oleh Antam. Program kemitraan perusahaan telah meningkat pesat sejak tahun 2006 dengan tingkat pengembalian pinjaman usaha yang meningkat terus hingga 60%. Hal itu merupakan bukti bahwa sistem pemantauan dan pengembangan kemitraan usaha telah berjalan secara baik. Ke depan Antam berencana membentuk Asosiasi UKM di bawah binaan perusahaan. Hal itu diharapkan menghasilkan jaringan perekonomian lokal yang saling mendukung secara teknis dan manajerial sehingga dapat berkembang terus sejalan dengan usaha perusahaan. Peningkatan kapasitas 2039 wirausahawan tersebut penting untuk memperkuat pelaksanaan TJSL lebih lanjut agar dapat berjalan efisien dan produktif bagi perekonomian masyarakat dengan dampak keberlanjutan yang terus menerus. Asosiasi yang dibentuk diharapkan dapat menjadi “*engine of growth*” mesin pertumbuhan bagi program pembangunan berkelanjutan bersama masyarakat di lokasi usaha.

Berbagai pemetaan sosial telah dilakukan yang berkolaborasi dengan berbagai universitas, lembaga penelitian, instansi pemerintah, dan LSM. Dengan adanya hasil pemetaan sosial diharapkan dapat mengidentifikasi potensi sumber daya ekonomi di tiap daerah, tingkat sumber daya manusia, aspirasi serta harapan masyarakat, ketersediaan infrastruktur dan terbentuknya pasar serta pemasaran yang merupakan tantangan usaha pelaksanaan TJSL yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu contoh wirausahawan yang telah dibantu Antam yaitu Abdul Gaffar (51 tahun) yang usahanya di bidang produk hasil laut di daerah Dawi-dawi, Pomalaa, yang kini telah menjadi eksportir hasil laut seperti jenis udang *Lobster* dan lainnya terutama ke negara Jepang dan Singapura. Beliau mendapat pinjaman usaha sejak tahun 1995 dengan jumlah awal sebesar Rp 45 juta, kini telah dapat menghasilkan keuntungan perbulan sebesar 3 juta rupiah dengan total volume

penjualan Rp 75 juta per bulan. Total penjualannya terus meningkat hingga kini dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 10 orang.

Salah satu contoh lainnya dari pelaksanaan TJSL Antam yaitu proses penutupan lokasi usaha pertambangan nikel di pulau Gebe. Fokus utama kegiatannya yaitu cara untuk mempertahankan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat serta rehabilitasi lingkungan di pulau tersebut sehingga pemerintah daerah dan masyarakat Gebe dapat melanjutkan pembangunan daerahnya lebih lanjut. Wilayah Gebe telah berkembang sejak Antam beroperasi di daerah tersebut pada tahun 1979. pada tahun 1976 terdapat sekitar 500 populasi penduduk di wilayah tersebut yang kini telah mencapai 7308 jiwa pada tahun 2000. Perkembangan daerah Gebe telah berubah yang semula sebuah desa menjadi suatu kota kecil dengan penambahan tiga desa secara struktur pemerintahan daerah. Antam telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan sarana umum. Secara perkiraan terdapat sebanyak Rp 18,5 milyar uang beredar yang berasal dari biaya yang dikeluarkan para pekerja Antam dan keluarga di wilayah tersebut. Lebih jauh pendapat yang berasal dari lokasi pertambangan nikel tersebut telah berkembang pesat hingga Rp 2,9 milyar hingga Rp 7, 9 milyar berupa royalti dan pajak. Hal itu telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut secara pesat dan munculnya berbagai kegiatan usaha di masyarakat. Setelah melalui penelitian sosio-ekonomi yang komprehensif telah direncanakan berbagai fasilitas bisnis dan infrastruktur untuk hadirnya investasi baru di bidang sumber daya ekonomi yang dapat diperbaharui di lokasi tersebut agar dapat menggantikan operasi bisnis Antam dengan dukungan pemerintah daerah maupun pusat dan kalangan pelaku usaha. Langkah awal dimulai dengan penghibahan kepada pemerintah daerah berbagai fasilitas umum yang semula dikelola oleh perusahaan seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi termasuk pembangkit listrik yang kesemuanya dilakukan secara bertahap. Antam juga telah membangun dua pembangkit listrik baru agar dapat menarik investor baru dan menjamin ketersediaan pasokan listrik bagi warga masyarakat. Pembangunan perekonomian dengan sumber daya terbarukan terutama difokuskan pada sub sektor industri perikanan kelautan dengan menambahkan nilai tambah pengolahan ikan dalam kemasan melalui pabrikasi. Selain itu ditingkatkan pula usaha pertanian berupa

minyak kelapa (*coconut oil*) selain kopra dan komoditi produktif lainnya, serta pariwisata kelautan di wilayah pulau Gebe. Pemerintah daerah kini telah pula membangun fasilitas pelabuhan lengkap dengan tempat pelelangan ikan. Berbagai upaya tersebut senantiasa dikoordinasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan. Pada saat yang sama telah dijalin pula kerja sama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Daerah Tertinggal agar pulau Gebe dapat dijadikan “*pilot project*” dengan bantuan pemerintah pusat dengan serangkaian program yang antara lain untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan di dalam usaha industri perikanan kelautan termasuk kemampuan pembuatan kapal pencari ikan sehingga dapat menjadi wilayah sentra usaha perikanan. Semua upaya tersebut didasari oleh kesadaran serta pemahaman tanggung jawab sosial dan lingkungan Antam untuk melaksanakan praktik usaha yang baik. Hal ini juga merupakan bentuk pengalaman praktis untuk mempersiapkan penutupan lokasi usaha pertambangan Antam lainnya seperti pertambangan emas di wilayah Pongkor, Jawa Barat yang diperkirakan akan ditutup pada tahun 2014. Untuk itu telah dibentuk komite penutupan usaha tambang agar dapat memetakan dan menjalankan strategi penutupan pertambangan melalui serangkaian dialog dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak agar dapat diterima publik demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

C. Analisis terhadap pelaksanaan TJSL di Indonesia, studi kasus PT. Antam Tbk.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan TJSL pada Antam relatif cukup baik dengan berbagai bentuk implementasi TJSL pada kegiatan perusahaan dan kegiatan TJSL lainnya. Faktor lain yang berpengaruh adalah visi dan misi perusahaan untuk meraih citra usaha yang diharapkan sehingga dapat berpengaruh positif bagi kinerja bisnisnya dan keberlanjutan usaha dari Antam.

Dengan merujuk berbagai pengertian TJSL yang telah disebutkan sebelumnya, kini TJSL merupakan suatu kewajiban atau keharusan menurut hukum bagi perusahaan khususnya yang bidang usahanya bergerak atau sangat

berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan nilai-nilai keselarasan, keserasian dan keseimbangan agar tetap dapat menghasilkan keuntungan perusahaan yang optimal bagi para pemegang saham agar dapat terus beroperasi dan tumbuh berkembang usahanya. Hal yang harus digarisbawahi yaitu dalam pelaksanaan TJSL harus tetap dapat terpenuhi target pencapaian keuntungan sebagaimana rencana tahunan yang dibuat. Hal itu disebabkan perusahaan didirikan bukan sebagai suatu lembaga sosial melainkan sebagai lembaga usaha untuk memperoleh keuntungan.

Jika pengertian TJSL dalam kerangka konsep³⁵⁸ ditelaah lebih dalam maka dapat dijabarkan beberapa hal, yaitu:

- a. Program TJSL hendaknya terintegrasi ke dalam perusahaan
- b. TJSL dipandang sebagai suatu wahana dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); dan
- c. Keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan TJSL.

Hal yang pertama adalah pengertian bahwa seharusnya TJSL terintegrasi dalam perusahaan. Oleh karena itu berdirinya suatu unit organisasi tersendiri yang mengelola TJSL ataupun penanganan *community development* dalam suatu perusahaan belum menjamin efektifitas pelaksanaan TJSL. Prinsip TJSL harus terinternalisasi dalam keseluruhan lini perusahaan mulai dari pimpinan manajemen tertinggi hingga ke seluruh karyawan.

Kesamaan visi dan pandangan mengenai TJSL akan membuat pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi perkembangan perusahaan itu sendiri. Kendati demikian, pelaksanaan TJSL tidak hanya dilakukan secara eksternal melainkan juga secara internal dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Perusahaan harus memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap *stakeholder* internalnya sebab pihak internal perusahaan merupakan ujung tombak perusahaan yang mendanai³⁵⁹ serta menjalankan³⁶⁰ kegiatan

³⁵⁸ *Op.cit.* 36.

³⁵⁹ Yakni para pemegang saham dan/atau penanam modal (shareholders or investors)

³⁶⁰ Yakni para karyawan perusahaan.

operasional perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia bahkan telah memfasilitasi pelaksanaan TJSL bagi pekerja/buruh perusahaan dalam beberapa peraturannya, misalnya kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan.

Setelah menelaah berbagai “*success story*” pengalaman Antam, TJSL menjadi suatu komitmen sepenuhnya dari manajemen Antam dan pandangan keberlanjutan sebagai suatu filosofi usaha yang utama dan merupakan salah satu strategi perusahaan menghadapi tantangan ke depannya. Hal itu dilakukan antara lain melalui adanya Kebijakan Etika Perusahaan (*ethics policy*) dan Standar Perilaku (*code of conducts*) yang memberikan acuan bagi manajemen maupun karyawan dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya. Selain itu Antam juga senantiasa memotivasi para karyawannya untuk terlibat langsung dalam melaksanakan bentuk kegiatan TJSL seperti bakti sosial yang inisiatif jenis kegiatan dan programnya datang dari para karyawan itu sendiri. Di sisi lain, Antam juga menyediakan berbagai fasilitas yang bertujuan meningkatkan kualitas dan mendukung kinerja para karyawannya.

Hal kedua yang dapat diamati adalah bagaimana TJSL dapat dijadikan sebagai wahana dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, kegiatan ekstraksi sumber daya alam sebagai kegiatan utama Antam dalam berproduksi harus senantiasa memperhatikan daya dukung serta pemulihan maupun pembaharuan lingkungan untuk menjaga kelestariannya bagi generasi mendatang. Sebagaimana definisi dari pembangunan berkelanjutan, kegiatan Antam saat ini mendayagunakan bahan tambang yang merupakan komoditi yang dibutuhkan saat ini dapat terpenuhi tanpa meniadakan sama sekali kemampuan generasi mendatang untuk dapat mencukupi kebutuhannya, yakni dengan melakukan berbagai pembaharuan lingkungan tersebut. Sebagai contoh perusahaan yang kegiatan filantropinya berfokus pada pelestarian lingkungan tidak otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal ketiga adalah mengenai keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan TJSL dengan meminimumkan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif pada setiap pilar. Hal itu harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan satu sama lain. Perusahaan harus tetap

berorientasi sesuai dengan tujuan didirikannya yaitu upaya mencari keuntungan untuk kelangsungan dan perkembangan perusahaan namun dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. Hal itu diwujudkan salah satunya dengan kepatuhan perusahaan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur TJSL baik secara eksplisit maupun implisit, tidak hanya terhadap peraturan perundangan yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial saja. Dengan paradigma demikian, TJSL bukanlah menjadi suatu beban tambahan bagi perusahaan melainkan suatu investasi sosial jangka panjang bagi keberlanjutan usahanya ke depan.

Upaya memaksimalkan dampak positif dan meminimumkan setiap dampak negatif dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga pelaksanaan TJSL tepat sasaran serta biaya yang dikeluarkan menjadi efektif dan efisien. Perusahaan juga wajib meminimumkan dampak negatif yang dihasilkan dengan mengurangi penggunaan energi, menangani limbah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, menggunakan teknologi yang memadai dalam proses produksinya. Dengan demikian pelaksanaan TJSL bukan merupakan suatu kamouflage atas dampak negatif yang dihasilkan kegiatannya usahanya oleh karena hal yang demikian itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh para pemangku kepentingan. Resistensi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan TJSL dapat menjadi persoalan yang lebih kritis bagi perusahaan yang bersangkutan.

Program-program yang dilaksanakan Antam dalam menjalankan kewajiban TJSL senantiasa dikaitkan dengan karakteristik bidang usahanya yaitu di bidang pertambangan. Dengan demikian keseimbangan tiga pilar yang ideal dalam pelaksanaan TJSL diharapkan dapat membantu kesadaran pembangunan berkelanjutan di sekitar lokasi usaha pertambangan tidak hanya manajemen, para pemegang saham korporasi tetapi juga pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar.

D. Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan prinsip TJSL

Dalam pelaksanaan prinsip TJSL di Indonesia tentu timbul berbagai permasalahan-permasalahan akibat penerapannya sebagai kewajiban hukum

dalam UUPT dan UUPM. Dalam kaitannya dengan tesis ini, ditemukan beberapa permasalahan yang timbul.

Permasalahan pertama yaitu belum adanya kesepakatan pendapat mengenai pengertian TJSL. Hal tersebut membuat perusahaan-perusahaan yang baru akan memulai pelaksanaan TJSL menjadi rancu mengenai pemahaman yang seperti apa yang harus dipedomani. Dampaknya pelaksanaan TJSL hanya menjadi beban tambahan dengan efektifitas yang diragukan. Terlebih lagi masih terdapat pendapat yang kontra dengan dimasukkannya kewajiban TJSL dalam UUPT. Hal tersebut tentu saja menghambat perkembangan pelaksanaan TJSL di Indonesia.

Permasalahan kedua yaitu mengenai penyesuaian yang harus dilakukan perusahaan untuk melaksanakan TJSL. Antara lain melakukan perubahan untuk menginternalisasikan program TJSL sebagai bagian integral perusahaan tersebut. Perubahan tersebut tentu memerlukan biaya dan waktu sebelum dapat mencapai hasil yang diinginkan. Terlebih lagi besar kemungkinan pelaksanaan awal TJSL menemui banyak hambatan dan belum berhasil diterapkan sehingga evaluasi dan perbaikannya membutuhkan pula waktu dan biaya.

Permasalahan ketiga adalah belum meratanya kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam melaksanakan TJSL perusahaan akan mempertimbangkan apakah pelaksanaan tersebut dapat meningkatkan potensi keuntungan dan mendukung operasional perusahaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kecenderungan peningkatan taraf hidup serta pelestarian lingkungan hanya terjadi di wilayah-wilayah sekitar perusahaan yang melakukan TJSL beroperasi. Dengan demikian ada wilayah-wilayah yang tetap tidak tersentuh dan hanya bergantung pada upaya pemerintah saja.

Permasalahan keempat yaitu pengaruh kompleksitas masalah sosial terhadap pelaksanaan TJSL. Masalah sosial masyarakat demikian kompleksnya sehingga tidak dapat hanya bergantung pada perusahaan maupun pemerintah saja dalam mengatasinya. Kapasitas perusahaan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu saja terbatas. Hal ini juga menjadi suatu masalah karena upaya yang sudah dilakukan oleh suatu perusahaan dapat tumpang tindih dengan perusahaan yang lain. Lagi pula upaya yang sudah atau dapat dilakukan

oleh suatu perusahaan umumnya hanya terfokus pada masalah tertentu saja. Sebagai aspirasi penulis perlu ada suatu forum sinkronisasi yang dibuat oleh pemerintah daerah atau atas inisiatif beberapa perusahaan agar dapat membentuk semacam yayasan atau “*konsorsium*” TJSL sehingga pelaksanaan TJSL antar perusahaan tidak tumpang tindih melainkan dapat berjalan sinergis. Berbagai permasalahan sosial tertentu yang kompleks cenderung kurang atau tidak diminati perusahaan untuk dapat diatasi.

Permasalahan kelima yaitu mengenai besarnya biaya pelaksanaan TJSL dianggap membutuhkan biaya yang besar. Dampak positif yang diharapkan juga tidak dapat dicapai dalam jangka waktu pendek singkat sehingga merupakan kendala utama bagi perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan kecil berupaya keras untuk menutup biaya operasional perusahaan sehingga mereka dapat mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh dengan berbagai cara untuk meningkatkan modal sehingga cenderung belum dapat memikirkan bagaimana mereka berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Permasalahan keenam muncul dari segi sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana TJSL. Kapabilitas dan pemahaman yang tidak memadai akan TJSL dapat mengubah arti dan pemaknaan TJSL. Konsep dan teori TJSL yang telah disusun sedemikian rupa oleh perusahaan dapat menjadi keliru pelaksanaannya di lapangan bila ditangani oleh personil yang tidak kompeten. Dalam hal ini aspirasi penulis antara lain perlu ada pengaturan untuk dapat mengalihkan pelaksanaan program TJSL perusahaan kepada pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga adat masyarakat setempat dalam hal tertentu secara terbatas. Personil pelaksana TJSL haruslah memiliki kepekaan sosial serta jiwa kewirausahaan yang kuat disamping pemahaman yang benar mengenai TJSL agar dapat berjalan seimbang dan sejalan dengan kepentingan korporasi untuk memperoleh keuntungan.

Permasalahan ketujuh yaitu belum adanya standar lokal yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan TJSL. Ketiadaan standar tersebut menyulitkan dalam hal evaluasi keberhasilan dan efektifitas pelaksanaan TJSL. Standar TJSL yang dapat dirujuk saat ini pada umumnya masih berasal dari luar negeri seperti

GRI, dimana standar tersebut setahap demi setahap diadaptasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang belum tentu tepat jika diterapkan di Indonesia. Akibatnya, tidak setiap hal dalam standar 'asing' tersebut dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia. Saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan TJSL di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam. Pelaporan saja tidaklah cukup untuk tercapainya akuntabilitas, pelaporan perlu didukung oleh infrastruktur yang mendorong perusahaan untuk melaporkan TJSL secara objektif. Untuk meningkatkan kredibilitas laporan TJSL, diperlukan jasa *assurance* terhadap laporan tersebut, namun hingga kini standar *assurance* masih dalam pengembangan.³⁶¹ Selain itu diperlukan organ yang mendukung pelaksanaan TJSL seperti komite TJSL atau perluasan organ yang ada, seperti perluasan komite audit.

Permasalahan kedelapan yaitu mengenai respon dari masyarakat sebagai penerima manfaat kegiatan TJSL. Ketidakpercayaan masyarakat akan pelaksanaan TJSL suatu perusahaan akan dapat menghambat pelaksanaan TJSL itu sendiri. Atau di sisi lain, pelaksanaan TJSL yang keliru dapat membuat masyarakat yang diberi bantuan menjadi tergantung pada perusahaan yang bersangkutan sehingga menyulitkan perusahaan. Pelaksanaan TJSL yang tidak berkelanjutan juga cenderung berdampak buruk bagi lingkungan.

Berdasarkan analisis di atas, pelaksanaan prinsip TJSL tentu saja akan menemui berbagai permasalahan dan hambatan. Namun demikian setiap permasalahan dapat diatasi sepanjang masing-masing pemangku kepentingan bersikap terbuka dan berkomitmen untuk adanya kelangsungan usaha dan pembangunan berkelanjutan. Hal yang patut digarisbawahi adalah pelaksanaan TJSL harus dilandasi kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan itikad baik masing-masing pihak untuk berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Hal lain yang juga penting yaitu bagaimana prinsip TJSL dapat menjadi suatu budaya

³⁶¹ Sidharta Utama, *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*, (Orasi Ilmiah pengukuhan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), hal. 2.

hukum yang berkelanjutan pelaksanaannya di tiap-tiap perusahaan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan manajemen di perusahaan.



Bab V

PENUTUP

“the business of business is to raise sustainability and humanity”

- Prof. Dr. Emil Salim - *³⁶²

A. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pemaparan sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan bahwa:

1. TJSL tidak sama dengan CSR karena didasarkan pada prinsip yang berbeda, TJSL didasarkan pada suatu keharusan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini UUPT dan UUPM. Selain itu TJSL hanya mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sementara CSR secara konsep berlaku bagi semua jenis badan usaha. Berbagai pengertian pada bagian isi serta penjelasan UUPT tidak memuat ketidaksamaan yang mengaburkan pengertian TJSL itu sendiri. Batasan tersebut juga masih merupakan perdebatan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam RPP TJSL. Di lain sisi, pengaturan mengenai TJSL secara implisit sebenarnya telah tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal itu antara lain: Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003. Oleh karena itu bila peraturan-peraturan tersebut telah ditaati dan dilaksanakan penegakan hukumnya secara baik,

³⁶² Pidato yang disampaikan pada pembukaan seminar *“The System Thinking Approach to Corporate Social Responsibility”* 14 Maret 2007 di Ritz Carlton Hotel di Jakarta.

seharusnya tanggung jawab sosial perusahaan tidak perlu diatur dalam UUPT dan UUPM.

2. Tidak tepat jika CSR diatur dalam Undang-Undang karena secara prinsip sudah jelas berbeda. Dasar kesukarelaan (*beyond legal compliance*) dan dasar kepatuhan terhadap hukum (*legal/mandatory obligation*) jelas merupakan pembeda yang mendasar. Selain itu TJSL hanya dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam sedangkan konsep CSR tentu berlaku bagi setiap perusahaan. Selain itu pembedaan yang demikian itu adalah bias oleh karena tidak ada satu perusahaan yang usahanya tidak berkaitan sama sekali dengan sumber daya alam. Persoalan utama di Indonesia sesungguhnya yaitu penegakan hukum yang masih lemah, Model pendekatan secara politik dalam melembagakan CSR sebagai TJSL dalam UUPT terlihat sebagai suatu kebijakan yang populis namun dapat membawa permasalahan-permasalahan yang jika tidak diatur lebih lanjut dapat menciptakan "*moral hazards*". Bisa terjadi kemungkinan tumpang tindih program pembangunan di suatu daerah. pemahaman dan pendapat para ahli mengenai TJSL secara global maupun di Indonesia masih berbeda-beda. Kendati demikian, bila disimpulkan pada umumnya para ahli sependapat bahwa TJSL memang terlihat ideal namun harus dimonitor dengan baik. Pelaksanaan TJSL harus berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta menguntungkan perusahaan itu sendiri secara berkelanjutan dan bukan meningkatkan intensitas konflik horizontal di masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan TJSL adalah bagi kepentingan *stakeholders* baik eksternal (seperti masyarakat sekitar dan lingkungan) maupun internal (seperti para karyawan dan pemegang saham). Inilah yang menggambarkan adanya perkembangan pemikiran dimana pada mulanya perusahaan berpikir bahwa tanggung jawabnya hanya terbatas pada pemegang saham menjadi tanggung jawab yang meliputi 3 aspek yaitu *profit, planet, dan people* (3P).

3. Pelaksanaan TJSL di Indonesia pada umumnya masih berupa tindakan filantropi yang temporer, bersifat sukarela dan didasarkan pada kepentingan masing-masing perusahaan bahkan masih terkait erat dengan strategi pemasaran suatu perusahaan dalam bentuk pencitraan ataupun kamufase (*greenwash*) dari tindakan perusahaan yang merugikan. Selain itu memang tidak mudah merumuskan pengukuran secara kuantitatif terhadap pelaksanaan TJSL. Pengukuran lebih banyak dilihat dari segi program-program TJSL yang dilaksanakan secara kualitatif. Akan tetapi terdapat beberapa perusahaan di Indonesia yang telah mengintegrasikan prinsip TJSL hingga ke nilai-nilai perusahaan serta dilaksanakan secara berkelanjutan (*sustainable*), salah satunya adalah PT. Antam, Tbk. Pelaksanaan prinsip TJSL juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul mulai dari ketidakseragaman dan kurangnya pemahaman akan TJSL itu sendiri hingga pengaruh dari kondisi-kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Hal-hal ini membuat pelaksanaan TJSL yang ideal pada perusahaan-perusahaan membutuhkan proses dan tidak terlepas dari kendala maupun kegagalan pada awal pelaksanaan. Keberhasilan suatu program TJSL merupakan suatu proses yang relatif lama atau dalam jangka panjang sehingga berbagai pengukuran dan audit secara sosial masih perlu terus dikembangkan. Pilihan antara dua jenis regulasi (*government regulation* atau *self regulation*) bagaimanapun juga ditujukan untuk keberlanjutan bisnis perusahaan.

B. SARAN

Dengan adanya masalah dalam penerapan prinsip TJSL di Indonesia, maka terdapat beberapa saran terhadap pelaksanaan prinsip TJSL, yaitu:

1. Untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia melaksanakan TJSL secara aktif, sebaiknya pemerintah mengadakan pemberian insentif seperti pemotongan pajak pada kegiatan berupa biaya pelatihan, premi asuransi, biaya administrasi, biaya penyusutan aset yang digunakan dalam bisnis, dan biaya-biaya yang dapat dikurangi demi tujuan pajak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perpajakan bahwa biaya untuk infrastruktur sosial

dapat dikurangi. Selain itu berupa pemberian fasilitas-fasilitas tertentu oleh pemerintah bagi perusahaan yang telah menaati peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan TJSL atau bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan (*beyond compliance*).

2. Membentuk pusat pelaporan berkelanjutan nasional untuk mengeluarkan pedoman pelaporan yang dapat diterima publik., memonitor dan menindaklanjuti hasil temuan dari laporan tersebut untuk dipublikasikan dan dapat diakses publik sehingga dapat merupakan apresiasi penghargaan maupun sebagai sanksi berupa publikasi negatif.
3. Membuat program-program berbasis kemitraan (*partnership*) antara perusahaan, pemerintah, LSM, institusi pendidikan dan kesehatan dengan perusahaan lokal maupun antar perusahaan lokal yang hendak melaksanakan TJSL agar dampak yang diciptakan lebih besar dan mengatasi permasalahan biaya yang besar. Dengan program kemitraan ini, keterbatasan masing-masing pihak dapat saling mengisi dengan kelebihan pihak lain.
4. Sebagai tindak lanjut atas proses pengundangan aturan TJSL yang tidak transparan maka ke depan dalam penyusunan RPP TJSL perlu sosialisasi mengenai TJSL yang ideal secara intensif. Hal itu berarti pihak pemerintah dan swasta perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan berupa koordinasi antar departemen, seminar publik mengenai pemahaman TJSL yang ideal, dan bukan sekedar mengadakan pameran-pameran yang mempresentasikan program TJSL perusahaan yang terkait erat dengan usaha pemasaran. Lebih jauh kesadaran publik atas pentingnya pembangunan berkelanjutan , kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama masuk ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi sehingga tumbuh kesadaran mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahannya hingga Amandemen keempat.

_____. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. LN Nomor 106 Tahun 2007. TLN 4756.

_____. Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997. LN Nomor 68 Tahun 1997. TLN 3699.

_____. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Nomor 13 Tahun 2003. LN Nomor 39 Tahun 2003. TLN 4279.

_____. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.19 Tahun 2003. LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN 4297.

_____. Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN 4724.

II. Buku dan Jurnal

Achwan, Rochman. "Corporate Social Responsibility: Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan,": Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani Galang. Vol.1 No.2. Januari 2006.

Ackerman, Robert W. *The Social Challenge To Business*. USA: Harvard University Press, 1975.

Backer, Larry Cata. "The United Nations' Norms on The Responsibilities of Transnational Corporations as a Harbinger of Corporate Social Responsibility in International Law," *Columbia Human Rights Law Review*. 2006.

- Besmer, Veronica. "The Legal Character of Private Codes of Conduct: More Than Just A Pseudo-Formal Gloss on Corporate Social Responsibility." *Hastings Business Law Journal*. 2006.
- Budimanta, Arif dan Bambang Rudito. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta: Indonesia Center For Sustainable Development, 2003.
- Budimanta, Arif, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito. *Corporate Social Responsibility Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2004.
- Blodgett, Timothy B. *Harvard Business Review; Guide to Corporate Responsibility*, USA: Harvard Business Review, 1972.
- Carol, Archie. *Managing Corporate Social Responsibility*. Cet.1. Boston: Little Brown Company, 1977.
- Castka, Pavel (a) dan Michaela A. Balzarova. "ISO 26000 and Supply Chains-on The Diffusion of The Social Responsibility Standards and Practices," *International Journal of Production Economics*. 2006.
- Castka, Pavel (b). "Practical Implementation of ISO 26000 Through Applying a CSR Framework," (disampaikan pada Seminar Implementing and Assessing CSR oleh Productivity & Quality Management Consultants (PQM), Jakarta, 15 Maret 2007).
- Cheeseman, Henry R. *Business Law. Ethical, International, and E-Commerce Environment*. Cet. 4. New Jersey: Prentice Hall, 2001.
- Charolinda. Pengembangan Konsep Community Development Dalam Kerangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. (*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-36 No.1 Januari-Maret 2006.)
- Commite fo Economic Development. *Social Responsibilities of Bussiness Corporation*. Amerika: Committee For Economic Development, 1972.

- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance*. Konsep dan Penerapannya Dalam Praktek Indonesia. Jakarta: PT. Ray Indonsia, 2005.
- Dickerson, Claire Moore. "How Do Norms and Empathy Affect Corporation Law and Corporate Behaviour? Human Rights: The Emerging Norms of Corporate Social Responsibility." *Tulane University Law Review*. 2002.
- Djadiningrat, Surna Tjahja. "Community Development dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan" dalam *Akses Peran Serta Masyarakat*, Jakarta: Sinar Harapan dan Indonesia Center for Sustainable Development. 2003.
- _____, *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, Jakarta: LPES, 1997.
- Djalil, Sofyan. "Konsep Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility." *Jurnal Reformasi Ekonomi* (Jakarta: LSPEU, vol.4 No.1 Januari-Desember 2003): 50.
- Frederick, William C., Keith Davis dan James E. Post. *Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. New York: Mc Graw Hill, 1988.
- Etcheverry, Raul Anibal. "Corporate Social Responsibility." *Pennsylvania State International Law Review*. 2005.
- Garner, Bryan. A. *Black's Law Dictionary*. Seventh edition abridged. Minnesota. West Group Publishers, 2000.
- Hamilton. Robert W. *The Law of Corporations in a nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, 1990.
- Hawken, Paul. *The Ecology of Commerce, a Declaration of Sustainability*, New York: Harper Business, 1994.
- Henderson, David. *Misguided Virtue*. False Notions of Corporate Social Responsibility. London: The Institute of Economic Affairs, 2001.

Herman, Edward S. *Corporate Control and Corporate Behaviour*. A 20 th Century Find Study. New York; Press Syndicated of University of Cambridge, 1981.

Herrman, Kristina K. "Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: The European Union Initiative As A Case Study," *Indiana Journal of Global Legal Studies*. 2004.

Junior, Frederick G. Kempin dan Jeremy C. Wiesen. *Legal Aspect of the Management Process. Cases and Materials*. Cet.2. Sine Loco: Sine Nomine, xxxx.

Kotler, Philip dan Nancy Lee. *Corporate Social Responsibility, Doing The Most Good of Your Company and Your Cause*. John Wiley & Sons. Canada, 2005.

Kriekhof, Valerine J.L. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Kriekhof, Valerine J.L. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, 2005.

Luthans, Fred, Richard M. Hodgetts dan Kenneth R. Thompson. *Social Issues in Business. Strategic and Public Policy Perspectives*. Cet.5. New York: Macmillan Public Company, 1987.

Luz, Miguel Juan dan Theodore Y. Montelibano. *Corporate and Communities in a Developing Country*. Case Studies: Philippines. Manila: Philippine Bussiness for Social Progress, 1993.

Mann, Richard A. dan Barry S. Robert. *Bussiness Law*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, 2000.

Margollis, Joshua Daniel dan James Patrick Walsh. *People and Profits. The Search For A Link Between A Company's Social & Financial Performance*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet.2. Jakarta: Kencana, 2006.

- Miles, Robert H. *Managing The Corporate Social Environment. A Grounded Theory*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1987.
- Monsma, David. "Equal Rights, Governance, and The Environment: Integrating Environmental Justice Principles in Corporate Social Responsibility." *Ecology Law Quarterly*. 2006.
- Orlitzky, et. Al. *Corporate Social and Financial Performance: A Meta Analysis*. *Organization Studies*. Vol. 24/2 Tahun 2003.
- Ostas, Daniel T. "Deconstructing Corporate Social Responsibility: Insight From Legal and Economic Theory." *American Business Law Journal*. 2001.
- Ostas, Daniel T. (b). "Corporate, Comply, or Evade? A Corporate Executive's Social Responsibilities with Regard to Law," *American Business Law Journal*. 2004.
- Pinto, Arthur R. et. al. *Understanding Corporate Law*. New York: Mathew & Bender, 1999.
- Posner, Richard A. dan Kenneth E. Scott. *Economics of Corporation Law and Securities Regulation*. Boston: Little Brown Company, Sine Nomine.
- Priyono S. Onny dan Pranarka, A.M.W. *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Proctor, Giles dan Lilian Miles. *Corporation Governance*. London: Cavendish Publishing Limited, 2002.
- PT. Aneka Tambang, Tbk. *Sustainability Report*. Tahun 2007.
- Redman, Paul. *Companies & Securities Law. Commentary and Material*. New South Wales: LBC Casebook, 2000.

- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains, 2007.
- Roberts, Carol M. *The Dissertation Journey. A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and Defending Your Dissertation*. Corwin Press, A Sage Publication Company, 2004.
- Schwartz, Peter dan Blair Gibb. *When Good Companies Do Bad Things: Responsibility and Risk in Age of Globalization*. Jhon Wiley & Sons, Inc. Canada, 1999.
- Shamir, Ronen. "Between Self-Regulation and The Alien Tort Claim Act: On the Contested Concept of Corporate Social Responsibility," *University of Massachusetts Law and Society Review*. Desember 2004.
- Soemadiningrat, H.R. Otje Salman dan Anthon Freddy Susanto. *Teori Hukum. Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.1. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soedarso, Bambang Prabowo. *Kumpulan Bahan Kuliah Hukum Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Indonesia Lestari, 1999.
- Solomon, Lewis D. et al. *Corporation Law and Policy. Materials and Problems*. Cet.4. St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1998.
- Steiner, George A. dan John F. Steiner. *Business, Government and Society. A Managerial Perspective. Text and Case*. Cet.6. Singapore: McGraw Hill, 1991.
- Stone, Cristoper D. *Where The Law Ends. Social Control of Corporate Behaviour*. New York: Harper and Row Publisher, 1975.

- Sukada, Sonny et.al. *Membumikan Bisnis Berkelanjutan: Memahami Konsep & Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Indonesia Business Link, 2006.
- Suparlan, Parsudi. "Manajemen Konflik dalam Pengelolaan Community Development" dalam *Akses Peran Serta Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan dan Indonesia Center for Sustainable Development, 2003.
- Susanto, AB. "Mengembangkan Corporate Social Responsibility Di Indonesia," *Jurnal Reformasi Ekonomi* (Jakarta: LSPEU, vol.4 No.1 Januari-Desember 2003):9.
- Sutton, Michele. "Between A Rock and Judicial Hard-Place: Corporate Social Responsibility Reporting and Potential Legal Liability Under *Kasky v. Nike*," *University of Missouri Law Review*. 2004.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Ed.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tatsui, Misao. *Cases and Materials on Japanes and United States Bussiness Corporation Law*. Vol
- Warhurts, Alyson. *Proposal to The Extractive Industries Review: Scoping Study in The Area of Armed Conflict and Corporate Social Responsibility*, The University of Warwick, 2002.
- Weeden, Curt. *Corporate Social Investing: The Breakthrough Strategy for Giving and Getting Corporate Contributions*. San Francisco: Berten-Koehler Publisher, Inc., 1998.
- Zerk, Jeniffer A. *Multinationals and Corporate Social Responsibility, Limitations and Opportunities in International Law*, Cambridge Studies in International Law, No.48, Cambridge University Press, 2007.

III. Artikel

- Darwin, Ali dan Patrick Guntensperger. *Mandatory CSR: Waiting For The Details*. The Jakarta Post (21 November 2007): 18.

- Daslani, Pitan. "CSR dari Masa ke Masa," Majalah Investor volume IX. No.166. Edisi 29 Maret-11 April 2007.
- Djonli. "Corporate Social Responsibility. " Productivity and Quality Management Newsletter. Edisi 01/2007. Januari 2007.
- Gunawan, Juniarti. "Regulasi Dalam CSR: Perlukah? CSR Review Supporting Responsible & Fair Business. Edisi IV. Tahun I. Juni 2005.
- Hartanti, Dwi. "Makna Corporate Social Responsibility: Sejarah dan Perkembangannya," dalam Economics Business & Accounting Review. Edisi III. September – Desember 2006.
- Hasibuan, Chrysanti dan Sedyono. Changing Expectation on CSR in Asia. The Jakarta Post (21 November 2007): 16.
- Herwidayatmo. "Implementasi Good Corporate Governance bagi Perusahaan Publik di Indonesia," Majalah Usahawan No.10 Tahun XXIX Oktober 2000
- Hong Liang. Blot On Hong Kong Companies. The Jakarta Post (19 November 2007): 7.
- Hutomo, Y.B. Sigit. "Corporate Social Responsibility: Strategi Bisnis Menangkan Kompetisi," CSReview Edisi I/Tahun 1. Desember 2005.
- Jalal. Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jakarta: Lingkar Studi CSR, 2007.
- _____. Hipokrisi Konsep CSR? Tanggapan untuk Eddi Riyadi kontributor tulisan Tanggung Jawab Bisnis terhadap HAM? pada harian Kompas tanggal 22 Maret 2007. Jakarta: Lingkar Studi CSR, 2007.
- _____. Menengok Kembali CSR Sektor Pertambangan Tahun 2006. Jakarta: Lingkar Studi CSR, 2007.

- _____. Emil Salim dan Pemikiran CSR-nya; Catatan dari Seminar *The System Thinking Approach to CSR*. Jakarta: Lingkar Studi CSR, 2007.
- _____. Sejarah dan Masa Depan CSR Menurut Min-Dong Paul Lee. Jakarta: Lingkar Studi CSR, 2008.
- _____. Menelanjangi Perusahaan yang Berintensi Buruk. Koran Tempo, 14 Mei 2008. Jakarta: Lingkar Studi CSR, 2007.
- Jalal, Pamadi Wibowo dan Sony Sukada. Regulasi CSR dalam Hasil Sinkronisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas: Masukan untuk Meninjau Ulang. Makalah posisi disampaikan dalam diskusi CSR: Haruskah Diregulasi? Yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2007 di Hotel Borobudur, Jakarta.
- Kiroyan, Noke. "Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR), Adakah Kaitan di Antara Keduanya? dalam *Economics Business & Accounting Review*. Edisi III. September – Desember 2006.
- Nugroho, Yanuar (a). Tanggung Jawab dan Keberlanjutan. *CSR Review Supporting Responsible and Fair Business*. Edisi I Tahun I. Desember 2005.
- Rahman, Taufik. *Masalah Hukum CSR di 2007: Bukan Sekedar Pewajiban di Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Lingkar Studi CSR, 2007.
- _____. *Corporate Citizenship dan Kesadaran Kebangkitan Nasional*. *CSR Indonesia*. Newsletter Vol.2 Minggu 20, 2008.
- Rudijanto. Companies Need Expert Advice in CSR Programs. *The Jakarta Post* (21 November 2007): 19.
- Sampurno, Muhamad Endro. Catatan Atas Pemahaman Negara Terhadap CSR; di antara Hiruk Pikuk Pengesahan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jakarta: Lingkar Studi CSR, 2007.

Simbolon, Johannes. Tougher Regulation Should Not Discourage Firms. The Jakarta Post (5 Desember 2007): 18.

Suharto, Edi. "Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev," Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Bandung: 29 November 2006.

Susandijani. "CSR, Kini Semakin Menjanjinkan," Majalah Tempo. Edisi 23-29 April 2007.

Titus, Amol. "Bali Climate Change Conference and Corporate Social Responsibility." The Jakarta Post (5 Desember 2007): 19.

IV. Internet

Alijoyo, F.A., Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), "Trilogy of Governane (I). http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=155434&kat_id=105&kat_id1=kat_id2=313. 10 Maret 2004

Ansorullah, Najmudin. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam. <http://www.mediakonsumen.com/index.php?name=News&File=article&sid=986&theme=Printer>. Alumni Fakultas Syariah UIN SGD Bandung.

Business Watch Indonesia. "Ethical Investment sebagai Motif Penerapan CSR," www.fair-bis.org. 17 Agustus 2006.

Daniri, Mas Achmad (a). "Pengertian dan Prinsip Dasar Good Corporate Governance" dalam Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep Dasar. www-madani-ri.com. Diakses 20 Mei 2008.

Daniri, Mas Achmad (b). "Membudayakan Good Corporate Governance," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/15/ekonomi/970822.htm>. diakses 20 Mei 2008.

Enny Prihtyani. Perlu Aliansi Kelola Dana CSR. Koran Kompas hari Senin 11 Juni 2007. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/11/jogja/1038348.htm>

- Fajri, Mohamad (a) “Corporate Social Responsibility,” <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/11/op01.html>. diakses 20 Mei 2008.
- Fajri, Mohamad (b). Etika Implementasi Good Corporate Governance. FCGI Publication. <<http://www.fcgi.or.id/en/aboutgc.shtml>>. 5 April 2006.
- Harahap, Oky Syeiful R. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” <<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/11/0901.htm>>. Diakses 20 Mei 2008.
- Hasibuan-Sedyono, Chrysanti. “Sekali Lagi, CSR” <http://swa.co.id/swamajalah/artikellain/details.php?cid=1&id=1349>, 10 November 2003.
- Hidayati, Nur. “CSR Bukan Sekedar Promosi,” <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/01/teropong/2921326.htm>>. Jumat, 01 September 2006.
- Jalal, Lingkar Studi CSR. “Dari CSR Menuju CSR,” <www.csrindonesia.com>. 19 Februari 2007.
- Kurniawan, Aris. “CSR, Sebuah Kebutuhan,” <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0604/05/opi01.html>>. 5 April 2006
- Lesmana, Timotheus. Program Corporate Social Responsibility yang Berkelanjutan,” <http://businessenvironment.wordpress.com/2007/03/01/program-corporate-social-responsibility-yang-berkelanjutan/>. 1 Maret 2007.
- Siahaan, Jannus. *Greenwash* dan Citra Perusahaan. <http://korantempo.com/korantempo/2008/05/14/Opini/krn,20080514,65.id.html>. diakses 20 Mei 2008.
- Sri Hartati Samhadi. Etika Sosial Perusahaan Multinasional. Koran Kompas hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2007 Rubrik Fokus. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/04/Fokus/3737806.htm>.

- Mulyanto, Atantya H. "CSR di Indonesia Masih Rendah," <http://www.bisnis.com>. 30 Januari 2007.
- Nugroho, Yanuar. "Tata Kelola Bisnis ke 'Bonum Commune'?" <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2005092523315011>. diakses 20 Mei 2008.
- Nur Hidayati. CSR Bukan Sekedar Promosi. Koran Kompas Hari Jumat tanggal 01 September 2006. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/01/teropong/2921326.htm>
- _____. Ketika Negara Gagal Urus Rakyat. Koran Kompas hari Selasa tanggal 24 Juli 2007. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/24/ekonomi/3712290.htm>.
- Rudijanto. "What Genuine CSR is Not," <http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20007130.Q03>. 30 Januari 2007.
- Simbolon, Johannes dan Sudibyo M. Wiradji. "CSR Pivotal to ASEAN's Prosperity: Observers," <http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070130.Q03>. 30 Januari 2007.
- Supomo, Sita. "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam prinsip GCG," http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=3&id=176267&kat_id=105&kat_id1=149&kat_id2=313. 20 Oktober 2004.
- Suruji, Andi dan Ardhian Novianto. Bisnis dan "Corporate Philanthropy". Koran Kompas hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/20/sorotan/2659246.htm>.
- Webb, Kernaghan. The ISO 26000 Social Responsibility Guidance Standard Progress So Far. No.09-2005. <<http://www.csrrd.uqam.ca/pdf/CahiersRecherche/09-2005.pdf>>. diakses tanggal 20 Mei 2008.

Wibowo, Pamadi. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Masyarakat,” http://www.pdat.co.id/hg/opinions_pdat/2004/09/28/opn,20040928-03,id.html. Diakses tanggal 20 Mei 2008.

Wimasubun, Savio D. “CSR Harus diintegrasikan dalam Bisnis,” http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=284255&kat_id=4_39. diakses tanggal 20 Mei 2008.

Yabasari, Nasroen. “Korporasi Masa Kini: ‘Profit, People, Planet’” <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/27/opi01.html>. diakses tanggal 20 Mei 2008.

